



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA

Jln. M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630

Telp. 021-8090704 Fax. 021-8090912, 8090928

Laman: jakarta.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwildki@kemenkum.go.id

Nomor : W.10-PR.03-197 25 Juni 2025
Sifat : sangat segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
DKI Jakarta Tahun 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI

di -

Jakarta

Menindaklanjuti surat Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum nomor SEK.1-PR.03-429 tanggal 23 Juni 2025 hal Penyampaian Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024.

Demikian perubahan laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terimakasih



Plh. Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Andi Yulia Hertaty

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Hukum RI;
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Hukum RI.



KEMENTERIAN HUKUM RI
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2024



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal & Berintegritas

**KUMHAM
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta selama periode Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024 ini disajikan dalam bentuk penilaian akuntabilitas kinerja dari tugas dan fungsi, melalui pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sepanjang tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020-2024, serta dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024. Disamping itu, LKjIP dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung pembangunan hukum serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penyajian maupun isi. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.



Jakarta, 26 Juni 2025

Plh. Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Andi Yulia Hertaty

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. DASAR HUKUM	5
C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	6
C. MAKSUD DAN TUJUAN	28
D. ASPEK STRATEGIS	29
E. ISU STRATEGIS	29
F. SISTEMATIKA LAPORAN	31
BAB II	30
PERENCANAAN KINERJA	30
A. RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN 2020-2024	30
B. PERJANJIAN KINERJA	51
BAB III	58
AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	58
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	58
B. REALISASI ANGGARAN	215
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	217
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	224
BAB IV	241
PENUTUP	241
A. KESIMPULAN	241
B. SARAN	246

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	5
Gambar 1. 2 Data Pegawai Kantor Wilayah UPT DKI Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Gambar 1. 3 Data Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	24
Gambar 2. 1 Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.....	31
Gambar 2. 2 Arahkan Presiden Tahun 2020-2024.....	35
Gambar 3. 1 Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	22
Tabel 2. 1 Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020-2024 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	30
Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024	50
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024	51
Tabel 3. 1 Capaian Target dan Realisasi SKI dan IKK 1 Tahun 2024	51
Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 1	59
Tabel 3. 3 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 1	59
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II dan IKK 1	63
Tabel 3. 5 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 1	63
Tabel 3. 6 Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan Tahun 2024	64
Tabel 3. 7 Capaian Target dan Realisasi SKII dan IKK 2 Tahun 2024	66
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II dan IKK 2	67
Tabel 3. 9 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 2	67
Tabel 3. 10 Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris DKI Jakarta Tahun 2024.....	69
Tabel 3. 11 Capaian Target dan Realisasi SKIII dan IKK 1 Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK III dan IKK 1	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 13 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 1	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 14 Data Laporan Keuangan dan Citra Positif Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 15 Capaian Target dan Realisasi SK IV dan IKK 1 Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK IV dan IKK 1	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 17	77
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK V dan IKK 1	99

Tabel 3. 19 Target Jangka Menengah SK V dan IKK 1	99
Tabel 3. 21 Capaian Target dan Realisasi SK VI dan IKK 1 Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VI dan IKK 1	104
Tabel 3. 23 Target Jangka Menengah SK VI dan IKK 1	105
Tabel 3. 122 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XII dan IKK 4	81
Tabel 3. 123 Target Jangka Menengah SK XII dan IKK 4 Tahun 2024	82
Tabel 3. 124 Rekapitulasi Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai dengan Standar Tahun 2024	83
Tabel 3. 125 Capaian Target dan Realisasi SK XIII dan IKK 1 Tahun 2024	84
Tabel 3. 126 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIII dan IKK 1	84
Tabel 3. 127 Target Jangka Menengah SK XIII dan IKK 1 Tahun 2023	85
Tabel 3. 128 Rekapitulasi Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas Tahun 2024	86
Tabel 3. 129 Capaian Target dan Realisasi SK XIII dan IKK 2 Tahun 2024	87
Tabel 3. 130 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIII dan IKK 2	88
Tabel 3. 131 Target Jangka Menengah SK XIII dan IKK 2 Tahun 2024	89
Tabel 3. 132 Rekapitulasi Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil & Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal Tahun 2024	90
Tabel 3. 133 Capaian Target dan Realisasi SK XIII dan IKK 3 Tahun 2024	91
Tabel 3. 134 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIII dan IKK 3	91
Tabel 3. 135 Target Jangka Menengah SK XIII dan IKK 3 Tahun 2024	92
Tabel 3. 136 Rekapitulasi Tahanan /Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani Tahun 2024	93
Tabel 3. 137 Capaian Target dan Realisasi SK XIII dan IKK 4 Tahun 2024	94
Tabel 3. 138 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIII dan IKK 4	95
Tabel 3. 139 Target Jangka Menengah SK XIII dan IKK 4 Tahun 2024	96
Tabel 3. 140 Capaian Target dan Realisasi SK XIII dan IKK 5 Tahun 2024	98
Tabel 3. 141 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIII dan IKK 5	98
Tabel 3. 142 Target Jangka Menengah SK XIII dan IKK 5 Tahun 2024	99
Tabel 3. 143 Rekapitulasi Tahanan /Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2024	100
Tabel 3. 144 Capaian Target dan Realisasi SK XIII dan IKK 6 Tahun 2024	101
Tabel 3. 145 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIII dan IKK 6	101
Tabel 3. 146 Target Jangka Menengah SK XIII dan IKK 6 Tahun 2024	102
Tabel 3. 147 Rekapitulasi Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS dan TB Positif Tahun 2024	103

Tabel 3. 148 Capaian Target dan Realisasi SK XIII dan IKK 7 Tahun 2024	104
Tabel 3. 149 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIII dan IKK 7	105
Tabel 3. 150 Target Jangka Menengah SK XIII dan IKK 7 Tahun 2024	106
Tabel 3. 151 Rekapitulasi Perubahan Kualitas Hidup Pecandu /Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023	107
Tabel 3. 152 Capaian Target dan Realisasi SK XIII dan IKK 8 Tahun 2024	108
Tabel 3. 153 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIII dan IKK 8	108
Tabel 3. 154 Target Jangka Menengah SK XIII dan IKK 8 Tahun 2024	109
Tabel 3. 155 Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024	110
Tabel 3. 156 Capaian Target dan Realisasi SK XIV dan IKK 1 Tahun 2024	111
Tabel 3. 157 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIV dan IKK 1	111
Tabel 3. 158 Target Jangka Menengah SK XIV dan IKK 1 Tahun 2024	112
Tabel 3. 159 Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024	114
Tabel 3. 160 Capaian Target dan Realisasi SK XIV dan IKK 2 Tahun 2024	115
Tabel 3. 161 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIV dan IKK 2	115
Tabel 3. 162 Target Jangka Menengah SK XIV dan IKK 2 Tahun 2024	116
Tabel 3. 163 Capaian Target dan Realisasi SK XV dan IKK 1 Tahun 2024.....	118
Tabel 3. 164 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XV dan IKK 1	118
Tabel 3. 165 Target Jangka Menengah SK XV dan IKK 1Tahun 2024	119
Tabel 3. 166 Kegiatan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024	120
Tabel 3. 167 Capaian Target dan Realisasi SK XV dan IKK 2 Tahun 2024.....	121
Tabel 3. 168 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XV dan IKK 2	121
Tabel 3. 169 Target Jangka Menengah SK XV dan IKK 2 Tahun 2024	122
Tabel 3. 170 Capaian Target dan Realisasi SK XVI dan IKK 1 Tahun 2024	123
Tabel 3. 171 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK 1	124
Tabel 3. 172 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK 1 Tahun 2024	124
Tabel 3. 173 Daftar Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Tahun 2024	125
Tabel 3. 174 Capaian Target dan Realisasi SK XVI dan IKK 2 Tahun 2024	126
Tabel 3. 175 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK 2	128
Tabel 3. 176 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK 2 Tahun 2024	128
Tabel 3. 177 Capaian Target dan Realisasi SK XVI dan IKK 3 Tahun 2024	130
Tabel 3. 178 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK 3	130
Tabel 3. 179 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK 3 Tahun 2024	131

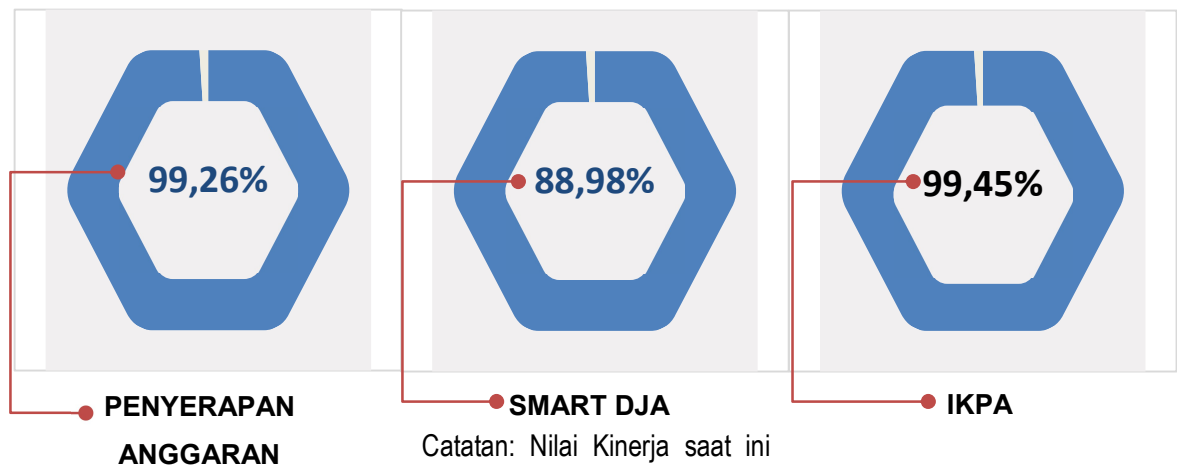
Tabel 3. 180 Rekapitulasi Harmonisasi Raperda Tahun 2024	132
Tabel 3. 181 Capaian Target dan Realisasi SK XVII dan IKK 1 Tahun 2024	133
Tabel 3. 182 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVII dan IKK 1	134
Tabel 3. 183 Target Jangka Menengah SK XVII dan IKK 1 Tahun 2024	134
Tabel 3. 184 Capaian Target dan Realisasi SK XVIII dan IKK 1 Tahun 2024	137
Tabel 3. 185 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVIII dan IKK 1	137
Tabel 3. 186 Target Jangka Menengah SK XVIII dan IKK 1 Tahun 2024	138
Tabel 3. 187 Capaian Target dan Realisasi SK XIX dan IKK 1 Tahun 2024	139
Tabel 3. 188 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIX dan IKK 1	141
Tabel 3. 189 Target Jangka Menengah SK XIX dan IKK 1 Tahun 2024	141
Tabel 3. 190 Capaian Target dan Realisasi SK XIX dan IKK 2 Tahun 2024	143
Tabel 3. 191 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIX dan IKK 2	144
Tabel 3. 192 Target Jangka Menengah SK XIX dan IKK 2 Tahun 2024	144
Tabel 3. 193 Capaian Target dan Realisasi SK XIX dan IKK 3 Tahun 2024	146
Tabel 3. 194 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIX dan IKK 3	146
Tabel 3. 195 Target Jangka Menengah SK XIX dan IKK 3 Tahun 2024	147
Tabel 3. 196 Capaian Target dan Realisasi SK XX dan IKK 1 Tahun 2024.....	149
Tabel 3. 197 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XX dan IKK 1	150
Tabel 3. 198 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK 1 Tahun 2024	150
Tabel 3. 199 Capaian Target dan Realisasi SK XXI dan IKK 1 Tahun 2024	152
Tabel 3. 200 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK 1	153
Tabel 3. 201 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK 1 Tahun 2024	153
Tabel 3. 202 Kegiatan Litigasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta 2024	155
Tabel 3. 203 Capaian Target dan Realisasi SK XXI dan IKK 1 Tahun 2024	156
Tabel 3. 204 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK 1	156
Tabel 3. 205 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK 1 Tahun 2024	157
Tabel 3. 206 Kegiatan Non Litigasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta 2024	158
Tabel 3. 207 Capaian Target dan Realisasi SK XXI dan IKK 2 Tahun 2024	159
Tabel 3. 208 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK 2	160
Tabel 3. 209 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK 2 Tahun 2024	160
Tabel 3. 210 Nilai indeks kepuasan layanan bantuan hukum Tahun 2024	161
Tabel 3. 211 Capaian Target dan Realisasi SK XXI dan IKK 3 Tahun 2024	162
Tabel 3. 212 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK 3	163
Tabel 3. 213 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK 3 Tahun 2024	165
Tabel 3. 214 Capaian Target dan Realisasi SK XXI dan IKK 4 Tahun 2024	168

Tabel 3. 215 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK 4	168
Tabel 3. 216 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK 4 Tahun 2024	169
Tabel 3. 217 Anggota JDIHN di Wilayah Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tahun 2024	169
Tabel 3. 218 Capaian Target dan Realisasi SK XXI dan IKK 5 Tahun 2024	170
Tabel 3. 219 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK 5	170
Tabel 3. 220 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK 5 Tahun 2024	171
Tabel 3. 221 Capaian Target dan Realisasi SK XXII dan IKK 1 Tahun 2024	173
Tabel 3. 222 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXII dan IKK 1	173
Tabel 3. 223 Target Jangka Menengah SK XXII dan IKK 1 Tahun 2024	174
Tabel 3. 224 Capaian Target dan Realisasi SK XXII dan IKK 2 Tahun 2024	175
Tabel 3. 225 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXII dan IKK 2	176
Tabel 3. 226 Target Jangka Menengah SK XXII dan IKK 2 Tahun 2024	176
Tabel 3. 227 Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024	177
Tabel 3. 228 Rekapitulasi Nilai Kinerja SMART DJA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024	180
Tabel 3. 229 Rekapitulasi Nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024	220
Tabel 3. 230 Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024	187
Tabel 3. 231 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Target Kinerja	187
Tabel 3. 232 Rekapitulasi Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas Tahun 2024	188
 Tabel 4. 1 Rekapitulasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	 192

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah DKI Jakarta serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

KINERJA ANGGARAN



Catatan: Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi

KINERJA ORGANISASI

21 Sasaran Kinerja
33 Indikator Kinerja

140,40 %

9 INOVASI

1

Rumah Digital Si Ki-Be

Sebuah wadah yang menaungi layanan online yang dimandatkan K/L dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi dan aksesibilitas layanan public, mempublikasikan barcode (rumah digital sikibe) seluruh kelurahan

2

Si Ki-Be E-MPDN

Aplikasi pendokumentasian surat masuk, register perkara, surat keluar, pemegang protokol Notaris, serta proses generator persuratan yang meliputi surat panggilan pelapor dan terlapor, serta SK Penetapan Majelis Pemeriksa Notaris

3

Si Ki-Be Live Talk

Aplikasi berbasis website berupa pelayanan hukum dan HAM kepada masyarakat secara online dan realtime

4

Si Ki-Be Communicast

Pemberian informasi hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tidak langsung (Talk Show) yang diunggah ke dalam Youtube secara *live dan tapping*.

5

Si Ki-Be Hai LUHBANKUM Penyuluh

Aplikasi berbasis website guna memberikan penyuluhan hukum secara digital

6

Si Ki-Be Yanduseri

Pelayanan hukum dan HAM setiap hari yang bertempat di Mall Pelayanan Publik Terpadu

7

Si Ki-Be Harmoni

Sistem informasi terkait input prose dan tahapan permohonan dan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah serta pemantauan proses permohonan dan tahapan yang sedang berjalan

8

Daftar Tayang

Sistem informasi terkait input prose dan tahapan permohonan dan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah serta pemantauan proses permohonan dan tahapan yang sedang berjalan

9

Si Jabrik Seri

Aplikasi Kinerja Publikasi dan Glorifikasi Setiap Hari, bertujuan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungannya

PENGHARGAAN

1. Penghargaan oleh Kepala KPPN Jakarta V sebagai Satker Lingkup KPPN Jakarta V dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2024 Unit Kekayaan Intelektual 408724 Kategori Pagu Sangat Kecil;
2. Penghargaan oleh Kepala KPPN Jakarta V sebagai Satker Lingkup KKPN Jakarta V dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2024 Unit Administrasi Hukum Umum 408721;
3. Penghargaan oleh Kepala KPPN Jakarta V sebagai Satker Lingkup KKPN Jakarta V dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2024 Unit Seketariat Jenderal 408720;
4. Penghargaan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sebagai Satker Lingkup KKPN Jakarta V Atas Kolaborasi Profesionalisme dan Kinerja Unggul Dalam Mendukung Kelancaran Proses Keimigrasian Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024;
5. Penghargaan oleh Kepala KPPN Jakarta V sebagai Satker Lingkup KKPN Jakarta V dengan Nilai Indikator Kinerja pelaksana Anggaran Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2024
6. Penghargaan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Satker atas pelaksanaan Program Unggulan sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI dengan Nilai Terbaik Ke-4 Tahun 2024
7. Penghargaan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nilai Terbaik Ke-3 Dukungan Layanan AHU Kategori Publikasi Layanan AHU Di Wilayah Tahun 2024 Unit Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 408721;
8. Penghargaan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan dalam ajang Legislasi Award dengan Nilai Terbaik I Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham;
9. Penghargaan oleh Badan Public Informasi Dan Komisi Informasi DKI Jakarta dengan Nilai Terbaik I.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta merupakan bagian integral dari pemerintah pusat yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan layanan hukum dan hak asasi manusia di wilayah DKI Jakarta. Sebagai instansi pemerintah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan nasional di bidang hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, dan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

B. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024;

C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu para Kepala Divisi. Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain:

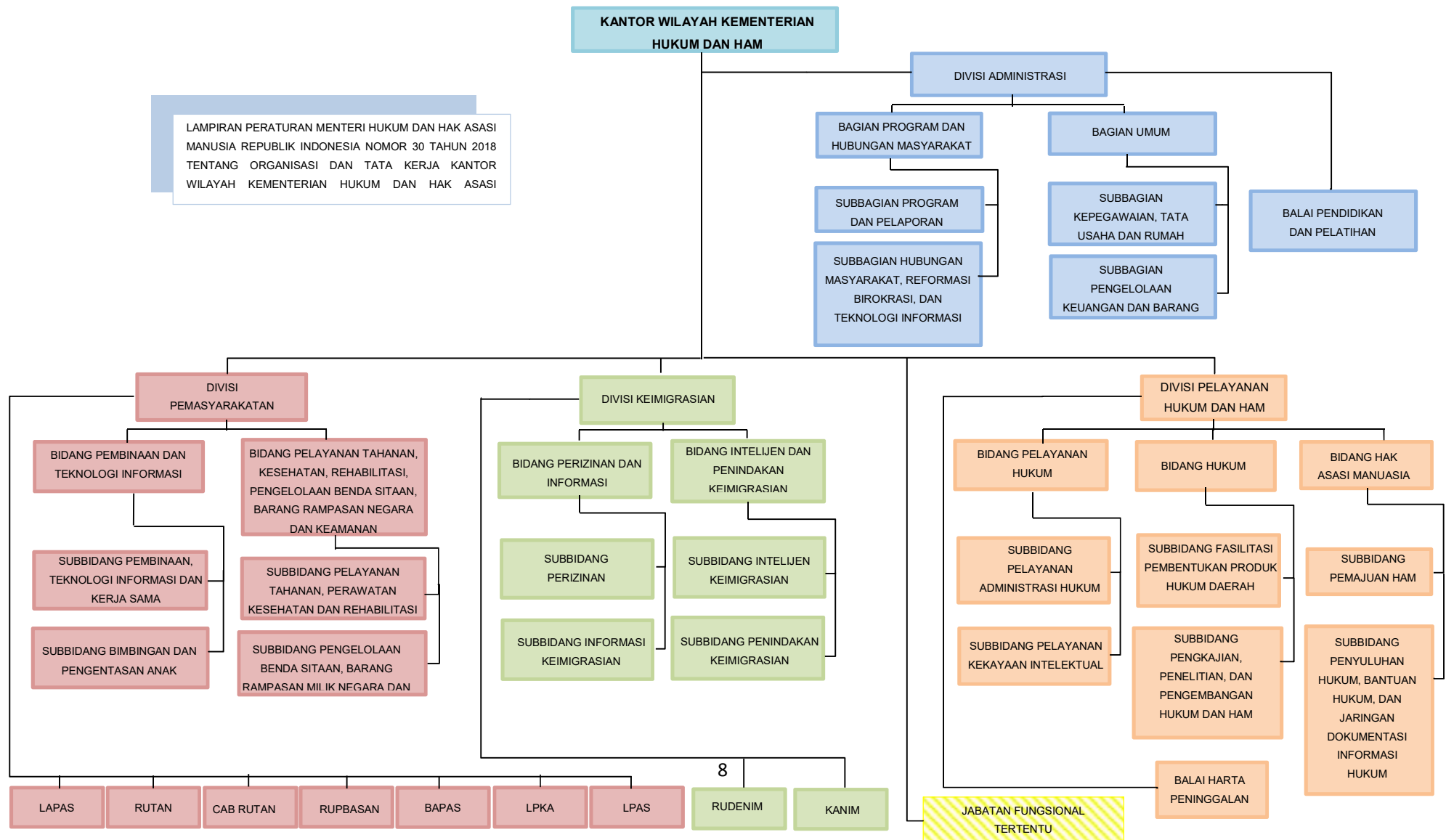
1. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;

4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan bidang Pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dijelaskan sebagai berikut:

1. DIVISI ADMINISTRASI

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan laporan;
- c. Pengoordinasian fasilitas penataan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik Negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran, fasilitas, penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama,

pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2) penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- 3) penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- 4) pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- 5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
- 2) Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai:

- 1) penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 2) penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;

- 3) pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- 4) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas:

- 1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Sub Bagian Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga;
- 2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

2. DIVISI PEMASYARAKATAN

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diwilayah, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dann pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda barang sitaan dan barang rampasan Negara;
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan, dan

- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- 2) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan

dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi,

teknologi informasi dan kerja sama; dan

- 2) Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

- b. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- 2) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi;
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Basan, Baran dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Dalam melaksanakan segenap tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelejen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelejen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengoodinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari:

- a. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan system dan teknologi informasi keimigrasian. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- 2) pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian;
- 2) Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

b. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan

keimigrasian. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- 2) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri atas:

- 1) Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- 2) Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan di wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi

manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkordinasian pengkajian penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan has asasi manusia, dan pemantauan pelaksana tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksana tugas perancang peraturan perundang undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

a. Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum

umum dan kekayaan intelektual. Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- 2) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 2) Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

b. Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum

di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- 2) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta

bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah;

- 2) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

c. Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- 2) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan

komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Pemajuan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrument hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia;
- 2) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

5. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Divisi Terkait. Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta terdiri atas 27
(dua puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis diantaranya:

Tabel 1. 1 Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	ESELON	ALAMAT
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta	IIB	Komplek Perkantoran, Jl. Bandar Udara Internasional Jakarta 19110, Tlp. (021) 5507185 - Faksimili (021) 5507187
2	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	IIB	Jl. Warung Buncit Raya No. 207. Jakarta Selatan 12760, Tlp: (021) 79170907/ 79170910, Fax: (021) 79170907
3	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	IIB	Jl. Pos Kota No. 4, Jakarta Barat, Telp/Fax. (021)6904795 – (021)6904845, Kode Pos 11110
4	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang	IIB	Jl. Raya Bekasi Timur No.170 Jakarta Timur 13410, Tlp: (021) 8191012 / 14 Fax: (021) 8192214
5	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	IIIA	Jl. Melati No.124 A Koja, Jakarta Utara, Tlp: (021) 4393909 Fax: (021) 4352253
6	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	IIIA	Jl. Boulevard Artha Gading Blok A No. 5-7, Komplek Artha Gading Niaga, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Telp/ Fax. (021)45847160
7	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	IIIA	Jl. Bekasi Timur Raya No.169, Jakarta Timur, Tlp: (021) 8509104,8509105, 8503896
8	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	IIIA	Jl. Merpati Blok B 12 No.3, Kemayoran, Jakarta Pusat, Tlp: (021) 6541209/11 - Fax: (021) 6541210
9	Rumah Detensi Imigrasi Jakarta	IIIB	Jl. Peta Selatan No.5D, Kalideres, Jakarta Barat, Tlp: 021-54376207,54376209 Fax: 5437608
10	Balai Harta Peninggalan Jakarta	IIIA	Jl.M.T.Haryono No.24A, Cawang, Jakarta Timur, 13630, Tlp: 0218090019 Fax: 02180901

11	Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta	IIIA	Jl. Raya Bekasi Timur No.170A, Jakarta Timur, Tlp. (021) 85909891 Fax: (021) 85910104
12	Lapas Kelas IIA Salemba	IIIA	Jl. Percetakan Negara No.88, Jakarta, Telp. (021)42883804, Fax. (021)42883881
13	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	IIIA	Jl. Pahlawan Revolusi No.38, Pondok Bambu, Tlp dan Fax: (021) 8615061 – 8612004
14	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA	IIIB	Jl. Ciganjur, Jagakarsa No.88, Jakarta selatan, Telp. (021) 7540122
15	Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat	IIIA	Percetakan Negara VIII No.54, Jakarta Pusat, Kode Pos 10570, Telp. 021-4245650 - Fax. 021-4245689
16	Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat	IIIA	Jl. Palmerah Barat No.12, Palmerah, Jakarta Barat Telp: (021) 5483739 Fax; (021) 5483734
17	Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan	IIIA	Jl.M. Kahfi II No.42A, Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp/Fax: (021) 7271256
18	Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara	IIIA	Jl. Pembina I No.2, Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420, Tlp: (021) 8191641 & Fax: (021) 85909187
19	Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat	IIIB	Jl. Percetakan Negara No.88, Jakarta, Telp. (021)4209644-4209654, Fax.(021)4209644
20	Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang	IIIB	Jl. Raya Bekasi Timur No.170 C, Jakarta Timur, Tlp: (021) 85909644 Fax: (021) 85911415
21	Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu	IIIB	Jl. Pahlawan Revolusi No.38, Pondok Bambu, Tlp dan Fax: (021) 8615061 – 8612004
22	Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kelas D	IIIB	Jl. Raya Bekasi Timur No. 170B, Jakarta Timur, Tlp dan Fax (021) 85914558
23	Rupbasan Kelas I Jakarta Utara	IVA	Jl. Sungai Landak No.7 Cilincing Jakarta Utara, Tlp & Fax: (021) 4486136
24	Rupbasan Kelas I Jakarta Selatan	IVA	Jl. Ampera Raya No.6a, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Tlp & Fax: (021) 78841315

25	Rupbasan Kelas I Jakarta Barat	IVA	Jl. Tmp Taruna No.41, Tangerang Tlp/Fax. (021) 5539476
26	Rupbasan Kelas I Jakarta Timur	IVA	Jl. Cipinang Jaya No.37, Jakarta Timur, Tlp:/Fax: (021) 85905604
27	Rupbasan Kelas I Jakarta Pusat	IVA	Jl. LP Cipinang No. 2 Jakarta Timur 13410, Tlp & Fax: (021) 85902250

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu:

- a. Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Madya;
- b. Fungsional Analisis Keimigrasian Madya;
- c. Fungsional Analisis Keimigrasian Muda;
- d. Fungsional Analisis Keimigrasian Pertama;
- e. Fungsional Penyuluh Hukum Madya;
- f. Fungsional Penyuluh Hukum Muda;
- g. Fungsional Penyuluh Hukum Pertama;
- h. Fungsional Perancang Perundang-Undangan Madya;
- i. Fungsional Perancang Perundang-Undangan Muda;
- j. Fungsional Perancang Perundang-Undangan;
- k. Fungsional Analisis Kepegawaian Muda;
- l. Fungsional Analisis Kepegawaian Pertama;
- m. Fungsional Psikolog Madya;
- n. Fungsional Psikolog Pertama;
- o. Dokter Umum Madya;
- p. Dokter Gigi Madya;
- q. Arsiparis Pertama;
- r. Arsiparis Pelaksana Lanjutan;
- s. Pranata Komputer Pertama;
- t. Pengelolaan Barang dan Jasa Muda;

- u. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan;
- v. Pranata Humas Pertama;
- w. Perawat Penyelia.

7. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada 2024:

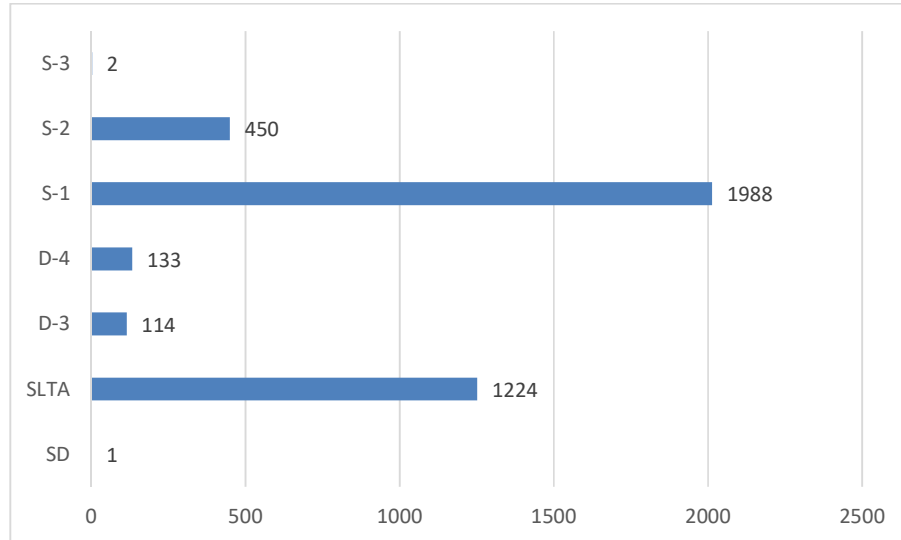
- a. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah dan UPT DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berdasarkan jenis kelamin:

Perempuan	: 1.144 orang
Laki-laki	: 2.767 orang
Total	: 3.911 orang

- b. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah dan UPT DKI Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan

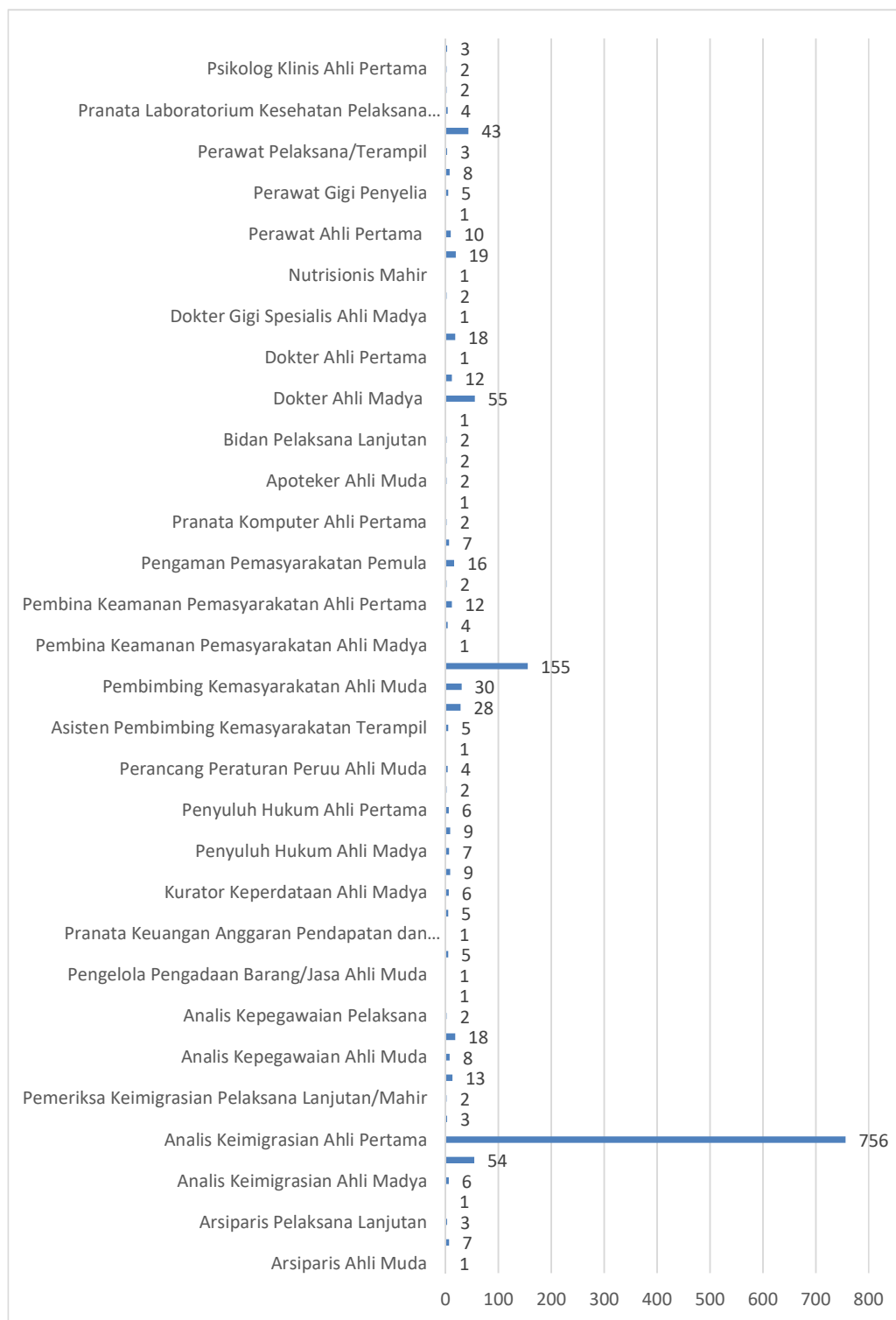
Gambar 1. 2 Data Pegawai Kantor Wilayah UPT DKI Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan



c. Jumlah JFT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Jumlah pegawai JFT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berjumlah 1440 orang dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1. 3 Data Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta



d. Penambahan dan Pengurangan Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini adalah untuk melaporkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam pencapaian atas perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Menyajikan informasi mengenai capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
2. Menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi;
3. Memberikan Gambaran mengenai kontribusi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta terhadap pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan tugas pokok serta fungsi di masa mendatang.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta. Keberadaan organisasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah. Adapun aspek strategis yang menjadikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menjadi penting keberadaanya adalah:

1. Memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
2. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
3. Perlunya komando dalam pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
4. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

E. ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tentu saja terdapat beberapa isu strategis yang dianggap dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut beberapa isu strategis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta:

1. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian kerja pegawai, karena sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung dalam proses kegiatan perkantoran. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, pegawai akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan tercapai. Selain dalam hal pencapaian kerja, sarana dan prasarana yang ada akan membuat pegawai

nyaman dalam bekerja. Untuk itu, sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang sangat mendukung dan harus sangat diperhatikan karena mempunyai pengaruh yang sangat besar. Selain itu, hal tersebut juga mampu menunjang kebutuhan dalam melayani masyarakat. Adapun kondisi sarana dan prasarana saat ini di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta belum *representative* dikarenakan ada beberapa sarana dan prasarana belum tersedia antara lain:

- a. Penanggulangan bencana alam/kebakaran;
 - b. Gudang penyimpanan Basan Baran pada Rupbasan;
 - c. Gudang penyimpanan Protokol Notaris;
 - d. Gudang Penyimpanan Boedel Pailit pada BHP;
2. Struktur organisasi Kantor Wilayah yang cukup padat
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, masih terdapat kendala dalam pembagian tugas pekerjaan sehingga terdapat penumpukan pekerjaan dalam satu bagian/bidang sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja. Sebagai contoh pada Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda.
3. Belum terfasilitasinya formasi untuk jabatan fungsional tertentu
- Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 350A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaannya masih di level eselon I, tingkat Kantor Wilayah belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu peluang inpasing Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) bagi pegawai sudah ditutup tahun 2021, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadi kesenjangan antara pegawai lama dengan pegawai baru yang langsung diangkat menjadi JFT. Dalam pelaksanaan tugasnya JFT juga memiliki kecenderungan hanya melaksanakan tugas JFT, sedangkan untuk melaksanakan tugas yang lain cenderung diabaikan.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024 ini menjelaskan pencapaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta selama periode Januari-Desember Tahun 2024. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Eselon I (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bab ini berisi tentang ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, landasan hukum, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

3. Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Dalam Bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) pembahasan pada Bab ini antara lain perencanaan strategis tahun 2020-2024, Perencanaan Kinerja Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini;
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

b. Akuntabilitas Kinerja Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dan anggaran sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tahun 2024 serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN 2020-2024

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Dalam perencanaan strategis yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Rencana strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI, MISI DAN TATA NILAI

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Adapun 9 misi presiden dan wakil presiden tahun 2020 dan 2024 adalah:

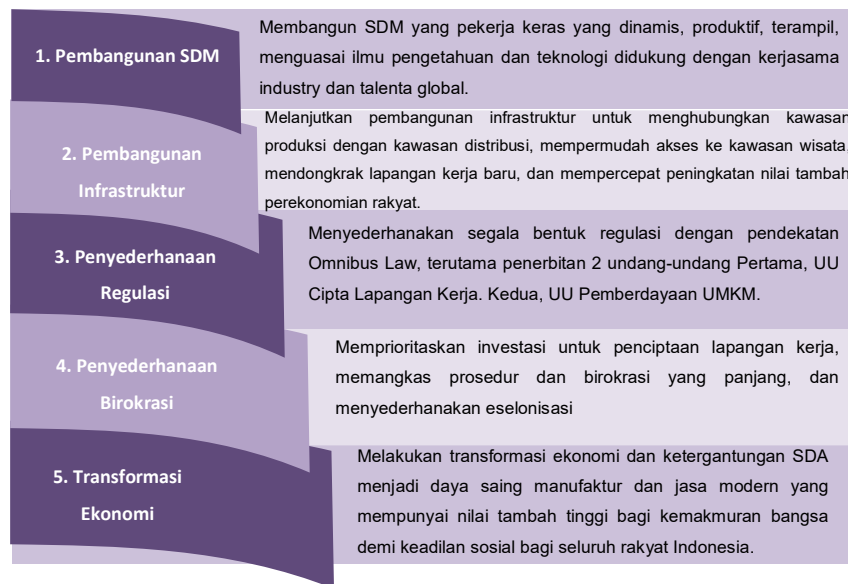
Gambar 2. 1 Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024



RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian

infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Selain visi dan misi tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Gambar 2. 2 Arahan Presiden Tahun 2020-2024



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mendukung dan melaksanakan visi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu : **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden:**

“Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta juga mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu pada No. 6, 7, dan 8 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Misi nomor 6 yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- b. Misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- c. Misi nomor 8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Adapun yang menjadi misi Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi,
- d. Melaksanakan Peghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum;

- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;

- g. Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

2. TUJUAN

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

- a. **Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. **Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas**, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
- c. **Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya**, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, terpenuhinya hak-hak warga binaan Pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat pula hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatandan keamanan benda-benda sitaan untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah

penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

- d. **Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;
- e. **Misi 5: Meningkatkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- f. **Misi 6: Ikut serta menjaga kestabilan keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan** bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
- g. **Misi 7: Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan** bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah, memiliki tujuan yang hendak dicapai guna mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

a. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima

Memberikan layanan hukum dan hak asasi manusia yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

b. Meningkatkan Penegakan Hukum dan Kepastian Hukum

Mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta mewujudkan penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. Memperkuat Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Melaksanakan upaya pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia melalui program dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

d. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan

Memberikan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang efektif bagi narapidana dan tahanan demi tercapainya pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.

e. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan publik dalam kerangka pemerintahan yang baik (good governance).

f. Memberikan Kemudahan Layanan Keimigrasian

Kemudahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan kenyamanan Masyarakat dalam mengakses layanan Keimigrasian.

g. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berintegritas

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, inovatif, serta berlandaskan integritas tinggi.

h. Mendorong Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang Merata

Memperluas akses terhadap penyuluhan hukum dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin atau rentan hukum di DKI Jakarta.

3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/income*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dan

dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP pada satuan kerja pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adapun yang menjadi sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Tabel 2. 1 Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020-2024 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM										
SK 1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia								26.083.277.000	Kepala Kantor Wilayah
	Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				100%					
	Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan				3,1					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5252 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah										
SK 3	Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pemasyarakatan di Wilayah								560.515.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah				3,6					
6231 – Layanan Dukungan Manajemen Internal										
SK	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan									Bagian Admin UPT Pemasyarakatan
	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan				100%					
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan				3,1					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

3. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah										
SK 1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan									UPT Keimigrasian
	Presentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani				90%					
	Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani				90%					
SK 2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan									Kepala Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian
	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima				90%					
6232 - Layanan Dukungan Manajemen Internal										
SK	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di lingkup UPT Keimigrasian									Kepala Kantor Wilayah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Keimigrasian				100%					
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan				3,1 Indeks					

4. Program Administrasi Hukum Umum

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5251. 1 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah										
SK 1	meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Wilayah									Kepala Kantor Wilayah
ISK 1	Presentase penigkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	5%	5%	6%	1.470.942.000	1.470.942.000	1.470.942.000	1.470.942.000	
5251. 2 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah										
SK 2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan Notaris di Kantor Wilayah									Kepala Kantor Wilayah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

ISK 2.1	Presentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	82%	84%	86%	90%	712.058.000	712.058.000	712.058.000	712.058.000	
5251.3 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah										
SK 3	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan									Kepala Kantor Wilayah
ISK 3.1	Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan				90%					
6230 – Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah										
SK	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP									Kepala Kantor Wilayah
ISK 1	Presentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP				100%					
ISK 2	Indeks Kepuasan Unit Kerja di lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan				3,1 Indeks					

5. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah										
SK 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah					236.040.000	254.625.000	273.481.000	292.627.000	Kepala Kantor Wilayah
ISK 1.1	Presentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah				30%					
SK 2	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah					624.875.000	631.817.000	639.359.000	647.523.000	Kepala Kantor Wilayah
ISK 2.1	Presentase masyarakat di memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah				70%					
ISK 2.2	Presentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah				20%					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

6. Program Pembentukan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5250 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah										
SK 1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah					117.081.000	122.935.000	129.082.000	135.536.000	Kepala Kantor Wilayah
ISK 1.1	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	80%	80%	80%					
SK 2	Meningkatnya pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan					13.919.000	14.615.000	15.346.000	16.113.000	Kepala Kantor Wilayah
ISK 2.1	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	6 Orang	6 Orang	6 Orang	5 Orang					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

7. Program Pemajuan HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah										
SK 1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan					113.457.000	125.783.000	138.361.000	152.197.000	Kepala Kantor Wilayah
ISK 1.1	Presentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan				50%					
ISK 1.2	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap totak K/L/D di Kewilayahan				25%					
ISK 1.3	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di Wilayah				35%					
ISK 1.4	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan				75%					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

ISK 1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan				3.33 Indeks					
SK 2	Meningkatnya produk hukum daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia					100.530.000	104.042.000	114.446.000	125.891.000	Kepala Kantor Wilayah
ISK 2.1	Persentase tanggapan terhadap rekomendasi produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi produk hukum daerah yang disampaikan				90%					

8. Program Pembinaan Hukum Nasional

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5256 – Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah										
SK 1	Terwujudnya analisis dan evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah					113.163.000	116.557.890	120.054.627	123.656.266	Kepala Kantor Wilayah
ISK 1.1	Jumlah analisis dan evaluasi Produk Hukum yang dilakukan				1 Dokumen					
ISK 1.2	Jumlah fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah				1 Dokumen					
4841. 1 – Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah										
SK 1	Terwujudnya pemngelolaan keanggotaan JDIHN di Wilayah									Kepala Kantor Wilayah
ISK 1.1	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah				25%					
4841. 2 – Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah										

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

SK 2	Meningkatnya layanan Bantuan Hukum di Wilayah					5.534.214.000	5.700.240.420	5.871.247.633	6.047.385.062	Kepala Kantor Wilayah
ISK 2.1	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	77%	81%	81%	82%					
ISK 2.2	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	79%	80%	80%	80%					
4841. 3 – Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah										
SK 3	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah									Kepala Kantor Wilayah
ISK 3.1	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total Usulan Kantor Wilayah				70%					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

9. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
7008 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hal Asasi Manusia di Wilayah										
SK 1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah					158.377.000	158.377.000	169.657.000	175.595.000	Kepala Kantor Wilayah
ISK 1.1	Persentase rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti	70%	80%	80%	80%					

4. ALOKASI ANGGARAN BELANJA

Kementerian Hukum dan HAM RI menetapkan program untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan. Sebanyak 9 (sembilan) program yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana Kantor Wilayah DKI Jakarta juga melaksanakan program-program dimaksud. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengalokasikan anggaran pada tahun 2024 untuk masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2024**

NO	PROGRAM	TANGGAL DAN NOMOR DIPA	DIPA AWAL	DIPA REVISI AKHIR
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	24/11/2023 013.01.2.408720/2024	26.083.277.000	36.223.698.000
2	Program Administrasi Hukum	24/11/2023 013.03.2.408721/2024	2.898.776.000	2.898.776.000
3	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	24/11/2023 013.05.2.408722/2024	560.515.000	560.515.000
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	24/11/2023 013.06.2.408723/2024	1.854.297.000	2.066.397.000
5	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	24/11/2023 013.07.2.408724/2024	2.137.636.000	2.137.636.000
6	Program Pembentukan Hukum	24/11/2023 013.08.2.408725/2024	300.000.000	300.000.000
7	Program Pemajuan HAM	24/11/2023 013.09.2.408726/2024	234.775.000	234.775.000
8	Program Pembinaan Hukum Nasional	24/11/2023 013.10.2.408727/2024	4.512.406.000	4.016.866.000

NO	PROGRAM	TANGGAL DAN NOMOR DIPA	DIPA AWAL	DIPA REVISI AKHIR
9	Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	24/11/2023 013.11.2.408728/2024	209.270.000	209.270.000
TOTAL			38.790.952.000	48.647.933.000

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Perjanjian kinerja ini berisi indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran sehingga dalam menyajikan LKjIP harus memuat capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi DKI Jakarta telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal Januari 2024 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Pimpinan Unit eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia.

Berikut merupakan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah ini:

**Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Wilayah	3. Presentase penigkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
3	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan Notaris di Kantor Wilayah	4. Presentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
4	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	5. Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%
5	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	6. Presentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%
		7. Indeks Kepuasan Unit Kerja di lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks
6	Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pemasyarakatan di Wilayah	8. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3.6 Indeks
7	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	9. Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		10. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks
8	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	11. Presentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%
		12. Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%

9	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	13. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	90%
10	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di lingkup UPT Keimigrasian	14. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Keimigrasian	100%
		15. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks
11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	16. Presentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
12	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	17. Presentase masyarakat di memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		18. Presentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
13	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	19. Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%
14	Meningkatnya pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	20. Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	5 Orang
15	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	21. Presentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan	50%
		22. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap totak K/L/D di Kewilayahan	25%
		23. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di Wilayah	35%
		24. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		25. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3.33 Indeks

16	Meningkatnya produk hukum daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia	26. Persentase tanggapan terhadap rekomendasi produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi produk hukum daerah yang disampaikan	90%
17	Terwujudnya analisis dan evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	27. Jumlah analisis dan evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	1 Dokumen
		28. Jumlah fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
18	Terwujudnya pemngelolaan keanggotaan JDIHN di Wilayah	29. Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%
19	Meningkatnya layanan Bantuan Hukum di Wilayah	30. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%
		31. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
20	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	32. Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total Usulan Kantor Wilayah	70%
21	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	33. Persentase rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti	80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *input*, *output*, dan *outcome*.

1. *Input*: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya;
2. *Output*: segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik;

3. *Outcome*: indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2024 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan indikator kinerja *outcome*. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian digunakan dua rumus, yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka menggunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Persentase pencapaian target} \\ = \frac{[\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})]}{\text{Target}} \times 100\% \end{aligned}$$

SASARAN KEGIATAN I

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”**

Peresentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperoleh dari Aplikasi E-RB. Aplikasi E-RB adalah sistem elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Aplikasi ini dirancang

sebagai alat bantu dalam memantau, mengelola, dan mengevaluasi program reformasi birokrasi di berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dalam Aplikasi E-RB Genenral terdapat 7 Area Perubahan guna mendukung terbentuknya Zona Intgritas. Area perubahan, yaitu:

- a) Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, berbasis Teknologi Informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b) Terbangunnya Pelayanan Publik Digital;
- c) Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- d) Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi;
- e) Meningkatnya Kualialitas Pengelolaan arsip digital dan data statistic sectoral;
- f) Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset;
- g) Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional;

Berikut data pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada tujuh Area Perubahan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

No	Area Perubahan	Persentase Pelaksanaan
1	Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, berbasis Teknologi Informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	100%
5	Meningkatnya Kualialitas Pengelolaan arsip digital dan data statistic sectoral	100%

6	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset	100%
7	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	100%

Berdasarkan data diatas maka perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “**Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**” yaitu :

$$\% = \frac{\sum \text{rencana Aksi RB terkait Kantor Wilay yang terlaksana}}{\sum \text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%\%$$

Tabel 3. 1 Capaian Target dan Realisasi SKI dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%

Berdasarkan perhitungan realisasi di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**” telah memenuhi target tahun 2024 sebesar 100%, sedangkan realisasi telah mencapai 100% sehingga nilai capaian adalah 100%.

1. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Tidak ada target	-	-
2022	Tidak ada target	-	-
2023	Tidak ada target	-	-
2024	100%	100%	100%

Berdasarkan data diatas, Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**” adalah :

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi rencana Aksi RB terkait Kantor Wilay yang terlaksana}}{\sum \text{Target rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%\%$$

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**” tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 3 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 1

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				100%

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan **“Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”** tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan **“Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”** tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

3. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan **“Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”** yaitu:

a) Kepemimpinan yang Kuat dan Visioner

Pimpinan Kantor Wilayah berperan penting sebagai motor penggerak utama. Dengan visi yang jelas dan komitmen yang tinggi, pimpinan mampu mendorong seluruh jajaran untuk bergerak searah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi, memastikan rencana aksi berjalan sesuai dengan target;

b) Komitmen Bersama dari Seluruh Pegawai

Reformasi birokrasi di Kemenkumham tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pegawai. Kesadaran kolektif akan pentingnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel telah mendorong kolaborasi yang erat di antara seluruh pihak;

c) Implementasi Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama keberhasilan reformasi birokrasi. Pengembangan aplikasi internal, sistem pelayanan berbasis daring, dan sistem monitoring digital telah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan program, sekaligus mempercepat proses pengambilan Keputusan;

d) Monitoring dan Evaluasi yang Ketat

Keberhasilan juga didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis. Melalui evaluasi berkala, berbagai kendala dalam pelaksanaan rencana aksi dapat diidentifikasi lebih awal, sehingga solusi yang tepat dapat segera diterapkan;

e) Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas menjadi prioritas utama. Inovasi layanan berbasis kemudahan, kecepatan, dan kepuasan masyarakat memberikan dampak nyata terhadap kepercayaan publik terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta;

f) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kantor Wilayah Kemenkumham secara konsisten meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan berkelanjutan. Hal ini memastikan setiap pegawai memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi secara efektif;

g) Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan

Kerja sama dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, turut berkontribusi terhadap keberhasilan reformasi birokrasi. Dukungan dari masyarakat, lembaga pemerintah lain, serta mitra strategis memperkuat fondasi pelaksanaan program.

Dengan sinergi dari berbagai elemen tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil menunjukkan komitmennya dalam menjalankan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi prestasi bagi institusi, tetapi juga memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan transparan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional adalah proses mengevaluasi pencapaian kinerja aktual suatu entitas (individu, organisasi, program, dll.) terhadap standar kinerja yang telah ditetapkan secara nasional. Ini melibatkan pengukuran dan analisis perbedaan antara hasil yang dicapai (realisasi) dan target atau kriteria yang diharapkan secara nasional.

Tujuan Perbandingan:

Evaluasi Kinerja:

Menilai seberapa baik entitas mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Identifikasi Kelemahan:

Menemukan area di mana kinerja belum memenuhi standar nasional, sehingga perbaikan dapat difokuskan.

Peningkatan Kinerja:

Mendorong upaya perbaikan dan inovasi untuk mencapai atau melampaui standar nasional.

Akuntabilitas:

Memastikan bahwa entitas bertanggung jawab atas kinerja mereka dan memberikan penjelasan tentang hasil yang dicapai.

Pembelajaran dan Pengembangan:

Memberikan informasi berharga untuk pembelajaran organisasi dan pengembangan profesional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Penyebab keberhasilan kinerja dan alternatifnya melibatkan identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada pencapaian tujuan, serta mengeksplorasi solusi untuk mengatasi kendala atau meningkatkan kinerja lebih lanjut. Ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek, mulai dari input, proses, hingga output, serta mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Berikut adalah langkah-langkah analisis dan alternatif:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Identifikasi Faktor Kunci:

Tentukan faktor-faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi kinerja, baik yang positif (keberhasilan) maupun negatif (kegagalan).

Analisis Input:

Evaluasi kualitas dan ketersediaan sumber daya yang digunakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, dan material.

Analisis Proses:

Kaji efektivitas dan efisiensi alur kerja, prosedur, dan sistem yang digunakan.

Analisis Output:

Evaluasi hasil yang dicapai, termasuk kuantitas, kualitas, dan dampaknya.

Identifikasi Kesenjangan:

Bandingkan kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang sebenarnya terjadi, untuk mengidentifikasi kesenjangan atau masalah.

2. Alternatif Solusi:

Perbaiki Proses:

Optimalkan alur kerja, prosedur, dan sistem untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Peningkatan Kualitas:

Fokus pada peningkatan kualitas produk, layanan, atau proses untuk memenuhi standar yang lebih tinggi.

Pengembangan Sumber Daya:

Investasikan dalam pelatihan, pengembangan keterampilan, dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kapasitas.

Inovasi:

Dorong pengembangan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kinerja.

Peningkatan Motivasi:

Berikan apresiasi dan insentif untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan semangat kerja.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses evaluasi untuk mengukur seberapa baik sumber daya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan meminimalkan pemborosan. Efisiensi sumber daya tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup.

7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Perencanaan yang Matang

- **Perumusan Target yang Jelas:** Pernyataan kinerja harus spesifik, terukur, dapat dicapai (achievable), relevan, dan terikat waktu (SMART). Program yang berhasil biasanya memiliki target yang dirumuskan dengan baik dan dipahami oleh semua pihak terlibat.

- **Identifikasi Sumber Daya:** Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, personel, teknologi, dan waktu yang memadai sangat krusial. Program yang sukses memastikan alokasi sumber daya yang tepat sejak awal.
 - **Strategi dan Rencana Aksi:** Program yang terstruktur dengan baik memiliki strategi yang jelas tentang bagaimana target akan dicapai, disertai dengan rencana aksi yang terperinci, termasuk jadwal, penanggung jawab, dan indikator kemajuan.
- **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan”**
- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Jakarta diperoleh dari hasil survey Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nilai survey yang digunakan pada indikator kinerja kegiatan Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan” adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Januari sampai dengan September tahun 2024 dan nilai indeks Layanan Kesekretariatan Periode Oktober sampai dengan Desember tahun 2024. Nilai tersebut menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Jakarta. Adapun nilai Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Jakarta yaitu **3,66 dari skala 4,00 (Sangat Baik)**.

Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan

3,66
SANGAT BAIK

Tabel 3. 3 Capaian Target dan Realisasi SKI dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,66	118%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Internal}}{\sum \text{Target Indeks Kepuasan Layanan Internal}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,66}{3,1} \times 100\%$$

$$\% = 118\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan” telah memenuhi target tahun 2024 sebesar 3,1, sedangkan realisasi telah mencapai 3,66 sehingga nilai capaian adalah 118%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah” berubah menjadi “Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan”.

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	3,1	3,55	115%
2022	3,1	3,8	125,16%
2023	3,1	3,98	128,38%
2024	3,1	3,66	118%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024 dengan 2023, 2022, dan 2021 realisasi capaian kinerja indikator kinerja kegiatan “Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan” telah memenuhi target tahun 2021 sebesar 3,55, tahun 2022 sebesar 3,7, tahun 2023 sebesar 3,98 dan tahun 2024 sebesar 3,66.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 1 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 1

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,1	3,1	3,1

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja kegiatan “Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan” tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 sebesar 3,1 sementara realisasi tahun 2023 telah mencapai 3,75.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah” yaitu:

- a. Tersusunnya rencana kerja serta pembagian tugas dan fungsi yang jelas pada Divisi Administrasi;
- b. Menyiapkan solusi bagi setiap permasalahan baik di Kantor Wilayah DKI Jakarta maupun di Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- c. Aktif melakukan pendampingan dan pembinaan bagi operator di Unit Pelaksana Teknis dan Kantor Wilayah;
- d. Aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitatif di Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Penyebab keberhasilan kinerja dan alternatifnya melibatkan identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada pencapaian tujuan, serta mengeksplorasi solusi untuk mengatasi kendala atau meningkatkan kinerja lebih lanjut. Ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek, mulai dari input, proses, hingga output, serta mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Berikut adalah langkah-langkah analisis dan alternatif:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan:

Identifikasi Faktor Kunci:

Tentukan faktor-faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi kinerja, baik yang positif (keberhasilan) maupun negatif (kegagalan).

Analisis Input:

Evaluasi kualitas dan ketersediaan sumber daya yang digunakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, dan material.

Analisis Proses:

Kaji efektivitas dan efisiensi alur kerja, prosedur, dan sistem yang digunakan.

Analisis Output:

Evaluasi hasil yang dicapai, termasuk kuantitas, kualitas, dan dampaknya.

Identifikasi Kesenjangan:

Bandingkan kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang sebenarnya terjadi, untuk mengidentifikasi kesenjangan atau masalah.

2. Alternatif Solusi:

Perbaiki Proses:

Optimalkan alur kerja, prosedur, dan sistem untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Peningkatan Kualitas:

Fokus pada peningkatan kualitas produk, layanan, atau proses untuk memenuhi standar yang lebih tinggi.

Pengembangan Sumber Daya:

Investasikan dalam pelatihan, pengembangan keterampilan, dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kapasitas.

Inovasi:

Dorong pengembangan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kinerja.

Peningkatan Motivasi:

Berikan apresiasi dan insentif untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan semangat kerja.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses evaluasi untuk mengukur seberapa baik sumber daya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan meminimalkan pemborosan. Efisiensi sumber daya tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga

mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup.

**7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Perencanaan yang Matang

- **Perumusan Target yang Jelas:** Pernyataan kinerja harus spesifik, terukur, dapat dicapai (achievable), relevan, dan terikat waktu (SMART). Program yang berhasil biasanya memiliki target yang dirumuskan dengan baik dan dipahami oleh semua pihak terlibat.
- **Identifikasi Sumber Daya:** Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, personel, teknologi, dan waktu yang memadai sangat krusial. Program yang sukses memastikan alokasi sumber daya yang tepat sejak awal.
- **Strategi dan Rencana Aksi:** Program yang terstruktur dengan baik memiliki strategi yang jelas tentang bagaimana target akan dicapai, disertai dengan rencana aksi yang terperinci, termasuk jadwal, penanggung jawab, dan indikator kemajuan.

SASARAN KEGIATAN II

Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah
--

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Direktorat Jenderal AHU memiliki beragam jenis layanan hukum yang

menghasilkan masyarakat. Dengan peningkatan kualitas layanan tiap tahunnya, diharapkan masyarakat dapat terlayani dengan baik dan tentunya dapat membantu perekonomian negara Indonesia. Melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM, khususnya Sub Bidang Pelayanan AHU, menjadi perpanjangan tangan Direktorat Jenderal AHU di wilayah untuk menyampaikan informasi maupun konsultasi mengenai layanan AHU. Berkaitan dengan hal ini, ditetapkan indikator kinerja kegiatan pada Kantor Wilayah yaitu persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah. Target yang hendak dicapai di tahun 2024 yaitu peningkatan sebesar 6% dari tahun 2023. Jumlah PNBP Ditjen AHU pada tahun 2023 adalah Rp 127.154.650.000,00 dengan jumlah volume sebanyak 420.429 transaksi, maka target kenaikan PNBP adalah minimal Rp 121.001.656.136,00. Adapun penerimaan PNBP Ditjen AHU Kantor Wilayah DKI Jakarta tahun 2024 adalah **Rp 111.990.125.000,00** dengan jumlah volume sebanyak 389.534 transaksi.

3. Adapun rumus perhitungan realisasi persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\sum \text{PNBP tahun 2024} - \sum \text{PNBP tahun 2023}}{\sum \text{PNBP tahun 2023}} \times 100\% \\ \% &= \frac{111.990.125.000 - 127.154.650.000}{127.154.650.000} \times 100\% \\ \% &= \frac{-38.120.448}{127.154.650.000} \times 100\% \\ \% &= -0,12\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU sebesar - 6%-0,12% = **-5.12%**

3.2 Capaian Target dan Realisasi SKII dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	-5,12%	-85,33%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum}}{\sum \text{Target Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\sum PNB P \text{ tahu } 2024}{\sum PNB P \text{ tahu } 2023 (5\% \times \sum PNB P \text{ tahu } 2023)} \times 100\% \\ \% &= \frac{111.990.125.000}{127.154.650.000 + 7.629.279.000} \times 100\% \\ \% &= \frac{111.990.125.000}{135.700.803.000} \times 100\% \\ \% &= -85,33\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Persentase Peningkatan PNB P Ditjen AHU di Kantor Wilayah” belum memenuhi target tahun 2024, peningkatan PNB P sebesar 6% dari tahun 2023, sedangkan realisasi -5,12% sehingga nilai capaian tahun 2024 sebesar -85,33%.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase peningkatan PNB P Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	5%	33.03%	666,7%
2022	5%	6,34%	126,71%
2023	5%	-5,53%	94,95%
2024	6%	-5,12%	-85,33%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024, 2023 dengan 2021 dan 2022, realisasi capaian kinerja indikator kinerja kegiatan “Persentase Peningkatan PNB P Ditjen AHU di Kantor Wilayah” diketahui bahwa target tahun 2024 belum terlampaui seperti tahun 2021 dengan realiasi sebesar 33,03%, tahun 2022 dengan realisasi sebesar 6,34%, tahun 2023 dengan realisasi -5,53%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 4 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 1

Indikator			Target			
			2021	2022	2023	2024
Persentase	Peningkatan	PNB P	5%	5%	5%	6%

Administrasi Hukum Umum di Wilayah				
------------------------------------	--	--	--	--

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 belum terlampaui. Adapun target indikator kinerja kegiatan “Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah” tahun 2023 dan 2024 sebesar peningkatan sebesar 6% sementara realisasi tahun 2023 hanya mencapai -5,12%.

6. Penyebab Kegagalan

Dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “Persentase Peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah” masih terdapat beberapa kendala yaitu:

- a. Target yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah dievaluasi sehingga telah disampaikan Surat Kepala Kantor Wilayah nomor W.10-OT.03.01-560 tanggal 30 September 2024 Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator hal Perjanjian Kinerja Ditjen AHU di Kantor Wilayah;
- b. Kondisi perekonomian yang masih belum stabil pasca-pandemi serta ketidakstabilan ekonomi global, berdampak pada turunnya permohonan layanan hukum (seperti pendirian PT, yayasan, atau perubahan anggaran dasar);
- c. Terdapat indikasi proses hukum dapat diselesaikan di luar sistem AHU oleh Notaris.

7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Perencanaan yang Matang

- **Perumusan Target yang Jelas:** Pernyataan kinerja harus spesifik, terukur, dapat dicapai (achievable), relevan, dan terikat waktu (SMART). Program yang berhasil biasanya memiliki target yang dirumuskan dengan baik dan dipahami oleh semua pihak terlibat.

- **Identifikasi Sumber Daya:** Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, personel, teknologi, dan waktu yang memadai sangat krusial. Program yang sukses memastikan alokasi sumber daya yang tepat sejak awal.
- **Strategi dan Rencana Aksi:** Program yang terstruktur dengan baik memiliki strategi yang jelas tentang bagaimana target akan dicapai, disertai dengan rencana aksi yang terperinci, termasuk jadwal, penanggung jawab, dan indikator kemajuan.

SASARAN KEGIATAN III
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Presentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan”**

NO.	JENIS PELAYANAN	PENGADUAN	DIPROSES	BELUM DIPROSES
1	Pengaduan Masyarakat kepada MPW	23	21	2
2	Pengaduan kepada MPDN Jakarta Utara	3	3	0
3	Pengaduan kepada MPDN Jakarta Barat	5	5	0
4	Pengaduan kepada MPDN Jakarta Timur	9	9	0
5	Pengaduan kepada MPDN Jakarta Selatan	13	13	0
6	Pengaduan kepada MPDN Jakarta Pusat	2	2	0
Jumlah		55	53	2

Berikut perhitungan realisasi Presentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan:

$$\% = \frac{\Sigma \text{Laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\Sigma \text{Laporan pengaduan masyarakat yang masuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{53}{55} \times 100\%$$

$$\% = 96,36\%$$

Tabel 3. Capaian Target dan Realisasi SKIll dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah	90%	96,36%	107,1%

$$\% = \frac{\Sigma \text{Realisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Notaris}}{\Sigma \text{Target Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Notaris}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{96,36\%}{90\%} \times 100\%$$

$$\% = 107,1\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Presentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan” telah memenuhi target tahun 2024 sebesar 90%, sedangkan realisasi telah mencapai 96,36% sehingga nilai capaian adalah 107,1%.

1. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan Presentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	82%	90,48%	110,34%
2022	84%	100%	119,05%
2023	86%	100%	116,27%
2024	90%	96,36%	107,1%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024, 2023 dengan tahun 2021 dan 2022, realisasi capaian kinerja indikator kinerja “Presentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan” telah memenuhi target selama 4 (empat) tahun dimana target tahun 2021 sebesar 82%, tahun 2022 sebesar 84%, tahun 2023 sebesar 86% dan target 2024 sebesar 90% sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar 90,48%, tahun 2022 sebesar 100%, tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 107,1%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 12 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 1

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Presentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	82%	84%	86%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja kegiatan “Presentase Laporan Pengaduan

Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan” tahun 2023 sebesar 86% dan tahun 2024 sebesar 90% sementara realisasi tahun 2024 telah mencapai 107,1%.

3. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan pada indikator kinerja kegiatan “Presentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan” adalah:

- a. Telah dilakukannya penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terhadap notaris yang melakukan pelanggaran jabatan notaris di wilayah;
- b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh MPD se-DKI Jakarta;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada notaris melalui MPD dan MKN.

4. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024, 2023 dengan 2021 dan 2022, realisasi capaian kinerja indikator kinerja kegiatan “Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah” diketahui bahwa target tahun 2024 belum terlampaui seperti tahun 2021 dengan realiasi sebesar 33,03%, tahun 2022 dengan realisasi sebesar 6,34%, tahun 2023 dengan realisasi -5,53%.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 4 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 1

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	5%	5%	6%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 belum terlampaui. Adapun target indikator kinerja kegiatan “Persentase Peningkatan PNBP

Ditjen AHU di Kantor Wilayah” tahun 2023 dan 2024 sebesar peningkatan sebesar 6% sementara realisasi tahun 2023 hanya mencapai -5,12%.

6. Penyebab Kegagalan

Dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “Persentase Peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah” masih terdapat beberapa kendala yaitu:

- d. Target yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah dievaluasi sehingga telah disampaikan Surat Kepala Kantor Wilayah nomor W.10-OT.03.01-560 tanggal 30 September 2024 Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator hal Perjanjian Kinerja Ditjen AHU di Kantor Wilayah;
- e. Kondisi perekonomian yang masih belum stabil pasca-pandemi serta ketidakstabilan ekonomi global, berdampak pada turunnya permohonan layanan hukum (seperti pendirian PT, yayasan, atau perubahan anggaran dasar);
- f. Terdapat indikasi proses hukum dapat diselesaikan di luar sistem AHU oleh Notaris.

7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Perencanaan yang Matang

- **Perumusan Target yang Jelas:** Pernyataan kinerja harus spesifik, terukur, dapat dicapai (achievable), relevan, dan terikat waktu (SMART). Program yang berhasil biasanya memiliki target yang dirumuskan dengan baik dan dipahami oleh semua pihak terlibat.
- **Identifikasi Sumber Daya:** Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, personel, teknologi, dan waktu yang memadai sangat krusial. Program yang sukses memastikan alokasi sumber daya yang tepat sejak awal.
- **Strategi dan Rencana Aksi:** Program yang terstruktur dengan baik memiliki strategi yang jelas tentang bagaimana target akan

dicapai, disertai dengan rencana aksi yang terperinci, termasuk jadwal, penanggung jawab, dan indikator kemajuan.

SASARAN KEGIATAN IV
Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3. 13 Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN	REALISASI	
			DISELESAIKAN	DALAM PROSES
1	Layanan Berita Acara Penyempahan Wali (Perwalian)	100	100	0
2	Salinan Surat Berita Acara Penyempahan Wali	42	44	-2
3	Surat Keterangan Persetujuan Wali / Pengampu untuk Menjual Harta Peninggalan Kekayaan	4	3	1
4	Salinan Surat Berita Acara Pencatatan Harta Peninggalan / Harta persekutuan, Harta Kekayaan	118	118	0
5	Layanan Pengampuan	26	24	2
6	Pendaftaran Akta Wasiat	62	62	0
7	Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris)	78	66	12
8	Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia	4	3	1
9	Salinan Surat Berita Acara	203	189	14

	Penghadapan			
10	Salinan Surat Keterangan Hak Waris	14	14	0
11	Layanan Kepailitan	3	0	3
12	Penerimaan Transfer Dana dari Bank	1	1	0
Total		659	624	35

Berikut perhitungan realisasi persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan:

$$\% = \frac{\sum \text{Permohonan layanan BHP yang diselesaikan}}{\sum \text{Permohonan layanan BHP yang masuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{624}{659} \times 100\%$$

$$\% = 94,69\%$$

Tabel 3. 14 Capaian Target dan Realisasi SKII dan IKK 2 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan yang Berkepastian Hukum	90%	94,69%	105,21%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Penyelesaian Layanan BHP yang Berkepastian Hukum}}{\sum \text{Target Penyelesaian Layanan BHP yang Berkepastian Hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{94,69\%}{90\%} \times 100\%$$

$$\% = 105,21\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Persentase Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan yang Berkepastian Hukum” telah memenuhi target tahun 2023 sebesar 86%, sedangkan realisasi telah mencapai 94,69% sehingga nilai capaian adalah 105,21%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK II dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	82%	90%	110,34%
2022	84%	81,08%	96,52%
2023	86%	91,93%	106,89%
2024	90%	94,69%	105,21%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024, 2023 dengan tahun 2021 dan 2022, realisasi capaian kinerja indikator kinerja kegiatan “Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan” belum memenuhi target pada tahun 2022 sebesar 84% dan telah memenuhi target pada tahun 2021 sebesar 82% dan tahun 2023 sebesar 86%. Pada tahun 2023 telah terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2022 sebesar 10,85% dimana realisasi tahun 2022 sebesar 81,08% dan realisasi tahun 2023 sebesar 91,93%. Pada tahun 2024 telah melebihi target capaian sebesar 90% dengan capaian 105,21%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 16 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 2

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan yang Berkepastian Hukum	82%	84%	86%	90%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja kegiatan “Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan” tahun 2023 sebesar

86% dan tahun 2024 sebesar 90% sementara realisasi tahun 2024 telah mencapai 94,69%.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan pada indikator kinerja kegiatan “Persentase Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan yang Berkepastian Hukum” adalah:

- Intens berkoordinasi dengan Pengadilan Niaga terkait penyelesaian Kepailitan;
- Melakukan kunjungan ke penerima layanan untuk proses penyempurnaan wali pada tasi perwalian dan pengampunan di 8 (delapan) provinsi wilayah kerja BHP Jakarta;
- Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait tugas dan fungsi BHP Jakarta.

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja kegiatan 1 “Persentase Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan yang Berkepastian Hukum” adalah:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait tugas dan fungsi BHP Jakarta sehingga banyak para wali yang melakukan eksekusi harta peninggalan tanpa adanya peran BHP Jakarta;
- b. Kurangnya pemahaman stakeholder terkait dalam hal ini perbankan terkait peran dan tasi BHP Jakarta sehingga pihak perbankan langsung melakukan eksekusi terhadap harta peninggalan yang seharusnya melalui peran BHP Jakarta.

5. Penyebab Kegagalan

Dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “Persentase Peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah” masih terdapat beberapa kendala yaitu:

- Target yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah dievaluasi sehingga telah disampaikan Surat Kepala Kantor Wilayah nomor W.10-OT.03.01-560 tanggal 30 September 2024 Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator hal Perjanjian Kinerja Ditjen AHU di Kantor Wilayah;

6. Perbandingan Target Kinerja Dan Capaian Realisasi

Dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Persentase Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan yang Berkepastian Hukum” telah memenuhi target tahun 2023 sebesar 86%, sedangkan realisasi telah mencapai 94,69% sehingga nilai capaian adalah 105,21%.

7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Perencanaan yang Matang

- **Perumusan Target yang Jelas:** Pernyataan kinerja harus spesifik, terukur, dapat dicapai (achievable), relevan, dan terikat waktu (SMART). Program yang berhasil biasanya memiliki target yang dirumuskan dengan baik dan dipahami oleh semua pihak terlibat.
- **Identifikasi Sumber Daya:** Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, personel, teknologi, dan waktu yang memadai sangat krusial. Program yang sukses memastikan alokasi sumber daya yang tepat sejak awal.
- **Strategi dan Rencana Aksi:** Program yang terstruktur dengan baik memiliki strategi yang jelas tentang bagaimana target akan dicapai, disertai dengan rencana aksi yang terperinci, termasuk jadwal, penanggung jawab, dan indikator kemajuan.

SASARAN KEGIATAN V

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “ Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP diperoleh dari Aplikasi E-RB. Aplikasi E-RB adalah sistem elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Aplikasi ini

dirancang sebagai alat bantu dalam memantau, mengelola, dan mengevaluasi program reformasi birokrasi di berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dalam Aplikasi E-RB Genenral terdapat 7 Area Perubahan guna mendukung terbentuknya Zona Intgritas. Area perubahan, yaitu:

- a) Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, berbasis Teknologi Informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b) Terbangunnya Pelayanan Publik Digital;
- c) Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- d) Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi;
- e) Meningkatnya Kualialitas Pengelolaan arsip digital dan data statistic sectoral;
- f) Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset;
- g) Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional;
- h) Berikut data pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada tujuh Area Perubahan di lingkup Satuan Kerja Balai Harta Peninggalan.

No	Area Perubahan	Persentase Pelaksanaan
1	Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, berbasis Teknologi Informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	100%
5	Meningkatnya Kualialitas Pengelolaan arsip digital dan data statistic sektoral	100%
6	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset	100%

7	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	100%
---	--	------

Berdasarkan data diatas maka perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP**” yaitu :

$$\% = \frac{\sum \text{rencana Aksi RB terkait BHP yang terlaksana}}{\sum \text{Total rencana aksi RB terkait BHP}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Tabel 3. 4 Capaian Target dan Realisasi SKI dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	100%

Berdasarkan perhitungan realisasi di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP**” telah memenuhi target tahun 2024 sebesar 100%, sedangkan realisasi telah mencapai 100% sehingga nilai capaian adalah 100%,

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Tidak ada target	-	-
2022	Tidak ada target	-	-
2023	Tidak ada target	-	-
2024	100%	100%	100%

Berdasarkan data diatas, Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP**” adalah :

$$\% = \frac{\Sigma \text{Realisasi rencana Aksi RB terkait BHP yang terlaksana}}{\Sigma \text{Target rencana aksi RB terkait BHP}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP**” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP**” tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 6 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 1

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP				100%

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP**” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP**” tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP**” yaitu:

a) Kepemimpinan yang Kuat dan Visioner

Pimpinan Kantor Wilayah berperan penting sebagai motor penggerak utama. Dengan visi yang jelas dan komitmen yang tinggi, pimpinan mampu mendorong seluruh jajaran untuk bergerak searah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi, memastikan rencana aksi berjalan sesuai dengan target;

b) Komitmen Bersama dari Seluruh Pegawai

Reformasi birokrasi di Kemenkumham tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pegawai. Kesadaran kolektif akan pentingnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel telah mendorong kolaborasi yang erat di antara seluruh pihak;

c) Implementasi Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama keberhasilan reformasi birokrasi. Pengembangan aplikasi internal, sistem pelayanan berbasis daring, dan sistem monitoring digital telah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan program, sekaligus mempercepat proses pengambilan Keputusan;

d) Monitoring dan Evaluasi yang Ketat

Keberhasilan juga didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis. Melalui evaluasi berkala, berbagai kendala dalam pelaksanaan rencana aksi dapat diidentifikasi lebih awal, sehingga solusi yang tepat dapat segera diterapkan;

e) Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas menjadi prioritas utama. Inovasi layanan berbasis kemudahan, kecepatan, dan kepuasan masyarakat memberikan dampak nyata terhadap kepercayaan publik

terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta;

f) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kantor Wilayah Kemenkumham secara konsisten meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan berkelanjutan. Hal ini memastikan setiap pegawai memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi secara efektif;

g) Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan

Kerja sama dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, turut berkontribusi terhadap keberhasilan reformasi birokrasi. Dukungan dari masyarakat, lembaga pemerintah lain, serta mitra strategis memperkuat fondasi pelaksanaan program.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan pada indikator kinerja kegiatan “Persentase Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan yang Berkepastian Hukum” adalah:

- Intens berkoordinasi dengan Pengadilan Niaga terkait penyelesaian Kepailitan;
- Melakukan kunjungan ke penerima layanan untuk proses penyempurnaan wali pada tasi perwalian dan pengampunan di 8 (delapan) provinsi wilayah kerja BHP Jakarta;
- Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait tugas dan fungsi BHP Jakarta.

6. Perbandingan Target Kinerja Dan CapaianRealisasi

Dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Persentase Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan yang Berkepastian Hukum” telah memenuhi target tahun 2023 sebesar 86%, sedangkan realisasi telah mencapai 94,69% sehingga nilai capaian adalah 105,21%.

7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

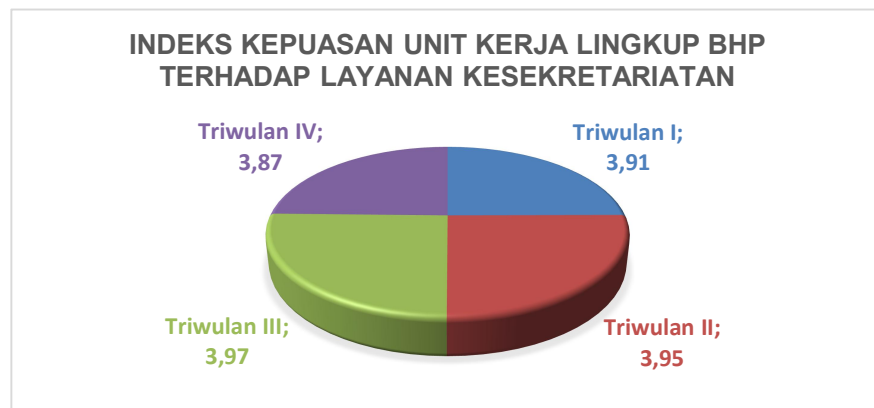
Perencanaan yang Matang

- **Perumusan Target yang Jelas:** Pernyataan kinerja harus spesifik, terukur, dapat dicapai (achievable), relevan, dan terikat waktu (SMART). Program yang berhasil biasanya memiliki target yang dirumuskan dengan baik dan dipahami oleh semua pihak terlibat.
- **Identifikasi Sumber Daya:** Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, personel, teknologi, dan waktu yang memadai sangat krusial. Program yang sukses memastikan alokasi sumber daya yang tepat sejak awal.
- **Strategi dan Rencana Aksi:** Program yang terstruktur dengan baik memiliki strategi yang jelas tentang bagaimana target akan dicapai, disertai dengan rencana aksi yang terperinci, termasuk jadwal, penanggung jawab, dan indikator kemajuan.

Dengan sinergi dari berbagai elemen tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil menunjukkan komitmennya dalam menjalankan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi prestasi bagi institusi, tetapi juga memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan transparan.

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024



Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan diperoleh dari hasil survey aplikasi indeks layanan kesekretariatan yang diisi oleh pegawai melalui link <https://indek-bsk.kemenkumham.go.id/s/ILKBSK2024>. Nilai survey yang digunakan pada indikator kinerja kegiatan “**Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan**” adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Januari sampai dengan Desember tahun 2024. Nilai tersebut menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja Balai Harta Peninggalan Jakarta.

Adapun nilai **Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan** yaitu **3,95** dari skala **4,00** (**Sangat Baik**).

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan			3,95 SANGAT BAIK
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,95	127,42%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Internal}}{\sum \text{Target Indeks Kepuasan Layanan Internal}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,95}{3,1} \times 100\%$$

$$\% = 127,42\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “**Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan**” telah memenuhi target tahun 2024 sebesar 3,1, sedangkan realisasi telah mencapai 3,95 sehingga nilai capaian adalah 127,42%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Tidak ada target	-	-
2022	Tidak ada target	-	-
2023	Tidak ada target	-	-
2024	3,1	3,95	127,42%

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “**Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan**” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “**Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan**” tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

36 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 1

T a b	Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan				3,1

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “**Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan**” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “**Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap**

Layanan Kesekretariatan” tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan **“Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan”** telah tercapai dari target sebesar 3,1 dengan realisasi 3,95 sehingga capaian kinerja sebesar 127,42%.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan **“Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan””** yaitu:

- a. Tersusunnya rencana kerja serta pembagian tugas dan fungsi yang jelas pada Satuan Kerja BHP;
- b. Menyiapkan solusi bagi setiap permasalahan baik di Kantor Wilayah DKI Jakarta maupun di Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- c. Aktif melakukan pendampingan dan pembinaan bagi operator di BHP;
- d. Aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitatif di BHP;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5. Penyebab Kegagalan

Dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah”** masih terdapat beberapa kendala yaitu:

- Target yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah dievaluasi sehingga telah disampaikan Surat Kepala Kantor Wilayah nomor W.10-OT.03.01-560 tanggal 30 September 2024 Penyampaian Usulan Penyesuaian Target Indikator hal Perjanjian Kinerja Ditjen AHU di Kantor Wilayah;

6. Perbandingan Target Kinerja Dan Capaian Realisasi

Dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Persentase Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan yang Berkepastian Hukum” telah memenuhi target tahun 2023 sebesar 86%, sedangkan realisasi telah mencapai 94,69% sehingga nilai capaian adalah 105,21%.

**7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Perencanaan yang Matang

- **Perumusan Target yang Jelas:** Pernyataan kinerja harus spesifik, terukur, dapat dicapai (achievable), relevan, dan terikat waktu (SMART). Program yang berhasil biasanya memiliki target yang dirumuskan dengan baik dan dipahami oleh semua pihak terlibat.
- **Identifikasi Sumber Daya:** Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, personel, teknologi, dan waktu yang memadai sangat krusial. Program yang sukses memastikan alokasi sumber daya yang tepat sejak awal.
- **Strategi dan Rencana Aksi:** Program yang terstruktur dengan baik memiliki strategi yang jelas tentang bagaimana target akan dicapai, disertai dengan rencana aksi yang terperinci, termasuk jadwal, penanggung jawab, dan indikator kemajuan.

Dengan sinergi dari berbagai elemen tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil menunjukkan komitmennya dalam menjalankan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi prestasi bagi institusi, tetapi juga memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan transparan.

SASARAN KEGIATAN VI

**Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang
Berkualitas di Wilayah**

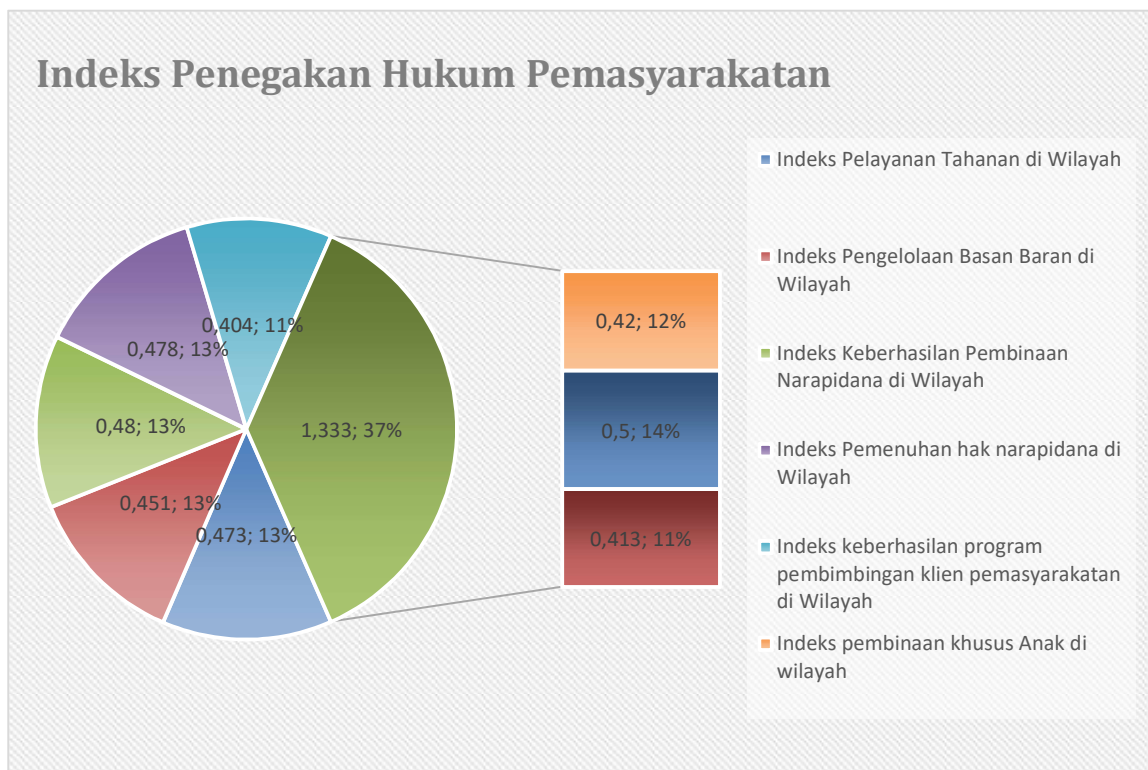
➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM khususnya Divisi Pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi Penyelenggaraan kegiatan di bidang:

- Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan;
- Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
- Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
- Pengamanan dan Intelijen;
- Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
- Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Indikator ini diukur melalui 8 dimensi ukuran, yang ditunjukkan pada chart di bawah ini:



Tabel 3. 7

Capaian Target dan Realisasi SK V dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	3,6	3,619	100,52%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi indeks penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah}}{\sum \text{Target indeks penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{96,86}{82} \times 100\%$$

$$\% = 100,52\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah” telah memenuhi target tahun 2024 sebesar 3,6, sedangkan

Dari data diatas, maka dapat disimpulka bahwa total nilai “**indeks penegakan Hukum Masyarakat**” sebesar 3,619.

Capaian Target dan Realisasi SK V dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penegakan Hukum Masyarakat	3,6	3,619	100,53%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Penegakan Hukum Masyarakat}}{\sum \text{Target Indeks Penegakan Hukum Masyarakat}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,619}{3,6} \times 100\%$$

$$\% = 100,53\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “**Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan**” telah memenuhi target tahun 2024 sebesar 3,6, sedangkan realisasi telah mencapai 96,86 sehingga nilai capaian adalah 100,53%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK V dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Tidak ada target	-	-
2022	Tidak ada target	-	-
2023	Tidak ada target	-	-
2024	3,6	3,619	100,53%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan “**Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan**” tidak dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya, karena terdapat perbedaan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 9 Target Jangka Menengah SK V dan IKK 1

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada	3,6

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan “**Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan**” tidak dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya, karena terdapat perbedaan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan pada indikator kinerja kegiatan “Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah” adalah komitmen para petugas pada Unit Pelaksana Teknis jajaran Pemasyarakatan yang memberikan pelayanan bagi para warga binaan.

5. Penyebab Kegagalan

Penyebab Kegagalan Capaian Kinerja Pemasyarakatan

Kegagalan capaian kinerja pemasyarakatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa penyebab utamanya:

1. Kapasitas Berlebih (Overcrowding)

Salah satu masalah paling mendasar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah kapasitas berlebih atau *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan). Kondisi ini berdampak negatif pada hampir semua aspek kinerja, termasuk:

- Pelayanan dasar: Sulitnya memenuhi kebutuhan dasar narapidana seperti air bersih, sanitasi, dan makanan yang layak.
- Program pembinaan: Terbatasnya ruang dan fasilitas untuk menjalankan program pembinaan keterampilan, pendidikan, dan kerohanian secara efektif.
- Kesehatan: Risiko penyebaran penyakit menular yang tinggi akibat kondisi yang tidak higienis dan padat.
- Keamanan: Potensi kerusakan dan konflik yang meningkat karena tekanan dan minimnya pengawasan yang memadai.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Sumber daya yang tidak memadai menjadi hambatan serius bagi kinerja pemasyarakatan, ini meliputi ;

- **Anggaran:** Dana operasional yang terbatas untuk perawatan fasilitas, penyediaan kebutuhan narapidana, dan pelaksanaan program pembinaan.
- **Jumlah dan kualitas SDM:** Kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan yang sebanding dengan jumlah narapidana, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas.
- **Infrastruktur:** Kondisi bangunan lapas/rutan yang sudah tua, tidak layak, atau kurang memadai untuk menampung jumlah narapidana yang ada.

6. Perbandingan antara target kinerja dan capaian realisasi

Di bidang pemasyarakatan (misalnya di Lapas, Rutan, Bapas, atau Rutan Cabang) biasanya dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan oleh Kementerian Hukum dan HAM (khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan). Berikut adalah struktur dan contoh perbandingan yang dapat digunakan:

7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja di lingkungan pemasyarakatan sangat bergantung pada efektivitas program kegiatan yang dilaksanakan. Program-program ini dapat menjadi faktor kunci penentu keberhasilan, namun juga berpotensi menyebabkan kegagalan jika tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah analisisnya:

b. Program Pembinaan Narapidana yang Holistik:

- **Pendidikan dan Pelatihan Vokasi:** Memberikan keterampilan kerja yang relevan dengan pasar, seperti menjahit,

pertukangan, pertanian, atau digital marketing. Ini sangat penting untuk reintegrasi sosial dan mengurangi residivisme.

- **Pembinaan Kepribadian:** Meliputi program keagamaan, konseling psikologis, dan kegiatan sosial budaya yang bertujuan meningkatkan moral, etika, dan pola pikir positif narapidana.
- **Pembinaan Kemandirian:** Mendorong narapidana untuk berpartisipasi dalam produksi barang atau jasa di dalam lapas/rutan, yang dapat memberikan pengalaman kerja dan pendapatan bagi mereka.
- **Program Pasca-Bebas (Reintegrasi):** Melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan) untuk membantu narapidana mencari pekerjaan dan tempat tinggal setelah bebas, serta program pendampingan.

c. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban:

- **Sistem Pengawasan Terintegrasi:** Pemasangan CCTV, patroli rutin, dan sistem deteksi dini gangguan keamanan.
- **Peningkatan Kapasitas Petugas:** Pelatihan rutin tentang penanganan konflik, deteksi narkoba, dan penggunaan alat keamanan.
- **Penegakan Aturan yang Tegas:** Penerapan sanksi yang jelas dan konsisten bagi pelanggaran disiplin.

SASARAN KEGIATAN VII

**Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT
Pemasyarakatan**

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan diperoleh dari Aplikasi E-RB. Aplikasi E-RB adalah sistem elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu dalam memantau, mengelola, dan mengevaluasi program reformasi birokrasi di berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dalam Aplikasi E-RB Genenral terdapat 7 Area Perubahan guna mendukung terbentuknya Zona Intgritas. Area perubahan, yaitu:

- a) Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, berbasis Teknologi Informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b) Terbangunnya Pelayanan Publik Digital;
- c) Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- d) Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi;
- e) Meningkatnya Kualialitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral;
- f) Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset;
- g) Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.

Berikut data pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada tujuh Area Perubahan di lingkup Satuan Kerja Balai Harta Peninggalan

No	Area Perubahan	Persentase Pelaksanaan
1	Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, berbasis Teknologi Informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital	100%

3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	100%
5	Meningkatnya Kualialitas Pengelolaan arsip digital dan data statistic sektoral	100%
6	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset	100%
7	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	100%

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan**” telah memenuhi target tahun 2024 sebesar %, sedangkan realisasi telah mencapai % sehingga nilai capaian adalah %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VI dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Tidak ada target	-	-
2022	Tidak ada target	-	-
2023	Tidak ada target	-	-
2024	100%	100%	100%

Berdasarkan data diatas, Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan**” adalah :

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi rencana Aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\sum \text{Target rencana aksi RB terkait UPT PAS}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%\%$$

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT**”

Pemasyarakatan” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan**” tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 11 Target Jangka Menengah SK VI dan IKK 1

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	-	-	-	100%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan**” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena terdapat perbedaan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan**” adalah:

1. **Kepemimpinan yang Visioner:** Adanya kepemimpinan yang memiliki visi jelas terkait perbaikan sistem birokrasi dan komitmen yang kuat untuk menerapkan reformasi.
2. **Implementasi Kebijakan yang Tepat:** Adopsi kebijakan reformasi birokrasi yang tepat dan relevan dengan kondisi serta tantangan yang dihadapi oleh satuan kerja pemasyarakatan.

3. **Peningkatan Kualitas SDM:** Fokus pada pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan efisiensi dalam melakukan tugas administratif.
4. **Penerapan Teknologi:** Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses birokrasi.
5. **Peningkatan Pelayanan Publik:** Memastikan bahwa reformasi birokrasi berkontribusi langsung pada peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, seperti dalam hal penanganan administrasi perkara dan perlakuan terhadap narapidana.
6. **Monitoring dan Evaluasi yang Berkala:** Sistem monitoring dan evaluasi yang teratur untuk mengukur kemajuan dan memastikan bahwa reformasi birokrasi terus berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
7. **Kolaborasi dan Kemitraan:** Membangun kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat sipil dan lembaga pemerintah lainnya, untuk mendukung implementasi reformasi birokrasi. Dengan menjalankan faktor-faktor ini secara konsisten dan terintegrasi, satuan kerja pemasyarakatan dapat mencapai indeks reformasi birokrasi yang tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

5. Penyebab Kegagalan

Penyebab Kegagalan Capaian Kinerja Pemasyarakatan

Kegagalan capaian kinerja pemasyarakatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa penyebab utamanya:

a. Masalah Sumber Daya Manusia

Selain keterbatasan jumlah, kualitas dan integritas SDM juga menjadi factor krusial.

- **Pungutan liar dan korupsi:** Praktik pungli dan korupsi oleh oknum petugas dapat merusak citra institusi, menghambat program pembinaan, dan menciptakan ketidakadilan.
- **Kurangnya profesionalisme:** Petugas yang kurang profesional, empati, atau memiliki beban kerja berlebih dapat mempengaruhi pelayanan dan pembinaan.
- **Burnout:** Beban kerja yang tinggi, kondisi kerja yang menantang, dan minimnya apresiasi dapat menyebabkan **burnout** pada petugas, menurunkan motivasi dan kinerja.

b. Sistem Pembinaan Yang Belum Optimal

Sistem pembinaan yang ada seringkali belum mencapai hasil yang diharapkan karena :

- **Kurangnya variasi program:** Program yang monoton dan tidak sesuai dengan kebutuhan serta minat narapidana.
- **Minimnya kolaborasi:** Kurangnya kerja sama dengan pihak eksternal (masyarakat, swasta, LSM) untuk memperkaya program pembinaan.
- **Evaluasi dan monitoring yang lemah:** Kurangnya sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas program pembinaan dan penyesuaian yang diperlukan.

6. Perbandingan antara target kinerja dan capaian realisasi

Di bidang pemasyarakatan (misalnya di Lapas, Rutan, Bapas, atau Rutan Cabang) biasanya dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan oleh Kementerian Hukum dan HAM (khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).

7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Optimalisasi Pelayanan Tahanan Dan Masyarakat

- **Pelayanan Kunjungan yang Humanis:** Mempermudah prosedur kunjungan keluarga dengan tetap menjaga keamanan.

- Layanan Kesehatan yang Memadai: Menyediakan akses terhadap dokter, obat-obatan, dan penanganan kondisi medis darurat.
- Pemberian Hak-hak Tahanan: Memastikan hak-hak dasar tahanan terpenuhi, seperti hak berkomunikasi, beribadah, dan mendapatkan bantuan hukum.
- Transparansi Informasi: Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan remisi.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan diperoleh dari hasil survey aplikasi indeks layanan kesekretariatan yang diisi oleh pegawai melalui link <https://indek-bsk.kemenkumham.go.id/s/ILKBSK2024>. Nilai survey yang digunakan pada indikator kinerja kegiatan “**Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan**” adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Januari sampai dengan Desember tahun 2024. Nilai tersebut menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja di Lingkungan UPT Pemsyarakatan. Adapun



Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “**Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan**” telah memenuhi target tahun 2024 sebesar 3,41, sedangkan realisasi telah mencapai 3,95 sehingga nilai capaian adalah 110%.

Berikut perhitungan Capaian Kinerja “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan”

$$\% = \frac{\frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\sum \text{Target Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,41}{3,1} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VI dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Tidak ada target	-	-
2022	Tidak ada target	-	-
2023	Tidak ada target	-	-
2024	3,1	3,41	110%

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan” tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 13 Target Jangka Menengah SK VI dan IKK 2

Indikator	Target
-----------	--------

	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan				3,41

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan “**Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan**” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “**Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan**” tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “**Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemsyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan**” adalah:

1. Komitmen terhadap Kualitas Layanan

Layanan kesekretariatan yang berkualitas tinggi tercapai berkat komitmen seluruh pihak dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Hal ini meliputi peningkatan efisiensi proses administrasi, kecepatan respon terhadap permintaan, dan ketepatan pelaksanaan tugas.

2. Pelayanan yang Berorientasi pada Pengguna

Adopsi pendekatan yang berfokus pada kebutuhan unit kerja penerima layanan telah menciptakan kepercayaan dan kepuasan. Layanan kesekretariatan dirancang untuk

fleksibel, responsif, dan mudah diakses, memastikan setiap unit kerja dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa hambatan administratif.

3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesekretariatan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. Dengan pelatihan rutin dan pengembangan profesional, staf kesekretariatan mampu memberikan layanan yang unggul, baik dari segi teknis maupun interpersonal.

4. Inovasi dalam Sistem Layanan

Penerapan teknologi informasi telah mempermudah proses administrasi dan komunikasi antarunit kerja. Sistem digital yang terintegrasi, seperti aplikasi layanan kesekretariatan online, meminimalkan hambatan birokrasi dan meningkatkan transparansi serta akurasi dalam pengelolaan layanan.

5. Penerapan Standar Layanan

Adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk setiap jenis layanan kesekretariatan memastikan keseragaman kualitas. Standar ini juga memberikan panduan yang konsisten dalam menangani setiap permintaan atau permasalahan yang muncul.

6. Monitoring dan Evaluasi yang Berkesinambungan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja layanan kesekretariatan secara rutin memungkinkan identifikasi dini atas masalah yang muncul. Selain itu, survei kepuasan pengguna dilakukan untuk mendapatkan umpan balik, yang kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan layanan.

7. Komunikasi yang Efektif

Hubungan kerja yang harmonis dan komunikasi yang terbuka antara kesekretariatan dan unit kerja menjadi landasan terciptanya kepercayaan. Hal ini juga mendorong

kolaborasi yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas-tugas administratif.

8. Budaya Kerja yang Profesional dan Ramah

Budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan keramahan dalam memberikan layanan menciptakan suasana yang mendukung kepuasan unit kerja.

5. Penyebab Kegagalan

a. Aspek Regulasi dan Kebijakan

Beberapa tantangan juga berasal dari regulasi dan kebijakan ;

- **Regulasi yang tumpang tindih:** Adanya peraturan yang kurang sinkron atau tumpang tindih antar instansi terkait.
- **Fokus pada pemenjaraan:** Kebijakan pidana yang masih cenderung berorientasi pada pemenjaraan (retributif) daripada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- **Minimnya alternatif pemenjaraan:** Belum optimalnya penerapan pidana alternatif selain pemenjaraan, seperti pengawasan komunitas atau pidana denda yang bisa mengurangi beban lapas.

6. Perbandingan antara target kinerja dan capaian realisasi

Di bidang pemasyarakatan (misalnya di Lapas, Rutan, Bapas, atau Rutan Cabang) biasanya dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan oleh Kementerian Hukum dan HAM (khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan).

7. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur:

- **Peningkatan Kompetensi Petugas:** Pelatihan berkelanjutan, pendidikan formal, dan pengembangan karir untuk petugas pemasyarakatan.
- **Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana:** Fasilitas yang layak seperti blok hunian, ruang pembinaan, dapur, sanitasi, dan peralatan kerja yang memadai.

- **Sistem Informasi Terpadu:** Penggunaan teknologi untuk manajemen data narapidana, laporan kinerja, dan komunikasi internal/eksternal.

SASARAN KEGIATAN VIII

Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Presentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani”**

Pro Yustisia merupakan tindakan, kebijakan, atau pendekatan yang berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan. Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta telah melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia sebanyak 38 kali selama tahun 2024. Pro Yustisia sering digunakan untuk menggambarkan:

- a) **Tindakan Penegakan Hukum:** Kegiatan yang dilakukan oleh aparat hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan pelanggaran hukum ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b) **Pendekatan Hukum dalam Kebijakan Publik:** Keputusan atau tindakan yang dilandasi oleh hukum dan bertujuan untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
- c) **Operasi Penegakan Hukum:** Dalam beberapa kasus, istilah ini digunakan untuk menyebut operasi atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk menegakkan peraturan, misalnya operasi penertiban terhadap pelanggaran tertentu yang melibatkan tindakan hukum.

Berikut perhitungan realisasi dari Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani” :

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Kasus pelanggaran hukum Keimigrasian yang diselesaikan}}{\sum \text{Total Kasus Pelanggaran administrasi Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{38}{38} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Presentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Tidak ada target	-	-
2022	Tidak ada target	-	-
2023	Tidak ada target	-	-
2023	90%	100	111,11%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan “**Presentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani**” tidak dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya, karena terdapat perbedaan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Presentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	-	-	-	30%

Berdasarkan Renstra Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Tahun 2021-2024, Indikator Kinerja Kegiatan “**Presentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani**” tidak dapat di bandingkan dengan tahun

sebelumnya, karena terdapat perbedaan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Presentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani”** adalah:

- a. Penguatan Institusi Hukum: Kewilayahan tersebut mungkin telah melakukan investasi yang signifikan dalam memperkuat institusi hukumnya. Ini termasuk pengembangan kelembagaan yang memadai, seperti peningkatan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur hukum yang mendukung.
- b. Kepemimpinan yang efektif: Adanya kepemimpinan yang kuat dan efektif dalam penerapan hukum sangat penting. Pemimpin yang mampu mengoordinasikan dan memimpin upaya penegakan hukum dengan baik dapat memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan dapat dijalankan secara efisien.
- c. Kolaborasi antar Institusi: Kerjasama yang baik antara berbagai lembaga dan pihak terkait, seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga peradilan, adalah kunci dalam meningkatkan presentase penegakan hukum. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan koordinasi dalam menangani kasus-kasus hukum.
- d. Pendekatan berbasis bukti: Adopsi pendekatan yang berbasis bukti atau data-driven dalam menentukan strategi penegakan hukum dapat membantu meningkatkan efektivitas. Analisis data tentang tren kejahatan dan kinerja penegakan hukum dapat membimbing keputusan dan alokasi sumber daya yang lebih efisien.
- e. Partisipasi masyarakat: keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum juga dapat berperan penting. Masyarakat yang sadar hukum dan siap melaporkan

kejahatan dapat membantu meningkatkan deteksi dan penanganan kasus oleh pihak berwenang.

- f. Pendanaan yang memadai: Alokasi anggaran yang cukup untuk penegakan hukum juga merupakan faktor krusial. Dana yang memadai dapat digunakan untuk melatih personel, memperbarui peralatan, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung kegiatan penegakan hukum.

Dengan kombinasi faktor-faktor di atas, kewilayahan dapat mencapai indikator kinerja yang tinggi dalam penegakan hukum, mencerminkan komitmen dan efektivitas dalam menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat.

5. Perbandingan Dengan kinerja Nasional

Untuk Saat ini Kinerja Nasional belum dapat dibandingkan karena masih menunggu total keseluruhan Kinerja dari tiap Kantor Wilayah.

6. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Presentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani”** adalah:

- a. Penguatan Institusi Hukum: Kewilayahan tersebut mungkin telah melakukan investasi yang signifikan dalam memperkuat institusi hukumnya. Ini termasuk pengembangan kelembagaan yang memadai, seperti peningkatan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur hukum yang mendukung.
- b. Kepemimpinan yang efektif: Adanya kepemimpinan yang kuat dan efektif dalam penerapan hukum sangat penting. Pemimpin yang mampu mengoordinasikan dan memimpin upaya penegakan hukum dengan baik dapat memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan dapat dijalankan secara efisien.
- c. Kolaborasi antar Institusi: Kerjasama yang baik antara berbagai lembaga dan pihak terkait, seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga peradilan, adalah kunci dalam meningkatkan presentase penegakan hukum. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan koordinasi dalam menangani kasus-kasus hukum.

- d. Pendekatan berbasis bukti: Adopsi pendekatan yang berbasis bukti atau data-driven dalam menentukan strategi penegakan hukum dapat membantu meningkatkan efektivitas. Analisis data tentang tren kejahatan dan kinerja penegakan hukum dapat membimbing keputusan dan alokasi sumber daya yang lebih efisien.
- e. Partisipasi masyarakat: keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum juga dapat berperan penting. Masyarakat yang sadar hukum dan siap melaporkan kejahatan dapat membantu meningkatkan deteksi dan penanganan kasus oleh pihak berwenang.
- f. Pendanaan yang memadai: Alokasi anggaran yang cukup untuk penegakan hukum juga merupakan faktor krusial. Dana yang memadai dapat digunakan untuk melatih personel, memperbarui peralatan, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung kegiatan penegakan hukum.

Dengan kombinasi faktor-faktor di atas, kewilayahan dapat mencapai indikator kinerja yang tinggi dalam penegakan hukum, mencerminkan komitmen dan efektivitas dalam menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat.

7. Program Yang menunjang Keberhasilan

Keberhasilan dapat dicapai melalui penguatan atas beberapa hal seperti :

- a) Penguatan Institusi Hukum
- b) Kepemimpinan yang efektif
- c) Kolaborasi antar Institusi
- d) Pendekatan berbasis bukti
- e) Partisipasi masyarakat
- f) Pendanaan yang memadai

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah adalah serangkaian langkah atau upaya non-penal yang dilakukan oleh petugas imigrasi terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Tindakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan serta ketertiban hukum di wilayah Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan sebanyak 796 tindakan Administrasi Keimigrasian yang telah selesai dilaksanakan.

Berikut perhitungan realisasi dari Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani” :

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan}}{\sum \text{Total Kasus Pelanggaran administrasi Keimigrasian yang ditangani}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{796}{796} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Tidak ada target	-	-
2022	Tidak ada target	-	-
2023	Tidak ada target	-	-
2024	90%	100	111,11%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan “Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani” tidak dapat di bandingkan dengan

tahun sebelumnya, karena terdapat perbedaan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka M

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	-	-	-	90%

ah dalam Renstra

Berdasarkan Rensta Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Tahun 2021-2024, Indikator Kinerja Kegiatan **“Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani”** tidak dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya, karena terdapat perbedaan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani”** adalah:

- Kebijakan Strategis yang Tepat**
Penetapan kebijakan yang fokus pada pengawasan dan penegakan aturan keimigrasian di wilayah telah memberikan arahan yang jelas. Kebijakan ini mencakup prioritas penanganan pelanggaran keimigrasian berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat.
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**
Peningkatan kompetensi petugas imigrasi melalui pelatihan teknis, pengembangan keterampilan, dan pemahaman regulasi

terkini telah meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi, menangani, dan menyelesaikan pelanggaran keimigrasian secara profesional.

- c) **Pemanfaatan Teknologi Informasi**
Integrasi sistem teknologi informasi dalam proses pengawasan keimigrasian memungkinkan identifikasi dan pelacakan WNA yang melanggar aturan secara cepat dan akurat. Sistem berbasis data mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.
- d) **Kolaborasi dan Sinergi Antar Instansi**
Kerja sama yang erat antara Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait lainnya memperkuat pengawasan di wilayah. Informasi yang saling dibagikan memungkinkan penanganan pelanggaran keimigrasian secara terpadu.
- e) **Pendekatan Preventif dan Edukatif**
Upaya preventif seperti sosialisasi kepada WNA dan pihak-pihak terkait mengenai peraturan keimigrasian telah mengurangi potensi pelanggaran. Edukasi ini membantu meningkatkan kesadaran hukum WNA yang berada di wilayah Indonesia.
- f) **Penegakan Hukum yang Konsisten**
Penerapan tindakan administratif, seperti pencabutan izin tinggal, deportasi, atau pencantuman dalam daftar pencegahan, dilakukan secara tegas namun tetap sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
- g) **Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan**
Pemantauan berkala terhadap pelaksanaan kegiatan di kewilayahan memungkinkan evaluasi atas keberhasilan dan identifikasi kendala. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki strategi dan memastikan capaian kinerja yang lebih baik.
- h) **Dukungan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan**
Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran

keimigrasian serta dukungan dari pemangku kepentingan di tingkat lokal turut memperkuat pengawasan.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen bersama untuk menegakkan peraturan keimigrasian yang tidak hanya melindungi kedaulatan negara tetapi juga menciptakan rasa aman dan tertib bagi seluruh masyarakat. Dengan mempertahankan dan meningkatkan upaya-upaya tersebut, target kinerja yang lebih tinggi di masa mendatang dapat tercapai secara berkelanjutan.

5. Perbandingan Dengan kinerja Nasional

Untuk Saat ini Kinerja Nasional belum dapat dibandingkan karena masih menunggu total keseluruhan Kinerja dari tiap Kantor Wilayah.

6. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penggunaan Sumber Daya Sudah dilakukan dengan Optimal ini dapat dilihat dari capaian yang melebihi dari target yang ditetapkan

7. Program Yang menunjang Keberhasilan

Keberhasilan dapat dicapai melalui penguatan atas beberapa hal seperti :

- a) Kebijakan Strategis yang Tepat
- b) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- c) Pemanfaatan Teknologi Informasi
- d) Kolaborasi dan Sinergi Antar Instansi
- e) Pendekatan Preventif dan Edukatif
- f) Penegakan Hukum yang Konsisten
- g) Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan
- h) Dukungan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

SASARAN KEGIATAN IX

Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Pemohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Layanan keimigrasian di wilayah merupakan ujung tombak dalam memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada masyarakat lokal maupun pendatang yang membutuhkan akses ke dokumen dan layanan terkait imigrasi. Dengan keberadaan kantor imigrasi di berbagai wilayah, pemerintah berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung mobilitas penduduk secara efektif dan efisien.

Di tingkat wilayah, layanan keimigrasian mencakup berbagai aspek, mulai dari penerbitan paspor untuk warga negara Indonesia, pengurusan visa bagi warga negara asing, hingga pemberian izin tinggal untuk keperluan kerja, pendidikan, atau kegiatan lainnya. Selain itu, kantor-kantor ini juga bertanggung jawab dalam penegakan hukum keimigrasian, termasuk pengawasan terhadap pelanggaran imigrasi seperti overstay atau penyalahgunaan izin tinggal.

Dalam mendukung visi pemerataan pelayanan, kantor imigrasi wilayah juga sering mengadakan program-program inovatif seperti layanan paspor keliling, pelayanan prioritas bagi kelompok rentan seperti difabel dan lansia, serta pemanfaatan teknologi melalui sistem antrean online dan aplikasi pendukung. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pelayanan yang cepat, nyaman, dan transparan.

Selain fungsi administratif, layanan keimigrasian di wilayah juga memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata dan investasi lokal. Dengan pengelolaan visa dan izin tinggal yang efisien, arus wisatawan dan tenaga kerja asing dapat dikelola secara optimal, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan semangat profesionalisme dan pelayanan prima, kehadiran layanan keimigrasian di wilayah menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pembangunan daerah melalui pengelolaan mobilitas manusia yang terintegrasi dan berkeadilan. Layanan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan
1	Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	12.270
2	Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	38.464
3	Izin Tinggal Tetap (ITAP)	1.892
4	Paspor Biasa	283.556
5	E-Paspor	495.297
6	Paspor 24 Hal	1.394
	Total Pelayanan	832.873

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan sebanyak 832.873 layanan. Maka perhitungan realisasi atas Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Pemohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima**” sebagai berikut :

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total Pemohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{832.873}{832.873} \times 100\%$$

% = 100%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Pemohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Tidak ada target	-	-
2022	Tidak ada target	-	-
2023	Tidak ada target	-	-
2023	90%	100	111,11%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Pemohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima**” tidak dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya, karena terdapat perbedaan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka M

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Pemohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	-	-	-	90%

dalam Renstra

Berdasarkan Renstra Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta Tahun 2021-2024, Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang**

Diselesaikan terhadap Total Pemohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima” tidak dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya, karena terdapat perbedaan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

4. Perbandingan Dengan kinerja Nasional

Untuk Saat ini Kinerja Nasional belum dapat dibandingkan karena masih menunggu total keseluruhan Kinerja dari tiap Kantor Wilayah.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Pemohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima”** adalah:

- a. Komitmen terhadap Pelayanan Prima
Seluruh pegawai dan petugas keimigrasian di wilayah menunjukkan dedikasi tinggi untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan responsif. Dengan menerapkan prinsip profesionalisme dan orientasi pada kebutuhan masyarakat, setiap permohonan diproses sesuai standar operasional prosedur (SOP) tanpa mengurangi kualitas layanan;
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Digitalisasi proses layanan keimigrasian, seperti penggunaan sistem antrean online, aplikasi pendukung, dan pelacakan status permohonan secara real-time, telah mempercepat waktu penyelesaian. Selain itu, teknologi ini juga meminimalkan kesalahan administratif dan meningkatkan transparansi;
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelatihan berkelanjutan bagi petugas keimigrasian berperan penting dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka untuk menangani berbagai situasi secara efektif. SDM yang terampil dan profesional menjadi aset utama dalam memberikan layanan terbaik kepada Masyarakat;
- d. Optimalisasi Program Inovatif
Program-program seperti layanan paspor keliling, layanan

prioritas bagi kelompok rentan, dan gerakan "jemput bola" untuk masyarakat yang sulit menjangkau kantor imigrasi telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan jumlah permohonan yang diselesaikan;

- e. Pengawasan dan Evaluasi Berkala
Monitoring rutin terhadap proses layanan di wilayah memastikan setiap kendala yang muncul dapat segera diatasi. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi area perbaikan dan merumuskan solusi yang tepat;
- f. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan
Kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan komunitas lokal telah membantu memperlancar koordinasi dan distribusi informasi mengenai prosedur serta kebijakan keimigrasian di wilayah.

Berkat kombinasi faktor-faktor tersebut, layanan keimigrasian di wilayah mampu mencapai bahkan melampaui target penyelesaian permohonan yang diterima. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas layanan pemerintah di sektor keimigrasian.

6. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penggunaan Sumber Daya Sudah dilakukan dengan Optimal ini dapat dilihat dari capaian yang melebihi dari target yang ditetapkan

7. Program Yang menunjang Keberhasilan

Keberhasilan dapat dicapai melalui penguatan atas beberapa hal seperti :

- a. Komitmen terhadap Pelayanan Prima
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
- d. Optimalisasi Program Inovati
- e. Pengawasan dan Evaluasi Berkala
- f. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

SASARAN KEGIATAN X

**Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT
Imigrasi**

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi diperoleh dari Aplikasi E-RB. Aplikasi E-RB adalah sistem elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu dalam memantau, mengelola, dan mengevaluasi program reformasi birokrasi di berbagai tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dalam Aplikasi E-RB Genenral terdapat 7 Area Perubahan guna mendukung terbentuknya Zona Intgritas. Area perubahan, yaitu:

- a) Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, berbasis Teknologi Informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b) Terbangunnya Pelayanan Publik Digital;
- c) Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- d) Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi;
- e) Meningkatnya Kualialitas Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral;
- f) Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset;
- g) Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.

Berikut data pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada tujuh Area Perubahan di lingkup UPT Keimigrasian

No	Area Perubahan	Persentase Pelaksanaan
1	Terimplementasinya Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, berbasis Teknologi Informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	100%
5	Meningkatnya Kualialitas Pengelolaan arsip digital dan data statistic sektoral	100%
6	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset	100%
7	Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional	100%

Berdasarkan data diatas maka perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**” yaitu :

$$\% = \frac{\sum \text{rencana Aksi RB terkait UPT Imigrasi yang terlaksana}}{\sum \text{Total rencana aksi RB terkait UPT Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Tabel 3. 14 Capaian Target dan Realisasi SKI dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%

Berdasarkan perhitungan realisasi di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**” telah memenuhi target tahun 2024 sebesar 100%, sedangkan realisasi telah mencapai 100% sehingga nilai capaian adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi			
e TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
r 2021	Tidak ada target	-	-
d 2022	Tidak ada target	-	-
a 2023	Tidak ada target	-	-
s 2024	100%	100%	100%

arkan data diatas, Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**” adalah :

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi rencana Aksi RB terkait Imigrasi PAS yang terlaksana}}{\sum \text{Target rencana aksi RB terkait UPT Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%\%$$

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**” tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 16 Target Jangka Menengah SK I dan IKK 1

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi				100%

sarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**” tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

4. Perbandingan Dengan kinerja Nasional

Untuk Saat ini Kinerja Nasional belum dapat dibandingkan karena masih menunggu total keseluruhan Kinerja dari tiap Kantor Wilayah

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**” yaitu:

a) Kepemimpinan yang Kuat dan Visioner

Pimpinan Kantor Wilayah berperan penting sebagai motor penggerak utama. Dengan visi yang jelas dan komitmen yang tinggi, pimpinan mampu mendorong seluruh jajaran untuk bergerak searah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi, memastikan rencana aksi berjalan sesuai dengan target;

b) Komitmen Bersama dari Seluruh Pegawai

Reformasi birokrasi di Kemenkumham tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pegawai. Kesadaran kolektif akan pentingnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel telah mendorong kolaborasi yang erat di antara seluruh pihak;

c) Implementasi Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama keberhasilan reformasi birokrasi. Pengembangan aplikasi internal, sistem pelayanan berbasis daring, dan sistem monitoring digital telah meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan program, sekaligus mempercepat proses pengambilan Keputusan;

d) Monitoring dan Evaluasi yang Ketat

Keberhasilan juga didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis. Melalui evaluasi berkala, berbagai kendala dalam pelaksanaan rencana aksi dapat diidentifikasi lebih awal, sehingga solusi yang tepat dapat segera diterapkan;

e) Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas menjadi prioritas utama. Inovasi layanan berbasis kemudahan, kecepatan, dan kepuasan masyarakat memberikan dampak nyata terhadap kepercayaan publik terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta;

f) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kantor Wilayah Kemenkumham secara konsisten meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan berkelanjutan. Hal ini memastikan setiap pegawai memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi secara efektif;

g) Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan

Kerja sama dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, turut berkontribusi terhadap keberhasilan reformasi birokrasi. Dukungan dari masyarakat, lembaga pemerintah lain, serta mitra strategis memperkuat fondasi pelaksanaan program.

6. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penggunaan Sumber Daya Sudah dilakukan dengan Optimal ini dapat dilihat dari capaian yang melebihi dari target yang ditetapkan

7. Program Yang menunjang Keberhasilan

Keberhasilan dapat dicapai melalui penguatan atas beberapa hal seperti :

- a. Kepemimpinan yang Kuat dan Visioner
- b. Komitmen Bersama dari Seluruh Pegawai
- c. Implementasi Teknologi Informasi
- d. Monitoring dan Evaluasi yang Ketat
- e. Pelayanan Prima kepada Masyarakat
- f. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- g. Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan

Dengan sinergi dari berbagai elemen tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil menunjukkan komitmennya dalam menjalankan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi prestasi bagi institusi, tetapi juga memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan transparan.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta didapatkan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian setiap bulan. Pelaksanaan survei ini adalah untuk

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan keimigrasian. Pelaksanaan survei dilakukan dengan metode dimana setiap pemohon dapat mengakses *QR Code* survey secara online yang disediakan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berikut beberapa unsur layanan/variabel yang dinilai pada survei kepuasan masyarakat, yaitu:

- a. Ketersediaan informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik;
- b. Kesesuaian antara persyaratan pelayanan yang diinformasikan dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan;
- c. Kemudahan dalam melakukan prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan;
- d. Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima pemohon dengan yang ditetapkan unit layanan;
- e. Kesesuaian tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan dengan yang ditetapkan unit layanan;
- f. Kemudahan/kenyamanan penggunaan sarana/prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan;
- g. Kecepatan petugas dalam ni merespon keperluan pemohon;
- h. Kemudahan dalam mengakses layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan

Tabel 3. 17 Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	REALISASI
1	Divisi Keimigrasian Kanwil DKI Jakarta	3,41
2	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	3,16
3	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus non TPI Jakarta Selatan	3,91

4	Kantor Imigrasi Kelas I non TPI Jakarta Barat	2,15
5	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	3,24
6	Kantor Imigrasi Kelas I non TPI Jakarta Pusat	3,94
7	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	3,78
8	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	3,98
9	Rumah Detensi Imigrasi Jakarta	3,95
Rata-Rata		3,51

Tabel 3. 18 Capaian Target dan Realisasi SK XIV dan IKK 2 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,51	113%

$$\% = \frac{\Sigma \text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\Sigma \text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,51\%}{3,1\%} \times 100\%$$

$$\% = 113\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan kegiatan “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan” telah memenuhi target tahun 2024 sebesar 3,1 dimana realisasi tahun 2024 sebesar 3,51% sehingga nilai capaian adalah 113%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XIV dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	3,11	3,81	122,55%

2022	3,12	3,7	118,59%
2023	3,13	3,74	119,48%
2024	3,1	3,51	113%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024, 2023 dengan tahun 2021 dan 2022, realisasi capaian kinerja indikator kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan” telah memenuhi target pada tahun 2021 sebesar 3,11, tahun 2022 sebesar 3,12 dan tahun 2023 sebesar 3,13. Adapun realisasi pada tahun 2021 sebesar 3,81, tahun 2022 sebesar 3,7, tahun 2023 sebesar 3,74 dan tahun 2024 sebesar 3,51%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 20 Target Jangka Menengah SK XIV dan IKK 2 Tahun 2023

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,11	3,12	3,13	3,1

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja kegiatan “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan” tahun 2024 sebesar 3,1, sedangkan realisasi pada tahun 2024 mencapai nilai sebesar 3,51.

4. Perbandingan Dengan kinerja Nasional

Untuk Saat ini Kinerja Nasional belum dapat dibandingkan karena masih menunggu total keseluruhan Kinerja dari tiap Kantor Wilayah.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “ndeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan” adalah:

1. Pelayanan yang Efisien dan Profesional

Layanan kesekretariatan yang efisien memastikan bahwa kebutuhan administrasi unit kerja dapat terpenuhi secara cepat dan tepat. Staf kesekretariatan dilatih untuk bekerja dengan profesionalisme tinggi, menjaga standar mutu dalam setiap proses pelayanan.

2. Penerapan Teknologi Digital

Adopsi teknologi digital seperti sistem manajemen dokumen berbasis elektronik, aplikasi pelaporan, dan layanan administrasi daring telah meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kemudahan akses dalam menjalankan tugas-tugas administrasi.

3. Standar Pelayanan yang Jelas

Adanya **Standar Operasional Prosedur (SOP)** yang terstruktur membantu menyelaraskan proses layanan dengan kebutuhan unit kerja. SOP ini mencakup berbagai aspek, mulai dari waktu layanan hingga mekanisme penyelesaian masalah, sehingga menciptakan kejelasan dan kepastian dalam pelayanan.

4. Komunikasi dan Kolaborasi yang Efektif

Hubungan kerja yang harmonis dan komunikasi yang terbuka antara layanan kesekretariatan dan unit kerja menjadi salah satu kunci utama. Mekanisme umpan balik dan diskusi secara berkala mendorong peningkatan kualitas layanan sesuai kebutuhan pengguna.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Penyelenggaraan survei kepuasan pengguna secara rutin menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kekuatan

dan area yang perlu ditingkatkan dalam layanan kesekretariatan. Evaluasi ini digunakan untuk menyusun langkah perbaikan yang berkelanjutan.

6. Budaya Kerja yang Berorientasi pada Layanan Prima

Penerapan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan pelayanan prima menciptakan kepercayaan unit kerja terhadap kemampuan kesekretariatan dalam mendukung kinerja keimigrasian.

6. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penggunaan Sumber Daya Sudah dilakukan dengan Optimal ini dapat dilihat dari capaian yang melebihi dari target yang ditetapkan

7. Program Yang menunjang Keberhasilan

Keberhasilan dapat dicapai melalui penguatan atas beberapa hal seperti :

- Pelayanan yang Efisien dan Profesional
- Penerapan Teknologi Digital
- Standar Pelayanan yang Jelas
- Komunikasi dan Kolaborasi yang Efektif
- Monitoring dan Evaluasi Berkala
- Budaya Kerja yang Berorientasi pada Layanan Prima

SASARAN KEGIATAN XI

Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan “**Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di**

Wilayah” tidak terdapat realisasi, karena tidak ada aduan terkait dengan Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Berikut perhitungan realisasi **“Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”** adalah:

$$\% = \frac{\Sigma \text{persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di Wilayah}}{\Sigma \text{jumlah aduan pelanggaran KI yang masuk pada pada tahu berjalan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Tabel 3. 21 Capaian Target dan Realisasi SK XVI dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	0	0

$$\% = \frac{\text{Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah}}{\Sigma \text{Target Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{0\%}{0\%} \times 100\%$$

$$\% = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan kegiatan **“Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”** tidak memenuhi target sebesar 30%, karena tidak adanya aduan atas Pelayanan Kekayaan Intelektual. Hal ini merupakan hal yang positif, yang membuktikan bahwa pelayanan Kekayaan Intelektual di DKI Jakarta telah sesuai dengan prosedur.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	30%	-	-

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024, 2023 dengan tahun 2021 dan 2022, realisasi capaian kinerja indikator kinerja kegiatan **“Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”** telah memenuhi target pada tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun realisasi pada tahun 2021 hingga tahun 2023 secara konsisten memperoleh nilai 100%. Pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 23 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	100%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja kegiatan “Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” tahun 2023 dan 2024 sebesar 100%, sedangkan trend realisasi pada selama 3 (tiga) tahun memperoleh nilai 100%. Tahun 2024 tidak tercapai, karena tidak ada realisasi pada indikator **“Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”**.

4. Perbandingan Dengan kinerja Nasional

Untuk Saat ini Kinerja Nasional belum dapat dibandingkan karena masih menunggu total keseluruhan Kinerja dari tiap Kantor Wilayah

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”** adalah melakukan sosialisasi terkait penyebarluasan informasi aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual tersebut sudah dapat diajukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian aduan:

- a. Setelah melakukan aduan pemohon tidak menindaklanjuti kembali, selesai dalam mediasi
- b. Kurang pahamnya pemohon terkait dalam layanan aduan pelanggaran secara online.

6. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penggunaan Sumber Daya Sudah dilakukan dengan Optimal ini dapat dilihat dari capaian yang melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 0 aduan.

7. Program Yang menunjang Keberhasilan

Keberhasilan dapat dicapai melalui sosialisasi terkait penyebarluasan informasi aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual tersebut sudah dapat diajukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

SASARAN KEGIATAN XII

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan promosi dan diseminasi Kekayaan Intelektual dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Kegiatan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
1	Guru KI (RuKi)	06 februari	SMP Putra 1 Kalimalang	45 Orang
2	Guru KI (RuKi)	07 februari	SD Santo Fransiskuk III	45 Orang
3	Guru KI (RuKi)	07 Februari	SDN 10 Cipinang Melayu	45 Orang
4	Guru KI (RuKi)	07 Februari	SDN Pondok Bambu 04	45 Orang
5	Promosi dan Diseminasi IG	22 februari	Hotel Windham JKT	70 Orang
6	Guru KI (RuKi)	01 Maret	SMPN 2 Jakarta Pusat	45 Orang
7	Guru KI (RuKi)	04 Maret	SMPN 199 Jakarta Timur	45 Orang
8	Guru KI (RuKi)	04 Maret	SMPN 28 Jakarta Pusat	45 Orang
9	Guru KI (RuKi)	04 Maret	SDN Cipinang Besar Utara 08	45 Orang
10	Edukasi Perlindungan Merek Kolektif Pada Para UMKM	06 Maret	Hotel Royal Kuningan	75 Orang

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
11	Sosialisasi Kekayaan Intelektual tentang Pendaftaran Merek Kolektif	22 Maret	Hotel Bidakara Jakarta	150 Orang
12	Promosi dan Diseminasi KI Komunal	15 Mei	Hotel Manhattan Jakarta	70 Orang
13	Edukasi KI Terkait Informasi dan Drafting Paten	25 Juni	Hotel JS Luwansa	70 Orang
14	FGD Drafting Paten	28 Juni	Aula Lantai 4 Kanwil DKI JKT	30 Orang
15	Guru KI (RuKi)	18 Juli	SMAN 3 JKT	45 Orang
16	Guru KI (RuKi)	18 Juli	SMA TAMAN MADYA 1 JKT	45 Orang
17	Guru KI (RuKi)	18 Juli	SMKN 58 JKT	45 Orang
18	Guru KI (RuKi)	18 Juli	SMAN 91 JKT	45 Orang
19	Seminar KI Ke Perguruan Tinggi	02 Agustus	Universitas Bina Sarana Informatika JKT	230 Orang
20	FGD KI Komunal	07 Agustus	Aula A Lantai 4 Kanwil JKT	173 Orang
21	Bimtek Penguatan Kapasitas Operator KI	08 Agustus	Aula B Lantai 4 Kanwil JKT	50 Peserta
22	Guru KI (RuKi)	20 Agustus	SMAN 100 JKT	45 Orang
23	Guru KI (RuKi)	20 Agustus	SMAN 26 JKT	45 Orang
24	Guru KI (RuKi)	20 Agustus	SMKN 10 JKT	45 Orang
25	Guru KI (RuKi)	20 Agustus	SMAN 45 JKT	45 Orang
26	Guru KI (RuKi)	27 Agustus	SMK TARAKANITA JKT	45 Orang
27	Guru KI (RuKi)	27 Agustus	SMAN 54 JKT	45 Orang
28	Guru KI (RuKi)	27 Agustus	SMAN 71 JKT	45 Orang

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
29	Guru KI (RuKi)	27 Agustus	SMKN 33 JKT	45 Orang
30	FGD Potensi Desain Industri Dikalangan Akademika	28 Agustus	Aula A Lantai 4 Kanwil JKT	50 orang
31	Promosi dan Diseminasi IG	12 September	Hotel Mercure Gatos Subroto	60 Peserta
32	Sosialisasi Desain Industri Di Kalangan Asosiasi Pengusaha Di Jakarta	24 September	Hotel Cityloog Tebet JKT	55 Orang
33	FGD IG	16 Oktober	Aula B Lantai 4 Kanwil JKT	30 Peserta
34	Edukasi Pencegahan Pelanggaran KI Terkait Hak Cipta	18 November	Hotel Royal Kuningan JKT	150 Orang
35	Sosialisasi KI Melalui Kegiatan Cerdas Cermat Antar Sekolah	28 November	Hotel JS Luwansa JKT	118 Orang
	TOTAL PESERTA			2281

Berdasarkan data diatas maka perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan **“Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah”** yaitu :

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Peserta pelaksanaan diseminasi/edukasi KI di Kantor Wilayah}}{\sum \text{Jumlah se peserta Disenimasi/edukasi di Wi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{2281}{2281} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan realisasi di atas, dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Kegiatan **“Persentase Masyarakat yang**

Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah” telah memenuhi target sebesar 70%, dengan persentase realisasi sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	142,86%

Berdasarkan data diatas maka perhitungan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah**” yaitu :

$$\% = \frac{\Sigma \text{Realisasi Persentase Masyarakat yang memahami KI di Wi}}{\Sigma \text{Target Persentase Masyarakat yang memahami KI di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$\% = 142,86\%$$

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XV dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Tidak ada target	-	-
2022	Tidak ada target	-	-
2023	Tidak ada target	-	-
2024	70%	100%	142,86%

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah**” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada

Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan **“Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah”** tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 26 Target Jangka Menengah SK XV dan IKK 2 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	-	70%

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan **“Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah”** tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan **“Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah”** tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

4. Perbandingan Dengan kinerja Nasional

Untuk Saat ini Kinerja Nasional belum dapat dibandingkan karena masih menunggu total keseluruhan Kinerja dari tiap Kantor Wilayah.

5. Penyebab Keberhasilan

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah”** adalah:

- Melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih masif dan intens kepada seluruh lapisan masyarakat;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyebaran informasi pentingnya pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual;
- Membangun komunikasi lebih intens dengan kelompok masyarakat dan organisasi non pemerintah untuk

menyebarkan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

6. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penggunaan Sumber Daya Sudah dilakukan dengan Optimal ini dapat dilihat dari capaian yang melebihi dari target yang ditetapkan

7. Program Yang menunjang Keberhasilan

Keberhasilan dapat dicapai melalui penguatan atas beberapa hal seperti :

- a. Melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih masif dan intens kepada seluruh lapisan masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyebaran informasi pentingnya pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual;
- c. Membangun komunikasi lebih intens dengan kelompok masyarakat dan organisasi non pemerintah untuk menyebarkan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Presentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah melayani permohonan Kekayaan Intelektual sebanyak 62.655 permohonan dengan detail sebagai berikut:

No.	Jenis Layanan	Jumlah Layanan
1	Merek	41.550
2	Paten	1.543
3	Desain Industri	1.711
4	Hak Cipta	17.838
5	IG	0
6	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)	2
7	Rahasia Dagang	11
	Total Layanan	62.655

Berdasarkan data diatas maka perhitungan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan “**Presentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah**” yaitu :

$$\% = \frac{\Sigma \text{Jumlah permohonan KI tahun berjalan} - \text{Juml permohonan KI di tahu sebelumnya}}{\Sigma \text{Jumlah permohonan KI Tahu sebelumnya}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{62.655 - 47.210}{47.210} \times 100\%$$

$$\% = 32,72\%$$

Berdasarkan perhitungan realisasi di atas, dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Kegiatan “**Presentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah**” telah memenuhi target sebesar 20%, dengan persentase realisasi sebesar 32,72%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	32,72%	163,60%

$$\% = \frac{\Sigma \text{Realisasi peningkatan permohonan KI di Wilayah}}{\Sigma \text{Target Persentase peningkatan Permohoanan KI di Wi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{32,72\%}{20\%} \times 100\%$$

$$\% = 163,57\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah**” telah memenuhi target tahun 2024 sebesar 20% dimana realisasi tahun 2024 sebesar 32,72% sehingga nilai capaian pada indikator ini adalah 67,29%.

Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Tidak ada target	-	-
2022	Tidak ada target	-	-
2023	Tidak ada target	-	-

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah**” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah**” tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 28 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK 2 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah				20%

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah**” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “**Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah**” tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah”** adalah:

a) Sosialisasi dan Edukasi yang Masif

Penyebaran informasi tentang pentingnya kekayaan intelektual dilakukan secara masif melalui berbagai media dan kegiatan. Sosialisasi ini mencakup penyuluhan kepada masyarakat umum, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas kreatif. Edukasi yang dilakukan secara konsisten telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hasil karya mereka.

b) Peningkatan Akses dan Kemudahan Layanan

Layanan permohonan kekayaan intelektual yang mudah diakses, cepat, dan transparan menjadi faktor utama keberhasilan. Pemanfaatan teknologi digital untuk mengajukan permohonan secara online, seperti layanan berbasis aplikasi atau portal daring, mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka.

c) Inovasi dalam Proses Pelayanan

Adanya inovasi dalam prosedur administrasi, seperti pengurangan birokrasi yang rumit dan penyederhanaan persyaratan, telah mendorong lebih banyak orang untuk mengajukan permohonan. Pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional juga menjadi daya tarik utama bagi masyarakat.

d) Pendampingan kepada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Program pendampingan khusus bagi UMKM menjadi salah satu faktor signifikan. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memahami manfaat perlindungan

kekayaan intelektual kini didukung melalui bimbingan teknis dan fasilitasi proses pendaftaran. Hal ini mendorong UMKM untuk melindungi merek dagang, desain produk, atau karya inovatif mereka.

e) Kerja Sama dengan Mitra Strategis

Kolaborasi antara pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lembaga pendidikan, asosiasi bisnis, dan komunitas kreatif menciptakan sinergi yang kuat. Kemitraan ini memperluas jangkauan promosi dan pendampingan permohonan kekayaan intelektual hingga ke pelosok daerah.

f) Kesadaran Masyarakat akan Nilai Ekonomi Kekayaan Intelektual

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai potensi ekonomi dari kekayaan intelektual telah mendorong lebih banyak individu dan pelaku usaha untuk mendaftarkan hak cipta, paten, atau merek dagang. Kesadaran bahwa perlindungan ini dapat memberikan keuntungan jangka panjang telah menjadi motivasi kuat.

g) Penghargaan dan Pengakuan terhadap Inovasi Lokal

Program yang memberikan penghargaan atau pengakuan kepada inovator, seniman, dan kreator lokal turut berkontribusi dalam meningkatkan antusiasme masyarakat untuk melindungi karya mereka. Pengakuan ini juga membangun semangat kompetisi sehat di antara pelaku kreatif.

h) Peran Aktif Pemerintah Daerah

Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kekayaan intelektual, termasuk alokasi anggaran untuk sosialisasi dan pendampingan, telah mempercepat pencapaian hasil. Dukungan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kreatif.

Melalui sinergi dari berbagai program dan upaya tersebut, peningkatan jumlah permohonan kekayaan intelektual di wilayah menjadi cerminan keberhasilan dalam mendorong perlindungan terhadap karya dan inovasi. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat posisi wilayah dalam mendukung ekosistem kreatif yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

d. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

“Terdapat 1 pengaduan terkait Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 yakni tentang pemakaian merek V.O.I (RRI)”

Berikut perhitungan realisasi persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual adalah:

$$\% = \frac{\Sigma \text{pengaduan yang diselesaikan}}{\Sigma \text{pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Tabel 3. 29 Capaian Target dan Realisasi SK XVI dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%

$$\% = \frac{\Sigma \text{Realisasi pelaksanaan diseminasi dan promosi KI oleh Kantor Wilay}}{\Sigma \text{Target pelaksanaan diseminasi dan promosi KI oleh Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan kegiatan “Persentase Penanganan Aduan

Pelanggaran Kekayaan Intelektual” telah memenuhi target tahun 2023 sebesar 100% dimana realisasi tahun 2023 sebesar 100% sehingga nilai capaian pada indikator ini adalah 100%.

e. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022, realisasi capaian kinerja indikator kinerja kegiatan “Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” telah memenuhi target pada tahun 2021 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Adapun realisasi pada tahun 2021 hingga tahun 2023 secara konsisten memperoleh nilai 100%. Jika dilihat dari data di atas, nilai capaian pada indikator ini telah memperoleh nilai sesuai target yang telah ditetapkan.

f. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 31 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja kegiatan “Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” tahun 2023 dan 2024 sebesar 100%, sedangkan trend realisasi pada selama 3 (tiga) tahun

memperoleh nilai 100%. Dengan trend saat ini, diharapkan tahun 2024 indikator ini dapat terlampaui.

g. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” adalah melakukan sosialisasi terkait penyebarluasan informasi aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual tersebut sudah dapat diajukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian aduan:

- c. Setelah melakukan aduan pemohon tidak menindaklanjuti kembali, selesai dalam mediasi
- d. Kurang pahamnya pemohon terkait dalam layanan aduan pelanggaran secara online.

➤ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah”

5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3. 32 Capaian Target dan Realisasi SK XVI dan IKK 2 Tahun 2024

Indikator		Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah		2 Lokus	10 Lokus	500%

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{\Sigma \text{Realisasi pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilakukan oleh Kantor Wilayah}}{\Sigma \text{Target pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilakukan oleh Kantor Wilayah}} \times 100\% \\
 \% &= \frac{10 \text{ lokus}}{2 \text{ lokus}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

% = 500%

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan kegiatan “Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah” telah memenuhi target tahun 2023 sebesar 2 lokus dimana realisasi tahun 2023 sebesar 10 lokus sehingga nilai capaian pada indikator ini adalah 500%.

6. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	1 Lokus	10 Lokus	1000%
2022	2 Lokus	18 Lokus	900%
2023	2 Lokus	10 Lokus	500%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022, realisasi capaian kinerja indikator kinerja kegiatan “Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” telah memenuhi target pada tahun 2021 sebesar 1 lokus dan tahun 2022 dan 2023 yaitu sebesar 2 lokus. Adapun realisasi pada tahun 2021 sebesar 10 lokus, tahun 2022 sebesar 18 lokus dan tahun 2023 sebesar 10 lokus. Jika dilihat dari data di atas, nilai capaian pada indikator ini telah memperoleh nilai rata-rata target yang telah ditetapkan.

7. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 34 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK 2 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran	1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus

Kekayaan Intelektual				
----------------------	--	--	--	--

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja kegiatan “Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” tahun 2023 dan 2024 sebesar 2 lokus, sedangkan trend realisasi pada selama 3 (tiga) tahun terakhir memperoleh nilai di atas target yang ditetapkan. Dengan trend saat ini, diharapkan tahun 2024 indikator ini dapat terlampaui.

8. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah” adalah:

- a. Melakukan diseminasi dan sosialisasi kepada pusat perbelanjaan agar menjual produk asli;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini adalah koorwas PPNS Polda Metro Jaya, pengelola pusat perbelanjaan dan dinas terkait untuk lebih melakukan pengawasan produk yang melanggar Kekayaan Intelektual;
- c. Membangun komunikasi lebih intens dengan kelompok Masyarakat dan organisasi non pemerintah untuk menyebarkan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual;

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja kegiatan “Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah” adalah:

- a. Jumlah pusat perbelanjaan yang sangat banyak di wilayah DKI Jakarta sehingga membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan kegiatan;

- b. Masih banyak tenant yang masih menjual produk bajakan;
- c. Masih terdapat kekurangan dalam koordinasi antara instansi terkait dalam sosialisasi dan desiminasi Kekayaan Intelektual.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebanyak 1 kegiatan. Kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual yang dilakukan berupa kunjungan ke Duku Condet untuk memastikan produk Duku Condet adalah produk asli yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.

Tabel 3. 35 Capaian Target dan Realisasi SK XVI dan IKK 3 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	100%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi kegiatan pemantauan produk KI di Wilayah}}{\sum \text{Target kegiatan pemantauan produk KI di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1 \text{ laporan}}{1 \text{ laporan}} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan kegiatan “Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah” telah memenuhi target tahun 2023 sebesar 1 laporan dimana realisasi tahun 2023 sebesar 1 laporan sehingga nilai capaian pada indikator ini adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVI dan IKK 3

Indikator Kinerja Kegiatan: Kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	1 Laporan	1 Laporan	100%
2022	1 Laporan	2 Laporan	200%
2023	1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022, realisasi capaian kinerja indikator kinerja “Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah” telah memenuhi target pada tahun 2021 hingga tahun 2023 sebesar 1 laporan. Adapun realisasi pada tahun 2021 sebesar 1 laporan, tahun 2022 sebesar 2 laporan dan tahun 2023 sebesar 1 laporan. Jika dilihat dari data di atas, nilai capaian pada indikator ini telah memperoleh nilai rata-rata target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 37 Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK 3 Tahun 202

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja kegiatan “Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual” tahun 2023 dan 2024 sebesar 1 laporan, sedangkan trend realisasi pada selama 3 (tiga) tahun terakhir memperoleh nilai target yang ditetapkan. Dengan trend saat ini, diharapkan tahun 2024 indikator ini dapat terlampaui.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah” adalah:

- a. Melakukan kunjungan ketempat-tempat yang mempunyai potensi Kekayaan Intelektual untuk didaftarkan dan mendapat perlindungan;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyebaran informasi pentingnya pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual;
- c. Membangun komunikasi lebih intens dengan kelompok Masyarakat dan organisasi non pemerintah untuk menyebarluaskan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

SASARAN KEGIATAN XIII

Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Jumlah Rancangan Perda yang disusun oleh Kantor Wilayah DKI Jakarta pada tahun 2024 sebanyak 9 Raperda dimana dari 9 Raperda tersebut telah diharmonisasi seluruhnya. Berikut data Raperda yang telah diharmonisasi oleh Kantor Wilayah DKI Jakarta:

Tabel 3. 38 Rekapitulasi Harmonisasi Raperda Tahun 2024

No	Rancangan Peraturan Daerah yang Disusun	Status	Tanggal Harmonisasi
1	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Usulan Badan Layanan Umum Daerah	Telah diharmonisasi	23 Februari 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

2	Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Pendirian Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)	Telah diharmonisasi	28 Maret 2024
3	Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Rencana Penanaman Modal Dasar Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)	Telah diharmonisasi	28 Maret 2024
4	Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Mass Rapid Transit	Telah diharmonisasi	8 Mei 2024
5	Rancangan Peraturan Gubernur Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja	Telah diharmonisasi	4 Juni 2024
6	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045	Telah diharmonisasi	28 Juni 2024
7	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Telah diharmonisasi	18 Juli 2024
8	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Perkawinan, Izin beristri lebih dari seorang, dan Izin atau Keterangan Perceraian	Telah diharmonisasi	11 September 2024
9	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Telah diharmonisasi	30 September 2024

Berikut perhitungan realisasi persentase rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham adalah:

$$\% = \frac{\sum \text{rancangan Perda yang disusun}}{\sum \text{rancangan Perda yang dilakukan harmonisa PUU}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{10}{10} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Tabel 3. 39 Capaian Target dan Realisasi SK XVII dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah}}{\sum \text{Target rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$
$$\% = 125\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan kegiatan “Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham” telah memenuhi target tahun 2024 sebesar 80% dimana realisasi mencapai nilai 100%. Dengan demikian nilai capaian kinerja pada indikator ini adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 40 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVII dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	80%	75%	93.75%
2022	80%	100%	125%
2023	80%	100%	125%
2024	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024, 2023 dengan tahun 2021 dan 2022, diketahui bahwa target kinerja indikator kinerja “Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” tahun 2021 hingga 2024 sebesar 80%. Realisasi capaian pada tahun 2021 belum memenuhi target yakni hanya mencapai nilai 75% sedangkan realisasi pada tahun 2022 hingga 2024 telah mencapai nilai maksimal 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 41 Target Jangka Menengah SK XVII dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024

Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	80%	80%	80%
--	-----	-----	-----	-----

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja kegiatan “Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham” tahun 2023 dan 2024 sebesar 80%, sedangkan trend realisasi pada selama 2 (dua) tahun terakhir memperoleh nilai target yang ditetapkan. Dengan trend saat ini, diharapkan tahun 2024 indikator ini dapat terlampaui.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Kegiatan fasilitasi perencanaan Perda” adalah:

- a. Telah selesai proses Harmonisasi atas 9 Rancangan Perda/perkada (5 rancangan Peraturan Gubernur dan 4 Rancangan Peraturan daerah);
- b. Telah dilaksanakan Rapat harmonisasi sebanyak 21 x (dua puluh satu kali) dengan stakeholder terkait sepanjang tahun 2024;
- c. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait: Kegiatan yang mengambil tema

“Peran Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah Terhadap Pengaturan Yang Ideal Sebagai Tindak Lanjut Perubahan Status Jakarta Sebagai Daerah Khusus Jakarta” dilaksanakan 4 (empat) hari, tanggal 27, 28, 29 Februari dan 1 Maret 2024 dengan materi:

- 1) *“Pengelolaan Keuangan Daerah & Good Governance”* oleh Prof. Dr. Ibnu Sina, S.H., M.H.
- 2) *Manajemen Regulasi Keuangan Daerah* oleh Dr. Eka NAM. Sihombing, S.H., M.H.

- 3) *Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah* oleh M. Ilham F. Putuhena, S.H., M.H.
 - 4) *Kedudukan Daerah Khusus Jakarta Pasca Perpindahan IKN* oleh Sigit Pratama Yudha, S.H., M.H. (Kabiro Hukum Pemprov DKI)
 - 5) *Dinamika Pengaturan Daerah Khusus Jakarta* oleh Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.
 - 6) *Polemik Penetapan Kepala Daerah dalam Daerah Khusus Jakarta* oleh Titi Anggaraini, S.H., M.H.
 - 7) *Penyamaan Persepsi Penegak Hukum dalam KUHP Baru di Daerah* oleh Dr. Septa Chandra, S.H., M.H.
 - 8) *Dampak Penerapan Pidana KUHP Baru di Daerah* oleh Dr. Afdal Mahatta S.H., M.H.
 - 9) *Hukum yang hidup dalam Masyarakat di KUHP Baru* oleh Eko Ibnu Hayyan, S.H., M.H.
 - 10) *Monitoring & Evaluasi dari Regulasi yang telah berjalan di Daerah* oleh Dr. Muhammad Ilham Hermawan, S.H., M.H.
 - 11) *Analisis Indikator Reformasi Hukum di Daerah* oleh Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.
 - 12) *Pendampingan & Pemberian Pedoman Indeks Reformasi Hukum* oleh Dr. Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.
- d. Pelaksanaan Rapat Pemetaan Peraturan Daerah sebanyak 5x (lima kali) sepanjang tahun 2024;
- e. Telah dilaksanakan Rapat Kajian Peraturan Daerah sebanyak 5x (lima kali) sepanjang tahun 2024;
- f. Telah dilaksanakan Kegiatan Pembinaan Perancang sebanyak 2 (dua) kali yakni:
- 1) Pada tanggal 11 Juni 2024 dengan materi: *"Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan Produk Hukum Daerah pasca UU DKJ"* oleh Prof Dr Wicipto Setiadi, S.H., M.H., *"Implementasi*

Pelaksanaan UU DKJ dalam hubungan keuangan pusat daerah” oleh Dr Ismail S.H., M.H, dan “Rasio Legis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta” oleh Dr RD Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H;

- 2) Pada tanggal 12 Juni 2024 dengan materi yang disampaikan adalah: *“Kajian Yuridis PP No 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera”* oleh Dr. Muhammad Ilham Hermawan, S.H., M.H., Sinkronisasi PP No 21 2024 tentang perubahan atas PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera terhadap UU No 13 tahun 2003 tentang *Perlindungan Tenaga Kerja*” dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan regulasi telaah terhadap PP No 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera” oleh Dr Afdhal Mahatta, S.H.,M.H.

5. Perbandingan Dengan kinerja Nasional

Untuk Saat ini Kinerja Nasional belum dapat dibandingkan karena masih menunggu total keseluruhan Kinerja dari tiap Kantor Wilayah.

6. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penggunaan Sumber Daya Sudah dilakukan dengan Optimal ini dapat dilihat dari capaian yang melebihi dari target yang ditetapkan

7. Program Yang menunjang Keberhasilan

Keberhasilan dapat dicapai melalui penguatan atas beberapa hal seperti :

- a. Telah selesai proses Harmonisasi atas 9 Rancangan Perda/perkada (5 rancangan Peraturan Gubernur dan 4 Rancangan Peraturan daerah);
- b. Telah dilaksanakan Rapat harmonisasi sebanyak 21 x (dua puluh satu kali) dengan stakeholder terkait sepanjang tahun 2024;
- c. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait.

SASARAN KEGIATAN XIV

Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebanyak 6 orang perancang peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 2 orang Perancang Madya dan 4 orang Perancang muda. Adapun kegiatan pembinaan yang telah dilakukan yaitu:

a. Telah dilaksanakan Kegiatan Pembinaan Perancang sebanyak 2 (dua) kali yakni:

- 1) Pada tanggal 11 Juni 2024 dengan materi: *"Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan Produk Hukum Daerah pasca UU DKJ"* oleh Prof Dr Wicipto Setiadi, S.H., M.H, *"Implementasi Pelaksanaan UU DKJ dalam hubungan keuangan pusat daerah"* oleh Dr Ismail S.H., M.H, dan *"Rasio Legis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta"* oleh Dr RD Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H;
- 2) Pada tanggal 12 Juni 2024 dengan materi yang disampaikan adalah: *"Kajian Yuridis PP No 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera"* oleh Dr. Muhammad Ilham Hermawan, S.H., M.H., Sinkronisasi PP No 21 2024 tentang perubahan atas PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera terhadap UU No 13 tahun 2003 tentang Perlindungan Tenaga Kerja" dan Partisipasi Publik

dalam Penyusunanregulasi telaah terhadap PP No 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera” oleh Dr Afdhal Mahatta, S.H.,M.H.

Tabel 3. 42 Capaian Target dan Realisasi SK XVIII dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator			Target	Realisasi	Capaian
Jumlah	Perancang	Peraturan			
Perundang-Undangan di Daerah yang			6 orang	6 orang	100%
Mendapatkan Pembinaan					

$$\% = \frac{\Sigma \text{Realisasi perancang PUU di daera yang mendapatkan pembinaan}}{\Sigma \text{Target perancang PUU di daerah yang mendapatkan pembinaan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{6 \text{ orang}}{6 \text{ orang}} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan kegiatan “Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan” telah memenuhi target tahun 2024 yakni pembinaan terhadap 6 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan dimana realisasi mencapai nilai maksimal 100%. Dengan demikian nilai capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XVIII dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	6 Orang	6 Orang	100%
2022	6 Orang	6 Orang	100%
2023	6 Orang	6 Orang	100%
2024	6 Orang	6 Orang	100%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023, diketahui bahwa target kinerja indikator kinerja “Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan” tahun 2021 hingga 2024 sebanyak 6 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan. Realisasi pada tahun 2021 hingga 2024 telah mencapai nilai maksimal 100% yakni seluruh Perancang Peraturan Perundang-undangan telah memperoleh pembinaan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 44 Target Jangka Menengah SK XVIII dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja “Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan” tahun 2023 dan 2024 sebanyak 6 orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang mengikuti pembinaan, sedangkan trend realisasi pada selama 3 (tiga) tahun terakhir secara konsisten memenuhi target yang ditetapkan. Dengan trend saat ini, diharapkan tahun 2024 indikator ini dapat terlampaui.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan” adalah aktif melaksanakan kegiatan pembinaan serta melakukan kegiatan penilaian angka kredit bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan masih terdapat kendala seperti terbatasnya ruang rapat yang tersedia ketika terjadi kegiatan dari bidang/bagian lain secara bersamaan.

5. Perbandingan Dengan kinerja Nasional

Untuk Saat ini Kinerja Nasional belum dapat dibandingkan karena masih menunggu total keseluruhan Kinerja dari tiap Kantor Wilayah.

6. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penggunaan Sumber Daya Sudah dilakukan dengan Optimal ini dapat dilihat dari capaian yang melebihi dari target yang itetapkan

7. Program Yang menunjang Keberhasilan

Program Yang menunjang Keberhasilan adalah dengan aktif melaksanakan kegiatan pembinaan serta melakukan kegiatan penilaian angka kredit bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan.

SASARAN KEGIATAN XV

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Tanggal Laporan	Pelapor	Jenis Pelanggaran	Status Pelanggaran	Tindak Lanjut	Hasil Akhir
1	5 Febuari 2024	Yan Piter dan Rekan	dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Pengaduan kepada pengadilan negeri jakarta timur	Koordinasi dengan pelapor	Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Wilayah menetapkan bahwa tidak

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

						berwenang melanjutkan pemeriksaan.
2	01 September 2024	HPM & Partners Lawfirm selaku kuasa hukum Sdr. Andreas Gromiko Ginting	Bahwa pelapor meminta keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum, atas surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dikeluarkan oleh Gereja masehi Advent Hari Ketujuh pada tanggal 13 Juli 2023	Pengaduan dugaan pelanggaran HAM kepada pengurus Gereja masehi advent	1. Koordinasi dengan pelapor dan terlapor 2. Melakukan audiensi dengan pelapor dan terlapor	Surat rekomendasi
3	18 Maret 2024	Kartika law	Permohonan Keadilan & Dugaan Usaha Tambang Ilegal oleh Orang Tiongkok di bawah lindungan	Pengaduan Oknum TNI & Oknum Kelurahan	Koordinasi dengan pelapor	Surat Koordinasi tidak di tanggap oleh pelapor
4	18 Maret 2024	Felix Simamora & Partners Law Office	Pengaduan di karenakan Sekolah Dasar Strada Kampung Sawah tidak mengeluarkan surat keterangan pindah sekolah	Sekolah Dasar Strada Kampung	Koordinasi dengan pelapor	Surat Koordinasi tidak di tanggap oleh pelapor
5	21 Februari 2024	Martin Stephen McMichael (WNA)	Pelapor tidak diijinkan bertemu dengan anaknya karena tidak diberikan akses oleh terlapor	Pengaduan Fransisca Yochebeth (WNI)//mantan istri	1.Koordinasi dengan pelapor 2.pemeriksaan lapangan	Hasil indentifikasi pengaduan bahwa locus dari terlapor berada di wilayah kerja daerah Provinsi jawa barat makah memberikan surat pemberitahuan kepada DIRJEN HAM
6	20 Juni 2024	M. Havidz Aima	Pelapor mendapatkan surat	Penaduan terhadap	1. Koordinasi Dengan	Surat rekomendasi

			pemberhentian dengan hormat dari YMB sebagai Badan Penyelenggara UMB dan Pelapor tidak menerima Haknya selama mengabdikan selama 9 tahun 2 bulan	1. Yayasan Menara Bhakti (YMB) sebagai Badan Penyelenggara Univ. Mercu Buana (UMB) 2. Universitas Esa Unggul	1. Pelapor Dan Ter Lapor 2. Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Pemeriksaan substansi 4. Pembuatan Rekomendasi	
7	27 juni 2024	Mieske Agus Kawilarang	mengenai kepemilikan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Tebet Barat X A No. 54 Tebet, Jakarta Selatan yang dikuasai oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Pengaduan terhadap PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1. Koordinasi Dengan Pelapor Dan Ter Lapor 2. Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Pemeriksaan substansi 4. Pembuatan Rekomendasi	Surat rekomendasi
8	28 Juni 2024	Megawaty	Penyalahgunaan nama verifikasi dokumen menggunakan akun bank	Pengaduan terhadap Bank Danamon Bidakara	1. Koordinasi Dengan Pelapor Dan Ter Lapor 2. Laporan Hasil Pemeriksaan 3. Pemeriksaan substansi 4. Pembuatan Rekomendasi	Surat rekomendasi
9	26 Juni 2024	Media Online Suara Pemerhati HAM	Sengketa Waris Hikayat Tanah Milik/Hibah – Warisan Kesultanan Kutai Ing Martadipura dan Permintaan Perlindungan Hukum dan HAM, Keselamatan Jiwa & Harta Benda.	Pengaduan terhadap Kesultanan Kutai Ing Martadipura	Koordinasi dengan pelapor	Surat Koordinasi tidak dianggapi oleh pelapor
10	26 Juli 2024	Djohansyah, S.E	Penguasaan Rumah dan Tempat Tinggal oleh PT. Unota Persadajaya	Pengaduan terhadap PT. Unota Persadajaya	1. Koordinasi Dengan Pelapor Dan Ter Lapor	Surat rekomendasi

					2.Laporan Hasil Pemeriksaan 3.Pemeriksaan subtransi 4.Pembuatan Rekomendasi	
11	1 september 2024	Kantor berita ANTARA	Judul berita : Korban kasus pelecehan di SMKN 56 Jakarta ternyata 15 siswi	Pengaduan terhadap oknum guru SMK Negeri 56 Jakarta	Koordinasi dengan dinas pendidikan jakarta utara	Surat Koordinasi dengan dinas pendidikan jakarta utara
12	1 september 2024	Republik .co.id jakarta	Judul berita : Setelah BPIP Larang Jilbab, Muncul RS Medistra Diduga Batasi Dokter-Perawat Berhijab	Pengaduan terhadap oknum RS Medistra	Koordinasi dengan dinas tenaga kerja Jakarta selatan	Surat koordinasi dengan dinas tenaga kerja Jakarta selatan

2. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan”** adalah:

- Melakukan koordinasi terkait program Aksi HAM dengan pemerintah daerah dan seluruh wilayah kota dan kabupaten;
- Melakukan pembahasan terkait kelengkapan dari seluruh data dukung target Aksi HAM dalam terpenuhi dan tercapainya target capaian;
- Melakukan monev dan pendampingan terkait kebutuhan data dukung dalam pelaksanaan pelaporan Aksi HAM yang dibutuhkan.

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan :

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja **Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan** adalah

- Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah
- Melakukan pembahasan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia kepada instansi/pemerintah daerah yang terkait

- c. Melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia

3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024, 2023 dengan tahun 2021 dan 2022, diketahui bahwa target kinerja indikator kinerja “Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” tahun 2021 hingga 2024 sebesar 80%. Realisasi capaian pada tahun 2021 belum memenuhi target yakni hanya mencapai nilai 75% sedangkan realisasi pada tahun 2022 hingga 2024 telah mencapai nilai maksimal 100%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja “Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan” tahun 2023 dan 2024 sebanyak 6 orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang mengikuti pembinaan, sedangkan trend realisasi pada selama 3 (tiga) tahun terakhir secara konsisten memenuhi target yang ditetapkan. Dengan trend saat ini, diharapkan tahun 2024 indikator ini dapat terlampaui.

5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak dilakukan dikarenakan sedang dilakukan kalkulasi yang membutuhkan waktu.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam Upaya mendukung efisiensi penggunaan sumber daya, Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta penyelesaian dilakukan tepat waktu dan tepat guna. Hal ini akan mengurangi penggunaan sumber daya yang tersia-sia karena perencanaan dan pelaksanaan dilakukan sesuai target.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja terkait laporan pengaduan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat bergantung pada efektivitas program dan kegiatan yang dijalankan. Keberhasilan atau kegagalan dalam aspek ini dapat dianalisis dari berbagai dimensi, mulai dari kemudahan akses pelaporan hingga kualitas penanganan dan tindak lanjut.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Instansi yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia yaitu :

Sebanyak 27 UPT telah mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM serta 6 wilayah kot/ kab dan provinsi.

Menjelaskan tahapan K/L/D yang mendapatkan Diseminasi dan Penguatan :

1. Pelaksanaan Pencangan P2HAM di Rudenim kepada seluruh UPT di Kanwil DKI Jakarta pada bulan Februari.
2. Diseminasi dan Penguatan atas pelayanan publik berbasis HAM kepada UPT pada bulan maret sampai juni 2024 di lingkungan Kanwil DKI.
3. Diseminasi dan Penguatan/ Bimtek Stranas GTD B- HAM kepada 6 wil Kot/ Kab dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Pelaku usaha bulan mei dan juni 2024.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023, beberapa fokus diseminasi HAM yang menonjol meliputi:

- **Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM):** Kemenkumham secara aktif mendorong implementasi P2HAM di berbagai unit kerja. Ini terlihat dari berbagai kegiatan diseminasi dan monitoring terkait Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Tujuannya adalah memastikan masyarakat

mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan menghormati martabat kemanusiaan dalam pelayanan publik.

- **Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM):** Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Stranas BHAM menjadi dasar pembentukan gugus tugas daerah dan sosialisasi mengenai bisnis yang ramah HAM. Ini menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam sektor bisnis.

3. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan”** adalah:

Hasil evaluasi penyebab keberhasilan antara lain:

Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah dengan Unit Pelaksana Teknis dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja kegiatan

“Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan” adalah:

Sedangkan kendala yang menghambat tercapainya target antara lain:

1. Kurangnya pemahaman atas program Diseminasi dan Penguatan HAM oleh UPT dan Pemerintah Daerah.
2. Pergantian Pimpinan dan operator yang bertanggung jawab.
3. Tetap bersinergi dengan UPT dan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan baik dari sisi anggaran maupun tugas dan fungsi terkait.

Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah”

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dijelaskan SK Penetapan Kab/Kota Peduli HAM

- Untuk pelaksanaan Kabupaten Kota Peduli HAM Tahun 2024 seluruh wilayah dan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta telah mendapatkan predikat/ penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM
- Terdapat 5 wilayah dan 1 Kabupaten telah berhasil mendapatkan penghargaan Peduli HAM Tahun 2024

NO	Kabupaten / Kota
1	Wilayah Kota Jakarta Timur
2	Wilayah Kota Jakarta Pusat
3	Wilayah Kota Jakarta Selatan
4	Wilayah Kota Jakarta Barat
5	Wilayah Kota Jakarta Utara
6	Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu

a. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM”** adalah:

- Selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta dalam pemenuhan data dukung seluruh kriteria kkpham
- Melakukan koordinasi dan evaluasi ke seluruh wilayah kota dan kabupaten dalam pemenuhan data dukung yang dibutuhkan

- Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan pengisian/ upload data dukung ke dalam aplikasi kkpham

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja kegiatan “**Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM**” adalah:

- Rotasi dan pergantian pejabat atau operator kkpham di lingkungan wilayah kota dan kabupaten provinsi dki jakarta sehingga pelaksanaan pengumpulan data tidak maksimal
- Kurangnya koordinasi ke dinas-dinas dan suku dinas terkait pengumpulan data dukung yang dibutuhkan

5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Penguatan HAM di Indonesia memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek. Indonesia memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang cukup kuat terkait HAM, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 (terutama Pasal 28A-28J), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta berbagai peraturan pelaksana dan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam penguatan hak asasi manusia (HAM) adalah krusial untuk memastikan bahwa upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM berjalan optimal dan memberikan dampak yang signifikan. Efisiensi di sini tidak hanya merujuk pada aspek finansial, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, waktu, dan kapasitas kelembagaan.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tentang penguatan Hak Asasi Manusia (HAM), kita perlu melihat beberapa aspek kunci.

Pernyataan kinerja HAM biasanya berfokus pada indikator-indikator seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan HAM, penurunan kasus pelanggaran HAM, peningkatan akses terhadap keadilan, atau penguatan kapasitas lembaga penegak HAM.

Berikut adalah beberapa program/kegiatan yang relevan, beserta potensi keberhasilan dan kegagalannya:

- **Pendidikan dan Sosialisasi HAM**

Deskripsi Program/Kegiatan: Melibatkan penyebaran informasi dan edukasi mengenai prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat luas, termasuk pelajar, aparat penegak hukum, dan kelompok rentan. Kegiatan ini bisa berupa seminar, lokakarya, kampanye publik, pengembangan kurikulum pendidikan HAM, atau penyediaan materi edukasi.

- **Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH)**

Deskripsi Program/Kegiatan:

Pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kapasitas bagi polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan mengenai standar HAM internasional, prosedur investigasi yang berperspektif HAM, perlindungan korban, dan mekanisme akuntabilitas.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase Pelaksanaan RANHAM”**

Jumlah Instansi pemerintah yang konsisten dalam melaksanakan program HAM sebanyak **6 instansi pemerintah** yakni **5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten** di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas dan suku dinas diseluruh wilayah kota dan kabupaten DKI Jakarta turut mendukung pelaksanaan pelaporan Aksi HAM di Tahun 2024 dimana seluruh wilayah telah mengunggah pelaporan Aksi HAM ke aplikasi SAPA HAM dengan capaian 100%.

2. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Pelaksanaan RANHAM”** adalah:

- Melakukan koordinasi terkait program aksi ham dengan pemerintah daerah dan seluruh wilayah kota dan kabupaten
- Melakukan pembahasan terkait kelengkapan dari seluruh data dukung target aksi ham dalam terpenuhi dan tercapainya target capaian
- Melakukan monev dan pendampingan terkait kebutuhan data dukung dalam pelaksanaan pelaporan aksi ham yang dibutuhkan

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja kegiatan “**Persentase Pelaksanaan RANHAM**” adalah

- Masih kurangnya kesadaran dari dinas dan suku dinas di masing-masing wilayah kota dan kabupaten dalam pentingnya pengumpulan data dukung yang dibutuhkan
- Pemerintah daerah masih belum optimal dalam berkoordinasi dengan dinas dan suku dinas dalam pemenuhan data dukung program RANHAM/ Aksi HAM

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Pemerintah Indonesia memiliki **Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)** sebagai pedoman untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. RANHAM ini bersifat periodik, dengan RANHAM saat ini berlaku untuk periode **2021-2025** (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021).

Membandingkan realisasi dan capaian kinerja RANHAM tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2023) secara spesifik dan komprehensif adalah tantangan karena:

- Laporan Tahunan Terintegrasi: Capaian RANHAM seringkali dilaporkan secara terintegrasi dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Data spesifik per tahun untuk seluruh

cakupan RANHAM tidak selalu mudah diakses dalam satu dokumen terpusat.

- Fokus Pelaporan Daerah: Banyak laporan yang tersedia secara publik berasal dari pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang fokus pada aksi HAM di wilayah masing-masing, bukan rekapitulasi nasional secara detail.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Untuk menganalisis perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra tentang **Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)**, kita perlu memahami dua konsep utama:

- **Rencana Strategis (Renstra):** Ini adalah dokumen perencanaan jangka menengah (biasanya 5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta indikator keberhasilan suatu kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
- **Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM):** Ini adalah dokumen perencanaan yang fokus pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. RANHAM biasanya dikeluarkan dalam beberapa generasi (saat ini sudah mencapai Generasi VI) dan menjadi bagian integral dari Renstra di berbagai tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten/kota), terutama di Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait lainnya.

5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

a) Memahami Standar Nasional RANHAM

Standar nasional RANHAM di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Dokumen

ini menjadi pedoman utama bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM.

Sasaran Strategis RANHAM 2021-2025 mencakup:

- Penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran:
- Perempuan
- Anak
- Penyandang Disabilitas
- Kelompok Masyarakat Adat

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam konteks **RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia)** mengacu pada sejauh mana **sumber daya** yang tersedia (seperti **anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana**) digunakan secara **optimal** untuk mencapai **target dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam RANHAM.

Secara umum, efisiensi diukur dengan membandingkan **ketercapaian target kinerja dengan anggaran atau sumber daya lain yang digunakan**. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang direncanakan, maka semakin efisien suatu pelaksanaan.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sangat penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperkuat dan diperbaiki. RANHAM sendiri merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan,

penegakan, dan pemajuan HAM, dengan kelompok sasaran utama perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

SASARAN KEGIATAN XVI

Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berspektif Hak Asasi Manusia

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan”**

No	Produk Hukum yang dianalisis	Status (direkomendasikan/tidak direkomendasikan)
1	Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah di Wilayah DKI Jakarta	

2. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan **“Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan”** adalah:

- Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan instansi pemerintah terkait guna mendukung pelaksanaan agar terpenuhinya target yang dibutuhkan
- Melakukan rapat secara instens dengan seluruh stakeholder pendukung
- Mengikutsertakan Perancang peraturan perundang- undangan pada Kantor Wilayah dan Bagian Hukum Setda Kota DKI Jakarta. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja kegiatan

“Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan” adalah

Identifikasi dilakukan melalui permintaan Propemperda DKI Jakarta oleh bagian Hukum Setda DKI Jakarta dengan melakukan penyusunan telaahan atas Raperda tentang Penyelenggaraan HAM dari Perspektif HAM, serta melakukan penyusunan rekomendasi atas Raperda tentang Penyelenggaraan HAM dari Perspektif HAM.

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Untuk memberikan perbandingan yang akurat mengenai realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya (2023) terkait produk hukum yang berperspektif HAM, diperlukan data spesifik dari lembaga atau kementerian terkait di Indonesia. Namun, saya dapat menjelaskan kerangka perbandingan yang relevan dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi capaian tersebut.

4. Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang relevan dalam Renstra Kemenkumham, khususnya terkait dengan kualitas produk hukum:

- **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Terkait Produk Hukum:** Dalam Renstra Kemenkumham 2020-2024, salah satu sasaran strategis utama adalah **"Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan."** IKU untuk sasaran ini adalah **"Indeks kualitas perundang-undangan."** Kualitas perundang-undangan yang baik seharusnya mencakup pertimbangan dan perspektif hak asasi manusia.
- Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Indeks Kualitas Perundang-undangan):

5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Secara umum, standar nasional untuk produk hukum yang berperspektif HAM tidak selalu berupa angka target mutlak yang eksplisit. Sebaliknya, standar tersebut tercermin dalam:

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dan perubahannya) mengatur berbagai asas, seperti kejelasan rumusan, kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas keadilan. Asas-asas ini secara inheren mensyaratkan pertimbangan HAM dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam konteks produk hukum yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pemerintah dalam mempromosikan, melindungi, dan memenuhi HAM melalui regulasi dilakukan secara optimal dan berdampak nyata. Sumber daya di sini tidak hanya merujuk pada aspek finansial, tetapi juga sumber daya manusia (SDM), waktu, dan infrastruktur.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Menganalisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja produk hukum yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) memerlukan tinjauan mendalam terhadap proses legislasi dan kebijakan yang berlaku. Keberhasilan atau kegagalan ini tidak hanya diukur dari jumlah produk hukum yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas substansialnya dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dan dampaknya bagi masyarakat.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM): RANHAM adalah dokumen kebijakan nasional yang memuat target dan strategi pemajuan HAM di Indonesia. Meskipun bukan standar langsung untuk setiap produk hukum, RANHAM menjadi kerangka acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan

perspektif HAM dalam kebijakan dan regulasi mereka. RANHAM saat ini (2021-2025) berfokus pada empat kelompok rentan: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah mengeluarkan 4 surat rekomendasi tentang perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Adapun rekomendasi yang telah diberikan adalah:

- a. Rekomendasi hasil rapat audiensi penanganan dugaan pelanggaran HAM terhadap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta yakni pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun (P3SRS) pada The Boutique Apartment and Office Park;
- b. Perdamaian melalui jalur musyawarah/mediasi atas pengaduan mahasiswa ISTN terhadap Dekan Fakultas Farmasi ISTN;
- c. Rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM Limbah Sapi di Kelurahan Cikoko;
- d. Kasus HAM actual mengenai polemik pembongkaran ruko di Pluit yaitu polemic dilaporkan ke Polda Metro Jaya serta Walikota Administrasi Jakarta Utara memberikan klarifikasi dan informasi sebagai jawaban dari surat Sekretaris Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor HAM.1-HA.01.05 - 61 tanggal 21 Juni 2024 perihal Permohonan Klarifikasi dan Informasi Kasus HAM Aktual Mengenai Polemik Pembongkaran Ruko di Pluit.

Tabel 3. 45 Capaian Target dan Realisasi SK XX dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133,33%

Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah			
--	--	--	--

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah}}{\sum \text{Target tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{4 \text{ Rekomendasi}}{3 \text{ Rekomendasi}} \times 100\%$$

$$\% = 133,33\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah” telah memenuhi target tahun 2024 yakni sebanyak 3 rekomendasi. Adapun pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta telah merealisasikan sebanyak 4 rekomendasi. Dengan demikian nilai capaian kinerja pada indikator ini adalah 133,33%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XX dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAAN
2022	3 Rekomendasi	1 Rekomendasi	33,33%
2023	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%
2024	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133,33%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022, diketahui bahwa target kinerja indikator kinerja “Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah” pada tahun 2022 hingga 2024 sebanyak 3 rekomendasi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada tahun 2022 telah menghasilkan sebanyak 1 rekomendasi, tahun 2023 sebanyak 3 rekomendasi dan tahun 2024 sebanyak 4 rekomendasi.

Jika dilihat dari data realisasi 3 tahun ke belakang, dapat dilihat trend peningkatan capaian kinerja pada indikator ini.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 47 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja “Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah” tahun 2023 dan 2024 sebanyak 3 rekomendasi, sedangkan trend realisasi pada selama 2 (dua) tahun terakhir secara konsisten jauh melampaui target yang ditetapkan. Dengan trend saat ini, diproyeksikan tahun 2024 indikator ini dapat terlampaui.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah” adalah:

- Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan instansi pemerintah terkait guna mendukung pelaksanaan agar terpenuhinya target yang dibutuhkan
- Melakukan rapat secara instens dengan seluruh stakeholder pendukung
- Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja kegiatan “Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah” adalah:

- d. Masih perlu ditingkatkan kembali terkait koodinasi antar instansi terkait yang menghambat pelaksanaan kegiatan;
- e. Kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan rencana kerja kegiatan yang tidak berjalan maksimal

5. Penyebab Kegagalan

Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya

- **Keterbatasan SDM yang Berkompeten:** Banyak daerah masih kekurangan **tenaga ahli atau staf yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu HAM** dan keterampilan dalam melakukan kajian, identifikasi masalah, serta perumusan rekomendasi yang relevan dan implementatif.
- **Keterbatasan Anggaran:** Alokasi anggaran untuk kegiatan perlindungan dan pemenuhan HAM di tingkat daerah seringkali **minim atau tidak memadai**. Ini membatasi kemampuan untuk melakukan penelitian, analisis data, konsultasi publik, atau bahkan perjalanan lapangan untuk mengidentifikasi masalah HAM di akar rumput.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Manfaat Analisis Efisiensi

Melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam RANHAM penting untuk:

- Meningkatkan Akuntabilitas: Memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab.
- Mengidentifikasi Area Perbaikan: Menemukan celah atau kelemahan dalam alokasi dan penggunaan sumber daya.
- Merumuskan Kebijakan yang Lebih Baik: Memberikan masukan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan RANHAM di masa mendatang.
- Mengoptimalkan Pencapaian Sasaran: Memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat memberikan dampak maksimal terhadap pemajuan dan perlindungan HAM.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Belum Optimalnya Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (Monev).

- Kegagalan/Tantangan: Pelaporan RANHAM seringkali masih bersifat administratif prosedural dan belum sepenuhnya optimal untuk digunakan sebagai basis data pelaporan Indonesia di forum HAM internasional.
- Dampak: Kurangnya data dan analisis yang komprehensif menyulitkan identifikasi akar masalah dan perumusan solusi yang tepat. Ini juga berdampak pada kredibilitas laporan HAM Indonesia di kancah global.

SASARAN KEGIATAN XVII

Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Jumlah Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Produk Hukum:

No	Nama Laporan	Jumlah Laporan
1.	Analisa dan Evaluasi Hukum Perda Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya	1 (satu)
2.	Analisa dan Evaluasi Hukum perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian	

Tabel 3. 48 Capaian Target dan Realisasi SK XXI dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah}}{\sum \text{Realisasi kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan” telah memenuhi target tahun 2024 yakni sebanyak 1 Dokumen.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 49 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	Tidak ada target		
2022	Tidak ada target		
2023	Tidak ada target		
2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Indikator kinerja kegiatan “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan” tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena Perjanjian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2024 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 50 Target Jangka Menengah SK XX dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	Tidak ada target	Tidak ada target	Tidak ada target	1 Dokumen

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator “Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah” tahun 2023 dan 2024 sebanyak 2 kegiatan, sedangkan trend realisasi pada selama 3 (tiga) tahun terakhir secara konsisten mampu memenuhi target yang ditetapkan. Dengan trend saat ini, diproyeksikan tahun 2024 indikator ini dapat terlampaui.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan” adalah:

- a. Rapat Analisis dan Evaluasi Hukum telah dilaksanakan 6x (enam kali) pada tanggal 16 Februari, 23 April, 22 Mei, (terkait Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian), 13 Juni, 23 Juli (terkait Perda Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya) dan Rapat Penyusunan Rekomendasi Analisa Evaluasi tanggal 22 Agustus, Rapat dihadiri Pokja Perindustrian dan Pokja Cagar Budaya, Narasumber DPMTSP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Akademisi Univ Yarsi;

- b. Bimbingan teknis Peningkatan Pemahaman Analisis dan Evaluasi Hukum dilaksanakan tanggal 15 Mei dengan mengundang SKPD DKI Jakarta;
- c. Melaksanakan Rapat Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dengan BPHN, Biro Hukum dan Setwan DPRD DKI Jakarta sebanyak 3x (tiga kali), Inventarisasi Propemperda tanggal 6 Maret 2024, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan tanggal 5 Juni 2024 dan Analisis dan Rekomendasi rancangan perda prioritas tanggal 4 September 2024;
- d. Rapat fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik sebanyak 4x (empat kali) tanggal 26 April, 13 Mei, 21 Juni dan 22 Oktober;
- e. Rapat Peningkatan Pemahaman Penyusunan Program Legislasi Daerah Tahun 2024 mengambil tema “***Mewujudkan Kawasan Aglomerasi Menuju Sukses Jakarta Untuk Indonesia***” dengan Narasumber Dr. Asep Bambang Hermanto, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila), Eko Ibnu Hayyan, S.H., M.H. (Peneliti Kolegium Jurist Institute); dan Muhammad Ilham Putuhena, S.H., M.H., (Peneliti Pada Pusat Studi Hukum Energi Dan Pertambangan) dan peserta dari SKPD DKI Jakarta telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024.

5. Penyebab Kegagalan

Kegagalan dalam evaluasi produk hukum di wilayah dan fasilitasi perencanaan peraturan daerah merupakan masalah kompleks yang dapat menghambat pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut adalah beberapa penyebab utamanya:

- **Sumber Daya Manusia:** Kekurangan tenaga ahli yang kompeten di bidang hukum, kebijakan publik, dan evaluasi menjadi kendala utama. Evaluasi produk hukum memerlukan pemahaman mendalam tentang metodologi evaluasi, analisis data, serta substansi hukum yang dievaluasi.

- **Anggaran:** Dana yang tidak memadai untuk melakukan evaluasi secara komprehensif, termasuk biaya penelitian, survei, focus group discussion (FGD), dan publikasi hasil evaluasi.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan peraturan daerah adalah krusial untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan memberikan dampak maksimal dengan pengeluaran minimal. Sayangnya, seringkali kita menemukan inefisiensi yang menghambat proses ini. Mari kita bedah beberapa aspek penting:

- **Kesenjangan Kompetensi:** Penempatan staf yang tidak memiliki keahlian memadai di bidang hukum, metodologi evaluasi, atau analisis data mengakibatkan hasil kerja yang suboptimal dan membuang waktu serta tenaga. Mereka mungkin memerlukan pelatihan ekstensif yang memakan biaya dan waktu, atau bahkan harus digantikan, yang menambah biaya rekrutmen.
- **Pembagian Tugas Tidak Jelas:** Tumpang tindih atau kurangnya koordinasi antar tim/individu dalam proses evaluasi dan perencanaan dapat menyebabkan duplikasi pekerjaan, konflik, dan penundaan.
- **Beban Kerja Berlebihan:** Staf yang terlalu banyak dibebani tugas akan kesulitan menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi, berpotensi membuat kesalahan, dan mengalami *burnout*, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten dapat secara signifikan meningkatkan kualitas evaluasi produk hukum dan perencanaan peraturan daerah.

- Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah”

SASARAN KEGIATAN XVIII

Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

- Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Adapun kriteria anggota JDIHN dinyatakan berpartisipasi aktif adalah:

- Telah memiliki website sesuai dengan ketentuan;
- Website selalu selalu update, website sudah terintegrasi; dan
- Sudah melakukan pengelolaan dokumentasi hukum.

Berdasarkan Permenkumham nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum dijelaskan bahwa standar *website* JDIH terdiri dari 8 kriteria yaitu:

- Alamat *website (domain name)* merupakan subdomain dari *website* utama instansi;
- Memuat logo JDIHN diletakkan di pojok kiri atas layar;
- Menampilkan daftar *link/alamat website* anggota jaringan yang ada di bawah instansinya;
- Struktur organisasi pengelola JDHIN;
- Konten/isi dalam aplikasi JDIH harus berisi Dokumen Hukum;
- Penelusuan (*search engine*); dan
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan JDIH.

Adapun instansi/unit yang telah memenuhi kriteria untuk menjadi anggota JDIHN tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 51 Anggota JDIHN di Wilayah Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tahun 2024

NO	NAMA UNIT	JENIS	STATUS
1	Kantor Wilayah DKI Jakarta	Kantor Wilayah	Aktif
2	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi	Aktif
3	Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu	Provinsi	Aktif
4	Kota Jakarta Barat	DPRD Provinsi	Aktif
5	Kota Jakarta Pusat	Kota Adm	Aktif
6	Kota Jakarta Timur	Kota Adm	Aktif
7.	Kota Jakarta Selatan	Kota Adm	Aktif
8.	Kota Jakarta Utara	Kota Adm	Aktif
9.	DPRD Provinsi DKI Jakarta	Kota Adm	Aktif
10.	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	Kab Adm	Aktif
11.	Universitas Pancasila	Perpustakaan Hukum	Aktif
12.	Universitas Yarsi	Perpustakaan Hukum	Aktif
13.	JDIH Universitas Sahid	Perpustakaan Hukum	Aktif
Jumlah		13 unit	13 unit

Berikut perhitungan realisasi persentase anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang berpartisipasi aktif adalah:

$$\% = \frac{\Sigma \text{anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif}}{\Sigma \text{anggota JDIH}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{13}{13} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Tabel 3. 52 Capaian Target dan Realisasi SK XXI dan IKK 5 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	20%	100%	500%

$$\% = \frac{\Sigma \text{Realisasi anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif}}{\Sigma \text{Target anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{20\%} \times 100\%$$

$$\% = 500\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja “Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah” telah memenuhi target tahun 2024 yakni sebesar 20%. Adapun pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta telah merealisasikan sebesar 100%. Dengan demikian nilai capaian kinerja pada indikator ini adalah 500%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 53 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK 5

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	20%	100%	500%
2022	20%	100%	500%
2023	20%	29,26%	146,3%
2024	20%	100%	500%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024, 2023 dengan tahun 2022 dan 2021, diketahui bahwa target kinerja indikator kinerja “Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah” pada tahun 2021 hingga tahun 2024 sebesar 20%. Adapun realisasi pada indikator ini pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 100% dan 2023 memperoleh realisasi sebesar 29,26% dan tahun 2024 sebesar 500%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 54 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK 5 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang Berpartisipasi Aktif	20%	20%	20%	20%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja “Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah” tahun 2023 dan 2024 sebesar 20%, sedangkan realisasi pada tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target persentase anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang berpartisipasi aktif adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan JDIH di Provinsi DKI Jakarta;
- Melaksanakan Kegiatan Promosi dan Penerbitan Kerja Sama JDIH di Provinsi DKI Jakarta;
- Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Hukum di Provinsi DKI Jakarta; dan
- Memfasilitasi Integrasi antara Perpustakaan Hukum Universitas di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Pusat JDIHN (BPHN).

5. Penyebab Kegagalan

Kegagalan dalam mengevaluasi produk hukum dan memfasilitasi perencanaan peraturan daerah adalah masalah serius yang bisa menghambat tata kelola pemerintahan yang

baik dan pembangunan. Ada beberapa faktor utama yang sering menjadi penyebabnya.

- **Sumber Daya Manusia (SDM) yang Tidak Memadai:** Kurangnya **tenaga ahli** yang kompeten di bidang hukum, kebijakan publik, dan evaluasi adalah kendala besar. Proses ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang metodologi evaluasi, analisis data, dan substansi hukum. Tanpa SDM yang mumpuni, hasilnya bisa jadi tidak akurat atau tidak relevan.
- **Anggaran yang Terbatas:** Dana yang minim bisa menghambat pelaksanaan evaluasi yang komprehensif. Ini mencakup biaya untuk penelitian, survei, diskusi kelompok terfokus (FGD), hingga publikasi hasil evaluasi. Evaluasi yang baik butuh investasi.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mengevaluasi produk hukum dan memfasilitasi perencanaan peraturan daerah memerlukan penggunaan sumber daya yang efisien. Ini penting untuk memastikan usaha yang kita keluarkan memberikan dampak maksimal dengan biaya minimal. Sayangnya, inefisiensi sering terjadi dan menghambat proses ini. Mari kita bedah beberapa aspek pentingnya:

- **Pembagian Tugas yang Tidak Jelas:** Tumpang tindih atau kurangnya koordinasi antar tim atau individu dalam proses evaluasi dan perencanaan dapat menyebabkan duplikasi pekerjaan, konflik, dan penundaan yang tidak perlu.
- **Beban Kerja Berlebihan:** Staf yang terlalu banyak dibebani tugas akan kesulitan menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi. Ini bisa menyebabkan kesalahan dan *burnout*, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas secara keseluruhan.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Cara Meningkatkan Efisiensi:

- **Standardisasi Metodologi:** Kembangkan pedoman dan *template* baku untuk setiap tahapan evaluasi dan perencanaan, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan.
- **Fokus pada Partisipasi Bermakna:** Rancang forum partisipasi dengan tujuan yang jelas, agenda terstruktur, dan fasilitator yang kompeten untuk memaksimalkan masukan yang diperoleh.
- **Mekanisme Umpan Balik Berkelanjutan:** Bangun sistem yang memungkinkan **umpan balik terus-menerus** dari para pemangku kepentingan, tidak hanya di awal atau di akhir proses.

SASARAN KEGIATAN XIX

Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3. 55 Kegiatan Litigasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DKI Jakarta 2024

NO	KEGIATAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG MASUK	JUMLAH PERMOHONAN YANG DILAYANI	JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK
1	Gugatan	51	44	7
2	Penyidikan	186	168	18
3	Persidangan	834	763	70
4	Banding	18	12	6
5	Kasasi	12	7	5
6	Peninjauan Kembali	0	0	0
Total		1101	994	106

Berikut perhitungan realisasi persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah:

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\Sigma \text{permohona bantuan huku litigasi yang dilayani}}{\Sigma \text{permohona bantuan hukum litigasi yang masuk}} \times 100\% \\ \% &= \frac{994}{1101} \times 100\% \\ \% &= 90,28\% \end{aligned}$$

Tabel 3. 56 Capaian Target dan Realisasi SK XXI dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	90,28%	110,09%

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\Sigma \text{Realisasi bantuan huk litigasi yg dilayani sesuai PUU}}{\Sigma \text{Target bantuan hukum litigasi yg dilayani sesuai PUU}} \times 100\% \\ \% &= \frac{90,28\%}{82\%} \times 100\% \\ \% &= 110,09\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi” telah memenuhi target tahun 2024 yakni sebesar 110,09%. Adapun pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta telah merealisasikan sebesar 90,28%. Dengan demikian nilai capaian kinerja pada indikator ini adalah 110,09%.

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” telah memenuhi target tahun 2023 yakni sebesar 98%. Adapun pada tahun 2023, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI

Jakarta telah merealisasikan sebesar 82,07%. Dengan demikian nilai capaian kinerja pada indikator ini adalah 101,32%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 57 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	77%	100%	129,87%
2022	81%	100%	129,87%
2023	81%	82,07%	101,32%
2024	82%	90,28%	110,09%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024, 2023 dengan tahun 2022 dan 2021, diketahui bahwa target kinerja indikator kinerja “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi pada tahun 2021 sebesar 77% dan tahun 2022, 2023 sebesar 81% dan tahun 2024 sebesar 82%. Adapun realisasi pada indikator ini pada tahun 2021 sebesar 100%, 2022 sebesar 100%, tahun 2023 sebesar 82,07% dan tahun 2024 sebesar 90,28%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 58 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	77%	81%	81%	82%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi” tahun 2023 dan 2024 sebesar 81%, sedangkan trend realisasi pada selama 2 (tiga) tahun terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan namun realisasi pada tahun 2023 masih memiliki gap yang sangat tipis dengan target. Untuk dapat mencapai target hingga tahun 2024, dibutuhkan langkah-langkah strategis lainnya untuk dapat mendorong Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:

- a. Melakukan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan PBH yang telah terakreditasi;
- b. Melaksanakan kegiatan dengan mengundang Pemberi Bantuan Hukum yang bertujuan agar segera melaksanakan Bantuan Hukum;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- d. Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan mengundang Panwaspus, PBH, Aparat Penegak Hukum dan Panwasda yang bertujuan agar cita-cita Undang-Undang Bantuan Hukum bisa tercapai;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Penerima Bantuan Hukum.

5. Penyebab Kegagalan

Meningkatkan layanan bantuan hukum adalah upaya krusial untuk memastikan akses keadilan bagi semua. Namun, berbagai kendala sering kali menghambat peningkatan ini. Berikut adalah beberapa penyebab utama kegagalan dalam meningkatkan layanan bantuan hukum:

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah Tenaga Profesional yang Kurang: Jumlah advokat, paralegal, atau pekerja sosial hukum yang bersedia dan mampu memberikan bantuan hukum secara pro bono atau dengan honorarium rendah masih terbatas.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Informasi yang Tidak Memadai banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis atau bagaimana cara mengaksesnya. Sosialisasi dan edukasi masih sangat kurang.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3. 59 Kegiatan Non Litigasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta 2024

NO	KEGIATAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG MASUK	JUMLAH PERMOHONAN YANG DILAYANI	JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK
1	Negosiasi	1	1	0
2	Mediasi	19	18	1
3	Drafting Dokumen	0	0	0
4	Pendampingan di Luar Pengadilan	14	10	4
5	Konsultasi Hukum	40	31	9

6	Pemberdayaan Masyarakat	18	16	2
7	Penelitian Hukum	3	3	0
8	Investigasi Perkara	2	1	1
9	Penyuluhan Hukum	191	179	11
Total		288	259	28

Berikut perhitungan realisasi persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah:

$$\% = \frac{\Sigma \text{permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani}}{\Sigma \text{permohonan bantuan hukum non litigasi yang masuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{259}{288} \times 100\%$$

$$\% = 89,93\%$$

Tabel 3. 60 Capaian Target dan Realisasi SK XXI dan IKK 2 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	89,93%	112,41%

$$\% = \frac{\Sigma \text{Realisasi bantuan huk nonlitigasi yg dilayani sesuai PUU}}{\Sigma \text{Target bantuan hukum nonlitigasi yg dilayani sesuai PUU}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{89,93\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\% = 112,41\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi” telah memenuhi target tahun 2024 yakni sebesar 80%. Adapun pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta mampu

merealisasikan sebesar 89,93%. Dengan demikian nilai capaian kinerja pada indikator ini adalah 112,41%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 61 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAAN
2022	80%	100%	125%
2023	80%	75,88%	94,85%
2024	80%	89,93%	112,41%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024, 2023 dengan tahun 2022 dan 2021, diketahui bahwa target kinerja indikator kinerja “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi” pada tahun 2021 sebesar 79% dan tahun 2022, 2023 sebesar 80% dan tahun 2024 sebesar 80%. Adapun realisasi pada indikator ini pada tahun 2021 sebesar 100%, 2022 sebesar 100%, tahun 2023 sebesar 75,88% dan tahun 2024 89,93%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 62 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK 2 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	79%	80%	80%	80%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 belum terlampaui. Adapun target indikator kinerja “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” tahun 2023 dan 2024 sebesar 80%, sedangkan realisasi pada tahun 2023 belum dapat melampaui target hingga tahun 2024. Untuk dapat mencapai target hingga tahun 2024, dibutuhkan langkah-langkah strategis lainnya untuk dapat mendorong Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat.

4. Penyebab Kegagalan

Adapun penyebab tidak tercapaiannya indikator kinerja kegiatan “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:

- a. Pemberi Bantuan Hukum sulit mengunggah permohonan pada aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) dikarenakan tidak ada tenaga admin khusus untuk melengkapi berkas yang diperlukan;
- b. Sering terjadi pergantian admin Sidbankum Pemberi Bantuan Hukum;
- c. Pemberi Bantuan Hukum kesulitan mendapatkan klien;
- d. Pemberi Bantuan Hukum kurang aktif dalam memperkenalkan diri atau melakukan sosialisasi sehingga tidak adanya minat/kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap Pemberi Bantuan Hukum tersebut.

5. Penyebab Keberhasilan

Layanan bantuan hukum non-litigasi berfokus pada penyelesaian masalah hukum di luar jalur pengadilan. Keberhasilan layanan ini sangat penting untuk mengurangi beban pengadilan, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menjaga keharmonisan hubungan para pihak. Berikut adalah beberapa penyebab utama keberhasilan layanan bantuan hukum non-litigasi:

- **Keterampilan Mediator/Negosiator:** Keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan mediator atau negosiator. Mereka harus memiliki **keterampilan komunikasi yang prima**, empati, netralitas, dan kemampuan untuk menemukan titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa.
- **Netralitas dan Kepercayaan:** Mediator atau konsultan yang netral dan dapat dipercaya oleh semua pihak akan mempermudah jalannya proses. Kepercayaan ini mendorong para pihak untuk terbuka dan mencari solusi bersama.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Layanan bantuan hukum non-litigasi (di luar pengadilan) memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang efisien dalam penyelesaian masalah hukum. Namun, untuk mencapai efisiensi optimal, penggunaan sumber daya harus dianalisis dan dikelola dengan cermat. Mari kita bedah bagaimana efisiensi penggunaan sumber daya ini dapat dicapai atau justru terhambat.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja dalam layanan bantuan hukum non-litigasi sangat bergantung pada program dan kegiatan yang dijalankan. Ini adalah inti dari bagaimana tujuan-tujuan seperti "penyelesaian sengketa yang cepat dan damai" atau "peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan" dapat terwujud atau justru terhambat. Mari kita analisis faktor-faktor tersebut.

SASARAN KEGIATAN XX

Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

- Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Peningkatan Desa/KelurahanSadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 seluruh desa/kelurahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 267 desa/kelurahan telah 100% ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Berikut perhitungan realisasi “**Persentase Peningkatan Desa/KelurahanSadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah**” adalah:

$$\% = \frac{\frac{\sum \text{Jumla desa/kelurahanbinaa yang dikukuhka}}{\sum \text{jumla usulan desa/keluraha}} \times 100\%}{}$$

$$\% = \frac{267}{267} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Tabel 3. 63 Capaian Target dan Realisasi SK XXI dan IKK 4 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Desa/KelurahanSadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142,85%

$$\% = \frac{\frac{\sum \text{Realisasi desa,kelurahan sadar hukum yang terbnetak di masing-masing wilayah}}{\sum \text{Target desa,kelurahan sadar hukum yang terbnetak di masing-mas wilaya}} \times 100\%}{}$$

$$\% = \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$\% = 142,85\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja “**Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah**” telah memenuhi target tahun 2024 yakni sebesar 70%. Adapun pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta telah merealisasikan sebesar 100%. Dengan demikian nilai capaian kinerja pada indikator ini adalah 142,85%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 64 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXI dan IKK 4

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	70%	0%	0%
2022	70%	100%	142,85%
2023	70%	100%	142,85%
2024	70%	100%	142,85%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024, 2023 dengan tahun 2022 dan 2021, diketahui bahwa target kinerja indikator kinerja “**Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah**” pada tahun 2021 hingga tahun 2024 sebesar 70%. Adapun realisasi pada indikator ini pada tahun 2021 sebesar 0% (tidak tercapai disebabkan Pandemi Covid-19), tahun 2022, 2023 dan 2024 telah mencapai angka maksimal sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 65 Target Jangka Menengah SK XXI dan IKK 4 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	70%	70%	70%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja **“Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah”** tahun 2023 dan 2024 sebesar 70%, sedangkan realisasi pada tahun 2024 telah tercapai 100% dimana seluruh kelurahan/desa di Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan sebagai Kelurahan/Desa Sadar Hukum.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan adalah:

- Dibentuknya Kelompok Kadarkum;
- Dilakukannya Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan Tenaga Penyuluh Hukum Kantor Wilayah;
- Dilakukannya Penilaian sesuai Kriteria oleh Tim Penilai yang telah dibentuk;
- Dilakukannya penandatanganan komitmen bersama guna mendukung untuk dapat diresmikannya Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Dalam pencapaian target tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Anggaran yang tidak memadai;
- b. Kesulitannya untuk mendapatkan data dukung dari masing-masing kelurahan;
- c. Data yang diberikan oleh Kelurahan yaitu nama Camat/Lurah belum diperbaharui.

5. Penyebab Kegagalan

Inisiatif Desa Sadar Hukum (DSH) adalah upaya mulia untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum di tingkat komunitas. Namun, dalam implementasinya, banyak desa yang mengalami kegagalan dalam mencapai predikat atau mempertahankan status DSH. Berikut adalah beberapa penyebab utama kegagalan tersebut:

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemberdayaan Kader Lokal: Alih-alih selalu mengandalkan penyuluh hukum dari luar, fokus pada **pelatihan intensif kader lokal** (perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda) sebagai "agen perubahan" hukum. Mereka lebih memahami konteks dan bahasa lokal, serta dapat berinteraksi secara berkelanjutan. Ini jauh lebih efisien dalam jangka panjang daripada penyuluhan insidental.

Kolaborasi Multidisiplin: Melibatkan berbagai profesi (misalnya, guru untuk edukasi di sekolah, bidan untuk sosialisasi hukum kesehatan, petani untuk hukum pertanahan) untuk menyisipkan materi hukum relevan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Ini memperluas jangkauan tanpa menambah beban SDM baru.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penyuluhan Hukum Tematik Berbasis Kebutuhan:

Mengidentifikasi masalah hukum dominan di desa (misalnya, sengketa waris, KDRT, penipuan *online*, tata cara perizinan usaha kecil) dan menyelenggarakan penyuluhan yang spesifik, praktis, dan relevan.

Penggunaan Metode Edukasi Kreatif: Melibatkan masyarakat melalui diskusi interaktif, simulasi kasus, pemutaran film pendek edukasi, drama, atau bahkan komik hukum. Pendekatan ini membuat materi lebih mudah dipahami dan menarik.

SASARAN KEGIATAN XXI

Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 ““Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti ”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah menghasilkan 3 rekomendasi:

- Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Analisis kebijakan dengan pemanfaatan (SIPKUMHAM);
- Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan public berbasis IPK-IKM.

Adapun rekomendasi yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan HAM sebanyak 4 rekomendasi yaitu:

- a. Implementasi prinsip keprofesionalan pelayanan publik dalam fungsi penyelesaian permasalahan hukum di wilayah DKI Jakarta;
- b. Good governance pelayanan publik berbasis sistem informasi digital di DKI Jakarta;
- c. Aspek perijinan lingkungan dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di pemerintah provinsi DKI Jakarta;
- d. Prinsip non diskriminasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan pengidap hiv/aids di DKI Jakarta.

Berikut perhitungan realisasi persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

$$\% = \frac{\Sigma \text{rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\Sigma \text{rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3. 66 Capaian Target dan Realisasi SK XXII dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\Sigma \text{Realisasi rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan HAM}}{\Sigma \text{Target rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan HAM}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\% = 125\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja “**Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti**” telah memenuhi target tahun 2024 yakni sebesar 80%. Adapun pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta telah merealisasikan sebesar 100%. Dengan demikian nilai capaian kinerja pada indikator ini adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3. 67 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK XXII dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia			
TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021	70%	100%	142,86%
2022	80%	100%	125%
2023	80%	100%	125%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024, 2023 dengan tahun 2022 dan 2021, diketahui bahwa target kinerja indikator kinerja “**Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti**” pada tahun 2021 sebesar 70% dan tahun 2022 hingga tahun 2024 sebesar 80%. Adapun realisasi pada indikator ini pada tahun 2021 dan 2024 sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Tabel 3. 68 Target Jangka Menengah SK XXII dan IKK 1 Tahun 2024

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	70%	80%	80%	80%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis, target tahun 2023 dan 2024 telah terlampaui. Adapun target indikator kinerja **Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti** tahun 2023 dan 2024 sebesar 80%, sedangkan realisasi pada tahun 2024 telah memenuhi target.

4. Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia” adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian data ke lapangan dengan narasumber yang tepat;
- b. Merencanakan jadwal penelitian yang sesuai dengan kalender kerja.

5. Penyebab Kegagalan

Analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) seringkali menghasilkan rekomendasi yang berharga. Namun, mewujudkan kemanfaatannya di lapangan adalah tantangan besar. Berbagai faktor dapat menyebabkan rekomendasi tersebut gagal diimplementasikan atau tidak memberikan dampak yang diharapkan.

Tidak Realistis atau Sulit Diimplementasikan: Rekomendasi seringkali dibuat tanpa mempertimbangkan **kapasitas implementasi** yang ada di lapangan, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Ada kalanya, rekomendasi terlalu idealis dan tidak bisa diterapkan dalam konteks nyata.

Tidak Berbasis Bukti yang Cukup: Rekomendasi yang tidak didukung oleh data dan analisis yang kuat, atau hanya berdasarkan asumsi, cenderung diabaikan karena dianggap kurang valid atau tidak mendesak.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Mewujudkan kemanfaatan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari analisis strategi di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) membutuhkan penggunaan sumber daya yang sangat efisien. Ini adalah kunci agar hasil analisis tidak sekadar berakhir di meja rapat, tetapi benar-benar membawa perubahan positif. Mari kita bedah aspek-aspek efisiensi ini.

- **Optimalisasi Keahlian Tim Analisis:** Pastikan tim yang melakukan analisis kebijakan memiliki kombinasi keahlian yang tepat (ahli hukum, analis kebijakan, pakar HAM, statistikawan, sosiolog). Ini mencegah kebutuhan rekrutmen tambahan yang mahal di kemudian hari dan memastikan rekomendasi **komprehensif**.
- **Pemberdayaan *Internal Champions*:** Identifikasi dan latih individu di dalam lembaga pelaksana (misalnya, di kementerian atau badan terkait) yang memiliki **komitmen dan pemahaman** tentang rekomendasi. Mereka bisa menjadi "pemilik" dan pendorong implementasi dari dalam, mengurangi ketergantungan pada konsultan eksternal yang mahal.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meningkatkan kapasitas teknis dan komitmen para pihak yang bertanggung jawab mengimplementasikan rekomendasi. Ini secara langsung berkontribusi pada efektivitas implementasi di lapangan dan mengurangi hambatan prosedural.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada tahun 2024 mencapai 99,21%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 yakni sebesar 99,26%, terdapat kenaikan sebesar 0,39%. Hal ini dapat tercapai karena:

1. Target pelaksanaan anggaran pada setiap triwulan dibuat melebihi dari target yang ditetapkan serta penyampaian laporan pelaksanaan anggaran dilakukan 1 minggu sebelum batas akhir penyampaian laporan;
2. Komitmen pimpinan beserta jajarannya untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan setiap bulan pada tanggal 25;
3. Membuat rekomendasi kepada seluruh satuan kerja terkait hasil evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Kode Satker	Nama Satker	DIPA	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL		
			PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
408720	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	SETJEN	19.399.461.000	19.311.804.674	99,55%	16.418.779.000	15.750.236.741	95,93%	405.458.000	405.381.500	99,98%	36.223.698.000	35.467.422.915	97,91%
408721	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	AHU	-	-	0,00%	2.898.776.000	2.868.673.399	98,96%	-	-	0,00%	2.898.776.000	2.868.673.399	98,96%
408722	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	PAS	-	-	0,00%	560.515.000	558.873.445	99,71%	-	-	0,00%	560.515.000	558.873.445	99,71%
408723	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	IMIGRASI	-	-	0,00%	2.066.397.000	2.055.415.786	99,47%	-	-	0,00%	2.066.397.000	2.055.415.786	99,47%
408724	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	KI	-	-	0,00%	2.137.636.000	2.122.829.148	99,31%	-	-	0,00%	2.137.636.000	2.122.829.148	99,31%
408725	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	PP	-	-	0,00%	300.000.000	299.778.700	99,93%	-	-	0,00%	300.000.000	299.778.700	99,93%
408726	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	HAM	-	-	0,00%	234.775.000	234.664.000	99,95%	-	-	0,00%	234.775.000	234.664.000	99,95%
408727	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	BPHN	-	-	0,00%	4.012.866.000	3.957.971.800	98,63%	4.000.000	3.935.000	98,38%	4.016.866.000	3.961.906.800	98,63%
408728	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	BSK	-	-	0,00%	209.270.000	209.264.000	100,00%	-	-	0,00%	209.270.000	209.264.000	100,00%
TOTAL			19.399.461.000	19.311.804.674	99,5%	28.839.014.000	28.057.707.019	99,10%	409.458.000	409.316.500	99,18%	48.647.933.000	47.778.828.193	98,21%

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran diukur dengan menggunakan 2 (dua) variable yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%.

1. NILAI KINERJA PADA APLIKASI SMART DJA

Nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA bertujuan untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja untuk memudahkan K/L dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri (*self evaluation*). Nilai kinerja tersebut diakses melalui <https://smart.kemenkeu.go.id> dengan 2 sub komponen penilaian yakni:

- a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;
- b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Nilai SMART DJA yang dapat disajikan pada laporan ini adalah periode bulan Desember 2024. Berikut nilai kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tahun 2024 pada aplikasi SMART DJA yang diambil pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 17.00 WIB:

Tabel 3. 69 Rekapitulasi Nilai Kinerja SMART DJA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024

NO	PROGRAM	NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN	NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI KINERJA ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	41,67	49,92	91,59
2	Program Administrasi Hukum	37,5	50	87,5
3	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	37,5	49,67	87,17
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	41,5	49,46	90,96
5	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	50	37,5	87,5
6	Program Pembentukan Hukum	37,5	49,92	87,42
7	Program Pemajuan HAM	37,5	49,88	87,38
8	Program Pembinaan Hukum Nasional	45,15	48,77	93,92
9	Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	37,5	49,95	87,45
Rata-rata				88,99

Pada capaian kinerja SMART DJA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta diketahui bahwa nilai capaian rata-rata 9 program pada Kantor Wilayah mencapai 88.99%. Nilai tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu 95%.

2. NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN KINERJA ANGGARAN (IKPA)

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu:

- a. Kualitas perencanaan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja setiap bulan. Adapun bobot pada aspek

kualitas perencanaan anggaran sebesar 20% terdiri dari revisi DIPA dengan bobot sebesar 10% dan deviasi halaman III DIPA dengan bobot sebesar 10%.

b. Kualitas pelaksanaan anggaran yaitu:

- 1) Mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan;
- 2) Mendorong penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal;
- 3) Mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual;
- 4) Meningkatkan ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP;
- 5) Meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukkan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.

Adapun bobot pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran adalah 50 % terdiri dari penyerpaan anggaran dengan bobot sebesar 20 %, belanja kontraktual dengan bobot sebesar 10%, penyelesaian tagihan dengan bobot sebesar 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot sebesar 10%, dispensasi SPM dengan bobot sebesar 10%.

c. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas. Pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran memiliki bobot 25 % yaitu pada capaian output.

Nilai IKPA yang tahun 2024 yang disajikan pada laporan ini adalah nilai IKPA Desember tahun 2024. Berikut IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tahun 2024:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Tabel 3. 70 Rekapitulasi Nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024

KODE SATKER	NAMA SATKER	DIPA	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR
			REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT		
408720	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	SETJEN	100	100	100	100	100	98,3	100	0	99,83
408721	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	AHU	100	100	100	100	100	-	100	0	100
408722	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	PAS	100	100	100	-	-	94,74	100	0	99,34
408723	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	IMIGRASI	100	94,93	100	-	-	-	100	0	98,91
408724	KANTOR WILAYAH KEMENTERIA	KI	100	100	100	100	100	-	100	0	100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

	N HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA										
408725	KANTOR WILAYAH KEMENTERIA N HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	PP	100	100	100	100	100	98,43	100	0	99,84
408726	KANTOR WILAYAH KEMENTERIA N HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	HAM	100	100	100	-	-	98,06	100	0	99,76
408727	KANTOR WILAYAH KEMENTERIA N HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	BPHN	100	100	91,21	-	-	97,91	100	0	97,54
408728	KANTOR WILAYAH KEMENTERIA N HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	BSK	100	100	100	-	-	99,11	100	0	99,89
											99,45

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran diketahui capaian nilai IKPA pada masing – masing program belum optimal. Nilai rata-rata Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada 9 program adalah 99,24. Nilai tersebut telah melampaui target yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yakni sebesar 95.

Adapun indikator-indikator yang perlu diperhatikan pada capaian nilai IKPA ada pada indikator halaman III DIPA, penyerapan anggaran dan capaian output. Untuk memperoleh nilai IKPA yang maksimal perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku, antara lain dengan melakukan hal –hal sebagai berikut:

- a. Setiap hari membuka OM SPAN dan menu Monev Pelaksanaan Anggaran dan melihat elemen apa yang harus dilaksanakan dan perlu diperbaiki;
- b. Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan;
- c. Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran;
- d. Melakukan konfirmasi rekening ke Bank yang dituju untuk cek ulang apakah rekening tersebut masih aktif atau tidak aktif, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya retur SP2D;
- e. Pejabat penandatanganan SPM harus lebih cermat terhadap perubahan nama dalam rekening dan dirubah juga nama di Bank Pembayar dan di KPPN.

Dengan demikian maka elemen yang mempengaruhi nilai IKPA akan mendapat nilai yang baik, dan penyerapan anggaran akan sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 3. 71 Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024

Realisasi Anggaran TA 2024

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	KET
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	26,083,277,000	36,223,698,000	33.914.694.79	93.63%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	560,515,000	560,515,000	541,425,625	96.59%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	187,875,021,000	196,924,665,000	196,357,889,105	99,71%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1,854,297,000	2,066,397,000	1,992,502,719	96.42%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	194,650,834,000	261,164,318,000	258,968,626,801	96.42%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	2,898,776,000	2,898,776,000	2,625,449,099	90.57%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,137,636,000	2,137,636,000	2,079,551,848	97.28%
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah	36,100,000	36,100,000	36,094,000	99.98%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	300,000,000	300,000,000	299,778,700	100%
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	150,635,000	150,635,000	150,285,000	99.77%
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	4,361,771,000	3,862,231,000	3,807,686,800	98.59%
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	234,775,000	234,775,000	234,664,000	99.95%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai kinerja anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebesar 99,14.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-PERFORMANCE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi *e-Performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara konsisten melakukan monitoring capaian kinerja melalui aplikasi *e-Performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses monitoring dilakukan dengan cara menginput capaian kinerja masing-masing program setiap tanggal 10 setiap bulan. Adapun yang bertugas menginput data capaian kinerja pada aplikasi tersebut adalah operator yang telah ditetapkan berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah.

2. RENCANA AKSI PERCEPATAN ATAS PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Untuk mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Aksi Percepatan atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi

Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berikut matriks Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

IMPLEMENTASI		HASIL	PAGU	REALISASI	REALISASI KINERJA	URAIAN KEGIATAN (UPAYA/STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA AKSI)	KENDALA	SOLUSI	PENANGGUNG JAWAB
Januari-Februari	Pendampingan penyusunan LKjIP	LKjIP Kantor Wilayah Tahun 2023	29.820.000	20.136.550 (per 9 Desember 2024)	Sudah dilaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja PK terhadap seluruh satker secara periodik sehingga LKjIP Kanwil dapat disusun	melaksanakan kegiatan evaluasi capaian kinerja yang mengundang satuan kerja sehingga capaian kinerja dapat dipantau	satuan Kerja belum sepenuhnya mengerti cara perhitungan realisasi Perjanjian Kinerja sehingga realisasi PK pada LKjIP belum sesuai	selalu berkoordinasi dengan satker cara perhitungan capaian PK pada LKjIP sehingga capaian PK satker dapat dipantau	Subbag PP
Januari-Februari	1. Pemutakhiran Data 2023 Indikator : (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan hasil pemutakhiran data 2023	Tidak Menggunakan Pagu	Tidak Menggunakan Pagu	Sudah dilaksanakan Pemutakhiran data Pendidikan dan Pelatihan tahun 2023 melalui metode kuantitatif	Kegiatan Pemutakhiran data dilakukan dengan melakukan permintaan data kepada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	tidak ada kendala	-	Subbag Wai,TU,RT dan UPT

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Januari-Februari	2. Pemetaan Data 2025 (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan pemetaan data 2025	<i>Tidak Menggunakan Pagu</i>	<i>Tidak Menggunakan Pagu</i>	<i>Sudah dilaksanakan Pemetaan data Pendidikan dan Pelatihan tahun 2025 melalui metode kuantitatif</i>	<i>Kegiatan Pemetaan data dilakukan dengan melakukan permintaan data kepada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta</i>	<i>tidak ada kendala</i>	-	Subbag Wai,TU,RT dan UPT
Januari - Desember	3. Implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham minimal 25% pegawai per triwulan (Januari s/d Desember)	Laporan triwulan implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham	153.370.000	119.935.500	<i>Sudah di laksanakan kegiatan implementasi Corpu berupa Inhouse training Manajemen Resiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta</i>	<i>. Kegiatan ini sebagai bentuk Sharing Knowledge dari peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Resiko kepada Tim SPIP dan Pegawai pada Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM DKI Jakarta</i>	<i>tidak ada kendala</i>	-	Subbag Wai,TU,RT dan UPT

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

April – Juni	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024;	107.300.000	96.747.850	Sudah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024	Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang seluruh kepala satuan kerja dan pejabat pengelola keuangan seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Pada kegiatan tersebut dilakukan pemetaan terhadap kendala dalam pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan kerja	tidak ada kendala	-	Subbag Keu BMN dan UPT
--------------	---	---	-------------	------------	--	---	-------------------	---	------------------------

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Juli – September	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024;			Sudah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024	Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang seluruh kepala satuan kerja dan pejabat pengelola keuangan seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Pada kegiatan tersebut dilakukan pemetaan terhadap kendala dalam pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan kerja	1. Kurangnya Pemahaman Operator Anggaran terhadap cara penilaian IKPA tahun 2024 2. Penyusunan RPD setiap triwulan kurang tepat antara rencana dan kebutuhan real sehingga masih terdapat deviasi dan beberapa satuan kerja kurang menjadikan RPD sebagai acuan dalam merealisasikan anggaran	1. Pendampingan secara langsung kepada satuan kerja saat rapat evaluasi anggaran 2. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh biro keuangan dan kanwil per triwulan terhadap RPD setiap satuan kerja.	Subbag Keu BMN dan UPT
------------------	--	---	--	--	--	---	--	--	------------------------

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Oktober - November	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024.	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024;			Sudah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024	Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang seluruh kepala satuan kerja dan pejabat pengelola keuangan seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Pada kegiatan tersebut dilakukan pemetaan terhadap kendala dalam pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan kerja	1. Kurangnya Pemahaman Operator Anggaran terhadap cara penilaian IKPA tahun 2024 2. Penyusunan RPD setiap triwulan kurang tepat antara rencana dan kebutuhan real sehingga masih terdapat deviasi dan beberapa satuan kerja kurang menjadikan RPD sebagai acuan dalam merealisasikan anggaran	1. Pendampingan secara langsung kepada satuan kerja saat rapat evaluasi anggaran 2. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh biro keuangan dan kanwil per triwulan terhadap RPD setiap satuan kerja.	Subbag Keu BMN dan UPT
--------------------	---	---	--	--	--	---	--	--	------------------------

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Juni – Juli	Kantor Wilayah melakukan pendampingan Pra Penyusunan RKBMN	Laporan Kegiatan Pra Penyusunan RKBMN	<i>Tidak Menggunakan Pagu</i>	<i>Tidak Menggunakan Pagu</i>	<i>Persiapan sebelum dimulainya penyusunan RKBMN T.A 2026 berupa pemaparan Kepmen No 2 Tahun 2024 tentang SBSK, sosialisasi pembaharuan aplikasi SIMAN dan E-BMN serta pendampingan penyiapan data dukung usulan RKBMN 2026</i>	<i>Dilakukan dengan kunjungan dan asistensi kepada Satuan Kerja di lingkungan Kanwil DKI Jakarta yang akan mengusulkan pengadaan gedung bangunan, renovasi gedung bangunan dan pengadaan kendaraan</i>	<i>Ketidakpatuhan satuan kerja terhadap Standar Barang Standar Kebutuhan BMN dalam usulan RKBMN</i>	<i>Perlu nya sanksi atau punishment terhadap satuan kerja yang melanggar ketentuan SBSK</i>	Subbag Keu BMN dan UPT
-------------	--	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--	---	---	------------------------

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Januari dan Juli	Menyusun Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	Tidak Menggunakan Pagu	Tidak Menggunakan Pagu	Seluruh Satuan kerja sudah menyampaikan laporan wasdal BMN Melalui E-BMN secara tepat waktu (sebelum 19 Januari 2024)	Pelaporan Wasdal BMN dilakukan dengan mengumpulkan laporan wasdal melalui aplikasi E-BMN modul Wasdal dan dilakukan verifikasi oleh kantor wilayah sebelum dilakukan pengiriman ke Biro Pengelolaan BMN	Kurangnya pemahaman Operator BMN UPT mengenai pengisian laporan wasdal	sudah dilaksanakan sosialisasi pengisian laporan wasdal oleh biro pengelolaan BMN	Subbag Keu BMN
Januari	Membuat SK Tim Pengawasan	SK TIM Pengawasan arsip Kantor Wilayah	10.200.000	8.840.000	SK Tim Pengawasan Arsip telah dibuat	Melaksanakan Pengawasan kearsipan internal pada kantor Wilayah	Kurangnya SDM Arsiparis	Berkoordinasi dengan biro Umum	Subbag Wai TU RT
Januari – Juni	Implementasi pengawasan kearsipan internal sesuai dengan LKE	Laporan implementasi pengawasan kearsipan internal			Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan kearsipan sesuai LKE	Melaksanakan Pengawasan kearsipan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan LKE yang sudah dibuat	Kurangnya pemahaman UPT terkait pengelolaan arsip berdasarkan peraturan kearsipan	Berkoordinasi dengan biro Umum	Subbag Wai TU RT

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Juli – Desember	Monitoring dan evaluasi hasil dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal	Laporan monev dan rekomendasi hasil pengawasan kearsipan internal			<i>Pelaksanaan Penilaian hasil Pembinaan dan pengawasan kearsipan</i>	<i>Melakukan evaluasi dan penilaian kearsipan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan LKE yang sudah dibuat</i>	<i>Kurangnya pemahaman UPT terkait pengelolaan arsip berdasarkan peraturan kearsipan</i>	<i>Berkoordinasi dengan biro Umum</i>	Subbag Wai TU RT
Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi Khusus di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis	Tidak Ada Anggaran	Tidak Ada Realisasi Anggaran	Dokumen data Aplikasi Khusus diambil dari surat Pusdatin terkait aplikasi serta Aplikasi Simdatin	Membuat sosialisasi kepada Satuan Kerja terkait dengan Aplikasi Simdatin	Nama aplikasi khusus pada Simdatin tidak semuanya menerangkan pemilik aplikasi (Nama Satker)	Berkoordinasi dengan Pusdatin	Subbag HRBTI
Maret-Juni	Melaksanakan rekomendasi hasil verifikasi dan uji kelaikan keamanan oleh Pusdatin	Dokumen perbaikan aplikasi			Dokumen perbaikan aplikasi Si Ki-Be E-MPDN	1. Pengumpulan kebutuhan informasi dan struktur informasi 2. Pemetaan hak akses aplikasi 3. Perbaikan infrastruktur pendukung 4. Implementasi	Perbaikan hanya pada 1 aplikasi, sedangkan Kantor Wilayah memiliki beberapa aplikasi yang menjadi inovasi pelaksanaan tugas dan fungsi	Evaluasi dan perbaikan secara terus menerus	Subbag HRBTI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Triwulan	Laporan Triwulanan evaluasi pelaksanaan dari Kanwil ke UKE I, UKE I ke Biro Perencanaan, Biro Perencanaan ke Itjen	Outcome : Capaian Program Prioritas Kementerian Hukum dan HAM tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat	Rp3.928.190.000	Rp2.015.997.700	Lembaga Bantuan Hukum di wilayah DKI Jakarta terdapat 41 LBH dengan akreditasi berbeda beda	1. Pengawas Daerah (Panwasda) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah memverifikasi kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum baik Litigasi maupun Nonlitigasi 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah berkoordinasi kepada Instansi terkait baik Kepolisian, Pengadilan, LAPAS maupun RUTAN untuk dapat memfasilitasi kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum 3. Pengawas Daerah (PANWASDA) Pelaksanaan Bantuan Hukum selalu berkoordinasi	Ada beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang penyerapannya tidak optimal dikarenakan adanya pergantian kepemimpinan LBH, tidak banyak mendapatkan perkara, terbagi jadwal piket dipengadilan yang biasanya dapat banyak penetapan dari pengadilan menjadi berkurang karena sudah bertambah LBH yg MOU dengan Pengadilan	berkoordinasi dengan BPHN untuk proses Addendum, LBH yg aktif / penyerapannya 100% diberi tambahan anggaran dan lbh yg tidak aktif/penyerapannya tidak optimal dipangkas anggarannya sesuai dengan isi perjanjian pelaksanaan bantuan hukum pasal 8 ayat (4) Bab VI Pengalihan Anggaran Bantuan Hukum T. A 2024	Subbag Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH
----------	--	---	-----------------	-----------------	---	---	--	---	--

						dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk percepatan penyerapan anggaran bantuan hukum 4. Pengawas Daerah (PANWASDA) Pelaksanaan Bantuan Hukum selalu berkoordinasi dengan Pengawas Pusat (Panwaspus) apabila ada kendala yang dihadapi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk dapat memperoleh arahan dan petunjuk secara teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Sepanjang tahun	Glorifikasi peningkatan integritas dan budaya anti korupsi Satker yang diputar setiap hari (Berupa rekaman tentang budaya integritas)	Outcome : Meningkatnya Budaya Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dibuktikan dengan perolehan Indeks SPI yang meningkat dari tahun sebelumnya (berdasarkan penilaian KPK)	7.775.000 (per 9 Desember 2024)	Pada Periode per 9 Desember 2024 belum ada realisasi anggaran	1. Membuat narasi dan merekam untuk disampaikan melalui announcer dan diperdengarkan kepada pegawai dan pengguna layanan di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta 2. Membuat podcast terkait pentingnya integritas bagi pegawai 3. Membuat Laporan Implementasi terkait Glorifikasi Peningkatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi 4. Sosialisasi oleh Penyuluh Anti Korupsi bersertifikasi KPK 5. Sosialisasi dan Penguatan SPI KPK tahun	Melaksanakan sosialisasi budaya anti korupsi kepada Satuan Kerja dengan mengundang pihak ketiga terkait. Contoh: KPK, Ombudsman ataupun Penyuluh Anti Korupsi Bersertifikasi KPK	Belum dapat terlaksana karena padatnya jadwal kegiatan pada Kantor Wilayah DKI Jakarta.	Akan direncanakan terlaksana pada Desember dan berkoordinasi dengan pihak ketiga	Subbag HRBTI dan UPT
-----------------	---	--	---------------------------------	---	--	--	---	--	----------------------

					2024 serta penyematan QR Code Responden pada website Kantor Wilayah. 6. Sosialisasi melalui banner maupun produk informasi pada Kegiatan Seleksi CPNS Tahun 2024				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi *e-Monev* Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian lembaga). Lebih lanjut, aplikasi *e-monev* Bappenas digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi *e-Monev* Bappenas dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Berikut hasil pengisian aplikasi *e-Monev* Bappenas tahun 2024:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Tabel 3. 72 Rekapitulasi Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas Tahun 2024

NO	PROGRAM	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
2	Program Administrasi Hukum	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
3	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
5	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
6	Program Pembentukan Hukum	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

NO	PROGRAM	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
7	Program Pemajuan HAM	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
8	Program Pembinaan Hukum Nasional	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
9	Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100

4. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Adapun yang menjadi kegiatan prioritas nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada tahun 2024 adalah kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan rincian bantuan hukum litigasi sebanyak 873 layanan dari 1060 layanan yang masuk serta bantuan hukum non litigasi sebanyak 288 layanan dari 288 layanan. Dengan demikian realisasi pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah:

$$\% = \frac{\Sigma \text{permohonan bantuan hukum yang dilayani}}{\Sigma \text{permohonan bantuan hukum yang masuk}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1161}{1348} \times 100\%$$

$$\% = 86,12\%$$

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Berikut rekap hasil capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disahkan :

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Presentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	3,66	118%
2	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Wilayah	3. Presentase penigkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-5,12%	83,08%
3	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan Notaris di Kantor Wilayah	4. Presentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	96,36%	107,10%
4	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	5. Presentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	94,69%	105,21%
5	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup	6. Presentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%	100%	100%

	BHP	7. Indeks Kepuasan Unit Kerja di lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	3,95	127,42%
6	Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pemasarakatan di Wilayah	8. Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3.6 Indeks	3,61	100,53%
7	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	9. Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%
		10. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	3,41	110%
8	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	11. Presentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
		12. Presentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%
9	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	13. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	90%	100%	111,11%
10	MMeningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di lingkup UPT Keimigrasian	14. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Keimigrasian	100%	100%	100%
		15. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	3,51	113%
11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	16. Presentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	0	0
12	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	17. Presentase masyarakat di memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	142,86%
		18. Presentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	32,72%	163,60%

13	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	19. Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%
14	Meningkatnya pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	20. Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	5 Orang	5 Orang	100%
15	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	21. Presentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Kewilayahan	50%	62,50%	125%
		22. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	100%	400%
		23. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di Wilayah	35%	100%	285,71%
		24. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	100%	133,33%
		25. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3.33 Indeks	3,94	118,32%
16	Meningkatnya produk hukum daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia	26. Persentase tanggapan terhadap rekomendasi produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi produk hukum daerah yang disampaikan	90%	100%	111,11%
17	Terwujudnya analisis dan evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	27. Jumlah analisis dan evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	1 Dokumen	1	100%
		28. Jumlah fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1	100%
18	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di Wilayah	29. Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	100%	500%

19	Meningkatnya layanan Bantuan Hukum di Wilayah	30. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	90,28	110,09%
		31. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	89,93%	112,41%
20	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	32. Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142,85%
21	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	33. Persentase rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					140,40%

Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 21 Sasaran yang harus dicapai tahun 2024 untuk Kantor Wilayah sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
3. Hasil penjabaran sasaran tersebut diatas, terdapat 33 indikator kinerja untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang telah ditetapkan tahun 2024;
4. Dari total 33 indikator kinerja kegiatan, terdapat 1 indikator kinerja kegiatan yang belum tercapai pada tahun 2024 yaitu Indikator kinerja kegiatan “Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah” sebesar 83,08%

5. Berdasarkan pengukuran kinerja anggaran yang dihitung berdasarkan nilai SMART DJA dan IKPA diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja anggaran Kantor Wilayah untuk 9 Program pada tahun 2024 sebesar 88,98% hal ini masih menjadi catatan mengingat Nilai Kinerja yang dihitung pada aplikasi SMART baru berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) dan masih menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi. Sehingga nilai tersebut belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dimana capaian kinerja anggaran tahun 2023 sebesar 99,14% setelah seluruh aspek penilaian diselesaikan.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka kami perlu menindaklanjuti beberapa hal antara lain:

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
2. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Meningkatkan koordinasi antar Bidang atau Bagian di lingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja di bidang Pemasyarakatan pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan terutama operator di Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lapas, Rutan, Bapas maupun Rupbasan;
 - c. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan.

5. Untuk meningkatkan capaian kinerja di bidang Pelayanan Hukum dan HAM pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a. Koordinasi dengan Unit Eselon 1 Administrasi Hukum Umum terkait dengan penetapan target PNBP Administrasi Hukum Umum agar disesuaikan atau dihilangkan, karena berpengaruh pada nilai Capaian Kinerja Organisasi.
 - b. Perlu adanya koordinasi yang intensif antara Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah dan Para Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - c. Penguatan kapasitas dan profesionalitas SDM dalam penganalisaan hukum dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan assesment test terhadap pegawai yang memiliki kemampuan analisa hukum yang memadai.
6. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang Keimigrasian pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a. Mengoptimalkan pencapaian realisasi anggaran, perlu konsistensi setiap seksi dan sub bagian untuk menjalankan program yang telah ditetapkan guna meningkatkan penyerapan anggaran pada Kantor Imigrasi;
 - b. Seluruh aparatur Keimigrasian harus melakukan pembenahan, birokrasi, baik secara internal maupun eksternal;
 - c. Tetap melakukan inovasi di bidang pelayanan publik Keimigrasian, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan;
 - d. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik;
 - e. Inventarisasi masalah-masalah Keimigrasian guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan standarisasi pelayanan Keimigrasian.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib. Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.



Jakarta, 26 Juni 2025

Plh. Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Andi Yulia Hertaty

LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100 %
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 31.085.420.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 31.085.420.000,-

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta



R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 3 Oktober 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo R. Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

R Andika Dwi Prasetya
NIP 196712171991031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
3.	Terwujudnya penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup BHP	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 6.330.608.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp 2.898.776.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Rp 3.431.832.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 8.065.987.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp 8.065.987.000,-

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

R Andika Dwi Prasetya
NIP 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

R Andika Dwi Prasetya
NIP 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga

Jabatan : PIt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan

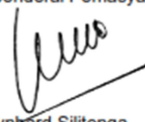
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
PIt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan



Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI DKI Jakarta



R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

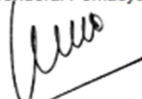
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA
DENGAN PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 156.157.484.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 156.157.484.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 187.589.551.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp 187.589.551.000,-

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta


R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM RI DKI Jakarta

R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Silmy Karim
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi

Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 33.987.868.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 33.987.868.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 203.096.195.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 203.096.195.000,-

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi



Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta



R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

R Andika Dwi Prasetya
NIP 196712171991031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah 2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	70% 20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.137.636.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.137.636.000,-

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta



R Andika Dwi Prasetya
NIP 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

R Andika Dwi Prasetya
NIP 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Nana Mulyana

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	5 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 300.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 300.000.000,-

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta



R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

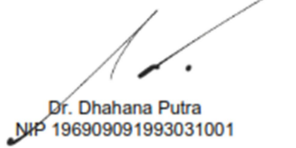
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta


R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
2.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 234.775.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 234.775.000,-

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia


Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta


R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

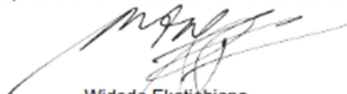
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta


R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

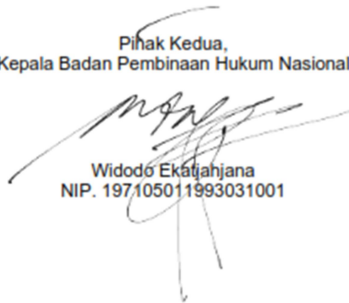
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 150.635.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 150.635.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 4.361.771.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 4.361.771.000,-

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta



R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196902141988031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham DKI Jakarta

R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 209.270.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp 209.270.000,-

Jakarta, 17 April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham DKI Jakarta



R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DKI JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham DKI Jakarta

R Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

JALAN M.T. HARYONO NO. 24, CAWANG - JAKARTA TIMUR
TELP. (021) 809.0704 FAX (021) 809.0912 / 809.0928

INFORMASI DAN PENGADUAN

0878.8783.3777



@kanwilkumhamdki



@kanwilkumhamdki



@kanwilkumhamdki



jakarta.kemenkumham.go.id



Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta